

# RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM

**Penulis:**

Fahruddin

Aris

Budiman

Hj. Nurdalia Bate

**Editor:**

Wirani Aisiyah Anwar



**Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press**

**2026**

# **Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum**

## *Penulis*

Fahrudin.

Aris

Budiman

Hj. Nurdalia Bate

## *Editor*

Wirani Aisiyah Anwar

## *Desain Sampul*

**Hamriana**

## *Penata Letak*

Muhammad Ihsan

Copyright IPN Press,

**ISBN :**

**209 hlm 14 cm x 21 cm**

**Cetakan I, Agustus 2026**

Diterbitkan oleh:

**IAIN Parepare Nusantara Press**

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

**Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum**

# PENGANTAR REKTOR

Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul *Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum* ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah khazanah keilmuan Islam kontemporer. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., sebagai teladan utama dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

Sebagai sebuah karya akademik, buku ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjembatani kajian tafsir Al-Qur’an dengan realitas sosial, khususnya dalam konteks konflik rumah tangga. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif-teksual, tetapi juga mengarah pada upaya kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam menyelesaikan persoalan keluarga secara bijaksana dan berkeadilan. Hal ini menjadi penting di tengah meningkatnya kompleksitas dinamika kehidupan rumah tangga di era modern, yang membutuhkan landasan keagamaan yang kokoh sekaligus responsif terhadap perubahan sosial.

Saya memandang bahwa buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi masyarakat luas, khususnya dalam memahami dan mengelola konflik rumah tangga berdasarkan perspektif Islam yang moderat dan solutif. Selain itu, pembahasan mengenai relevansi tafsir ayat-ayat hukum dengan praktik mediasi di pengadilan agama menunjukkan adanya upaya integrasi antara



kajian keislaman dan praktik hukum di Indonesia, yang patut diapresiasi sebagai bagian dari pengembangan ilmu yang aplikatif dan kontekstual.

Dari sisi kualitas akademik, sistematika penulisan, kedalaman analisis, serta penggunaan sumber rujukan yang memadai menunjukkan bahwa buku ini telah memenuhi standar kelayakan sebagai karya ilmiah yang dapat dipublikasikan secara luas. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas terbitnya buku ini sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tafsir, hukum Islam, dan studi keluarga.

Akhirnya, saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam kehidupan praktis masyarakat, serta mampu memperkaya perspektif keilmuan yang integratif antara teks, konteks, dan realitas sosial.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Parepare, Mei 2026

Rektor IAIN Parepare

**Prof. Dr. Hannani, M.Ag.**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

# PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., Dzat yang dengan rahmat-Nya menghadirkan cinta sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya di muka bumi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan agung yang telah mengajarkan kepada umat manusia bahwa rumah tangga bukan sekadar tempat bernaung, melainkan ruang tumbuhnya kasih sayang, tanggung jawab, pengorbanan, dan kemuliaan akhlak. Dari ajaran beliau, kita belajar bahwa pertemuan dua insan dalam ikatan pernikahan bukanlah peristiwa biasa, tetapi sebuah jalan suci yang menautkan hati, hukum, dan ibadah dalam satu simpul kehidupan.

Pernikahan selalu memiliki daya pikat yang istimewa untuk dibicarakan. Ia tidak hanya menyentuh wilayah privat manusia, tetapi juga menyangkut tatanan sosial, nilai moral, dan ketertiban hukum. Di dalamnya, ada cinta yang ingin dijaga, ada hak yang harus ditunaikan, ada kewajiban yang tidak boleh diabaikan, dan ada harapan besar untuk membangun keluarga yang teduh. Karena itulah, pernikahan sejak lama menjadi tema yang tidak pernah kehilangan relevansinya, baik dalam kajian keislaman, hukum keluarga, maupun tafsir ayat-ayat ahkam.

Dalam perspektif hukum nasional, pernikahan memperoleh kedudukan yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara



seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan formal yang diakui negara, melainkan persekutuan hidup yang memadukan dimensi fisik, emosional, moral, dan spiritual dalam satu tujuan yang luhur.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Rumusan ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, pernikahan tidak cukup dipahami sebagai kontrak keperdataan semata, tetapi harus ditempatkan sebagai janji agung yang mengandung kesungguhan, kesucian, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.. Karena itu, rumah tangga bukan hanya dibangun dengan rasa suka, melainkan juga dengan komitmen, amanah, dan kesediaan untuk saling meneguhkan di tengah ujian kehidupan.

Di samping itu, Perlu kita pahami bahwa hidup ini dipenuhi dengan berbagai rahasia, dan seringkali kenyataan tak seindah yang kita harapkan. Begitu pula dengan perjalanan rumah tangga, yang tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita impikan. Tantangan akan selalu ada, seperti duri tajam yang siap menyapa, rintangan berat yang siap menghalangi, dan badai yang bisa mengguncang pondasi rumah tangga yang telah dibangun dan dibina dengan penuh kasih. Oleh karena itu, siapa pun yang memilih untuk membina rumah tangga harus siap menghadapi setiap prahara dan permasalahan yang mungkin datang di kemudian hari.

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

Dalam buku ini, penulis memberikan resolusi menyelesaikan konflik rumah tangga menggunakan pendekatan dengan menelusuri tafsir ayat-ayat hukum yang mengatur tentang rumah tangga dan penyelesaian konflik, merujuk pada kitab-kitab tafsir terkemuka seperti Ath-Thabari, Mafatihul Gaib, Tafsir al-Qurtubi, Rawai al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, dan Tafsir al-Munir. Tafsir-tafsir ini mengungkapkan kedalaman makna dari setiap ayat yang menyentuh persoalan kehidupan berumah tangga, baik dalam aspek hak dan kewajiban suami istri, hingga penyelesaian konflik yang terjadi.

Melalui pendekatan ini, saya berharap buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai tafsir ayat-ayat hukum, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi setiap individu yang menghadapi tantangan dalam hidup berkeluarga. Pernikahan yang dilandasi dengan pemahaman agama yang benar, serta penyelesaian konflik yang dilakukan dengan bijak, akan membawa kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga abadi, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya meyakini bahwa pembahasan mengenai pernikahan akan selalu menuntut keseimbangan antara ketegasan nalar dan kelembutan nurani. Sebab pernikahan bukan hanya urusan halal dan haram, sah dan batal, hak dan kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana dua jiwa belajar untuk saling memahami tanpa harus saling melukai, saling mendekat tanpa harus saling menguasai, dan saling mencintai tanpa kehilangan penghormatan terhadap batas-batas yang ditetapkan agama. Di titik inilah hukum Islam menunjukkan



keindahannya: tegas dalam prinsip, tetapi penuh hikmah dalam tujuan.

Akhirnya, penulis mengajak pembaca untuk meresapi setiap ayat dan tafsir yang ada dalam buku ini, bukan hanya sebagai sebuah kajian ilmiah, tetapi sebagai pedoman hidup yang dapat membimbing kita menuju kehidupan rumah tangga yang penuh rahmat, kasih sayang, dan keberkahan. Bila di dalamnya pembaca menemukan uraian yang mencerahkan, maka itu semata karena pertolongan Allah Swt., dan bila masih terdapat kekurangan, maka itu adalah keterbatasan saya sebagai penulis. Semoga setiap lembar dalam buku ini menjadi ikhtiar kecil untuk merawat kesucian institusi pernikahan, agar ia tetap menjadi jalan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga Allah Swt. memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam meniti jalan yang benar dalam kehidupan berkeluarga. Amiin.

**Parepare, 22 April 2026**

**Penulis**

# DAFTAR ISI

Halaman Depan .....	i
Pengantar Rektor .....	iii
Pengantar Penulis .....	v
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
Kajian Teoretis Tentang Penafsiran Al-Qur'an .....	1
A. Hakikat Tafsir.....	1
1. Pengertian Tafsir .....	1
2. Tujuan Tafsir dalam Memahami Al-Qur'an .....	5
B. Klasifikasi Tafsir.....	8
1. Tafsir bil-Ma'tsur (tafsir berdasarkan riwayat) .....	8
2. Tafsir bi al-Ra'yi (Penafsiran Berdasarkan Ijtihad) .....	14
3. Tafsir bi al-Isyārī .....	18
C. Metode Penafsiran Al-Qur'an .....	25
1. Metode Tafsir Taḥlīlī .....	25
2. Metode Tafsir Ijmālī .....	29
3. Metode Tafsir Mawdū'ī (Tematik) .....	33
4. Metode Tafsir Muqāran (Komparatif) .....	38
<b>BAB II .....</b>	<b>42</b>
Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan .....	42
A. Tafsir Ayat tentang Nushuz dan Shiqaq Surah an-Nisa (4): 34–35.....	42
B. Tafsir Ayat tentang Talak dan Akibat Hukumnya .....	66
C. Tafsir Ayat tentang Iddah .....	94
<b>BAB III Konflik Rumah Tangga dalam Islam.....</b>	<b>117</b>
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Konflik Rumah Tangga .....	117
1. Definisi Konflik .....	117



2.	Klasifikasi Konflik dalam Rumah Tangga	122
3.	Macam-macam Konflik dalam Rumah Tangga	127
B.	Faktor Penyebab Konflik dalam Rumah Tangga .....	<b>133</b>
1.	Faktor Internal	133
2.	Faktor Eksternal	140
C.	Dampak konflik terhadap keluarga .....	<b>145</b>
1.	Dampak Spiritual Konflik Rumah Tangga	145
2.	Dampak Psikologis, Sosial, dan Hukum	151
BAB IV Resolusi Konflik Perspektif Tafsir Ayat Hukum .....		<b>156</b>
A.	Proses Penyelesaian Nusyuz .....	<b>156</b>
1.	Proses Penyelesaian Nusyuz Istri	156
2.	Proses Penyelesaian Konflik Nusyuz Suami	167
B.	Proses Penyelesaian Syiqaq Suami Istri .....	<b>174</b>
1.	Penyelesaian Melalui Tahkim	174
2.	Memperbaiki Hubungan (al-Islah)	177
3.	Berpisah (Bercerai) dengan Baik	180
BAB V .....		<b>182</b>
Relevansi Tafsir Ayat Hukum dengan Mediasi di Pengadilan Agama terhadap Konflik Rumah Tangga .....		<b>182</b>
A.	Proses Mediasi dalam Surah Al-Nisa Ayat 35.....	<b>182</b>
B.	Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama .....	<b>185</b>
C.	Relevansi Tafsir dengan Praktik Mediasi di Peradilan Agama.....	<b>190</b>
Daftar Pustaka .....		<b>198</b>



## BAB I

# Kajian Teoretis Tentang Penafsiran Al-Qur'an

## A. Hakikat Tafsir

### 1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir, secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-īdāh wa al-bayān*, yaitu menjelaskan, menyingkap, dan memperjelas sesuatu yang masih samar. Makna dasar ini mesnunjukkan bahwa tafsir berfungsi untuk membuka serta menerangkan maksud yang terkandung di balik lafaz-lafaz Al-Qur'an sehingga pesan yang terdapat di dalamnya dapat dipahami secara benar dan mendalam. Penggunaan makna tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surah al-Furqān ayat 33, di mana kata tafsir digunakan dalam arti penjelasan yang paling jelas dan benar terhadap suatu persoalan.<sup>1</sup>

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai tafsir secara terminologis. Meskipun demikian, perbedaan tersebut pada dasarnya lebih merupakan variasi redaksi daripada perbedaan substansi. Sebagian ulama menitikberatkan definisi tafsir pada aspek kebahasaan Al-Qur'an, sementara sebagian lainnya menekankan fungsi tafsir dalam menggali hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Perbedaan penekanan ini mencerminkan luasnya cakupan ilmu tafsir serta kompleksitas objek kajiannya.

Abū Ḥayyān al-Andalusī, misalnya, mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tata cara membaca lafaz-

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Adzim Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 03.

lafaz Al-Qur'an, makna-makna yang dikandungnya, hukum-hukum yang dapat dipahami dari susunan kata dan redaksinya, serta pemahaman yang diperoleh melalui analisis struktur kebahasaan ayat-ayat Al-Qur'an. Definisi ini menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya berkaitan dengan penjelasan makna teks, tetapi juga mencakup aspek qirā'ah, analisis linguistik, serta pemahaman terhadap kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Az-Zarkasyī memberikan definisi yang lebih ringkas namun tetap komprehensif. Ia mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang mengantarkan seseorang untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, menjelaskan makna-maknanya, serta menggali hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam pengertian ini, tafsir diposisikan sebagai sarana utama untuk memahami pesan ilahi yang memiliki dimensi normatif sekaligus praktis dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Az-Zarkasyī dalam karya lainnya juga memberikan definisi tafsir yang lebih luas dan teknis. Ia menjelaskan bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti sebab-sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), kisah-kisah yang terdapat di dalamnya, tanda-tanda dan tahapan turunnya wahyu, klasifikasi ayat Makkiyah dan Madaniyah, ayat muhkam dan mutasyābih, konsep nāsikh dan mansūkh, ayat yang bersifat 'ām dan khāṣṣ,

---

<sup>2</sup>Abu hayyan al Andalusi, *al-Bahrul Al Muhiith* (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H/1994 M), hlm. 14.

<sup>3</sup>Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulumul-Qur'an*, 1st ed. (Darul Fikr, 1988), hlm. 33.

mutlaq dan muqayyad, serta ayat yang bersifat mujmal dan mufassar. Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu tafsir tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu Al-Qur'an yang menjadi perangkat penting dalam memahami kandungan wahyu secara komprehensif.<sup>4</sup>

Istilah tafsir dalam kajian 'ulūm al-Qur'ān dikenal pula istilah ta'wīl yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas penafsiran. Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan istilah ini. Secara umum, perbedaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pandangan utama, yaitu pandangan ulama mutaqqaddimīn (klasik) dan ulama muta'akhhirīn (belakangan). Perbedaan ini tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga berpengaruh terhadap metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Pendapat dikalangan ulama mutaqqaddimīn sendiri terdapat dua kecenderungan utama. Kelompok pertama memandang bahwa ta'wīl memiliki makna yang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan terhadap suatu kalam dan maknanya. Dengan demikian, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian tanpa pembedaan yang tegas. Adapun kelompok kedua memaknai ta'wīl sebagai maksud atau tujuan akhir yang dikehendaki dari suatu kalam, yaitu makna terdalam yang ingin dicapai oleh suatu lafaz setelah melalui proses pemahaman dan perenungan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Az-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulumul-Qur'an*, hlm 34.

<sup>5</sup>Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Maktabah wahbah 1431 H, hlm. 15.



Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, dapat disimpulkan dua kecenderungan utama dalam memahami hubungan antara tafsir dan ta'wīl. Pertama, keduanya dipandang sebagai istilah yang bersifat sinonim dan digunakan secara bergantian dalam menjelaskan makna Al-Qur'an. Kedua, ta'wīl dipahami sebagai hasil akhir dari proses penafsiran, yaitu kesimpulan yang diperoleh setelah melalui analisis dan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai kemungkinan makna yang terkandung dalam suatu ayat.

Berbeda dengan ulama mutaqaaddimīn, ulama muta'akhhirīn memberikan definisi ta'wīl secara lebih teknis. Mereka mendefinisikan ta'wīl sebagai pengalihan makna dari makna yang lebih kuat (rājih) kepada makna yang lebih lemah (marjūh) karena adanya dalil yang menguatkannya. Definisi ini banyak digunakan dalam disiplin ilmu uṣūl fiqh, terutama dalam pembahasan persoalan-persoalan keagamaan yang memerlukan analisis kontekstual dan penalaran hukum.

Perbedaan definisi antara tafsir dan ta'wīl tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai pandangan mengenai hubungan keduanya. Untuk merangkum perbedaan tersebut secara lebih moderat, Muḥammad Ḥusain adz-Dzahabī dalam karyanya al-Tafsir wa al-Mufasssīrūn menyimpulkan bahwa tafsir pada dasarnya lebih bertumpu pada riwayat (naql), sedangkan ta'wīl lebih bertumpu pada dirāyah (penalaran atau analisis rasional).

Adz-Dzahabī menjelaskan bahwa tafsir berkaitan dengan penjelasan makna yang tidak dapat dipastikan tanpa dukungan riwayat yang bersumber dari Nabi ﷺ, para sahabat, maupun generasi awal Islam. Sebaliknya, ta'wīl berkaitan dengan aktivitas intelektual dalam memilih serta menguatkan

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

salah satu kemungkinan makna dari beberapa kemungkinan yang ada.<sup>6</sup> Proses ini merupakan bentuk ijtihad yang menuntut penguasaan bahasa Arab secara mendalam, pemahaman terhadap makna lafaz dan konteksnya, penguasaan *uslūb* (gaya bahasa), serta kemampuan menggali kandungan makna yang lebih dalam dari teks Al-Qur'an.

## **2. Tujuan dan Urgensi Tafsir dalam Memahami Al-Qur'an**

Urgensi tafsir dalam memahami Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya yang sangat strategis dalam keseluruhan sistem ajaran Islam. Tafsir berfungsi sebagai sarana utama untuk mengungkap dan memahami pesan-pesan ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, muamalah, maupun berbagai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Tanpa adanya penafsiran yang memadai, makna ayat-ayat Al-Qur'an berpotensi dipahami secara parsial, bahkan dapat menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran, sehingga tujuan diturunkannya wahyu sebagai petunjuk bagi manusia tidak tercapai secara optimal.<sup>7</sup>

Tafsir dapat dipandang sebagai kunci yang membuka tabir makna Al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai jalan (*tarīqah*) yang mengantarkan pembaca dari pemahaman yang bersifat literal menuju pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif, dan

---

<sup>6</sup>Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 22.

<sup>7</sup>Al-Imam Jalaluddin Al-Sayuthi, *Itsqan Fi Ulumul Qur'an*, 8th ed. (Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, 1442 H/2021 M), hlm. 570.



substansial. Melalui tafsir, ayat-ayat Al-Qur'an tidak lagi dipahami semata-mata sebagai rangkaian lafaz yang dibaca, tetapi sebagai sumber nilai, hukum, dan hikmah yang mengandung kedalaman makna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, tafsir menjadi sarana untuk menggali "mutiara dan permata" makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Pemahaman yang lahir melalui proses penafsiran selanjutnya menjadi landasan yang kokoh dalam mengarahkan kehidupan manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Baik dalam dimensi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, keseimbangan dan keberhasilan hidup sangat bergantung pada sejauh mana seseorang mampu memahami serta mengamalkan ajaran Al-Qur'an secara benar. Oleh karena itu, tafsir tidak hanya berfungsi sebagai perangkat intelektual dalam memahami teks suci, tetapi juga berperan dalam membentuk kompetensi keagamaan yang bersifat praktis sekaligus membangun kesadaran sosial yang relevan dengan realitas kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Keindahan dan keistimewaan tafsir juga terlihat dari keterkaitannya dengan kebutuhan praktis umat Islam. Tafsir tidak berhenti pada tataran teoritis semata, melainkan berfungsi sebagai pedoman aplikatif dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dengan demikian, kebutuhan terhadap tafsir bukan hanya merupakan kebutuhan intelektual,

---

<sup>8</sup>M Agus Yusron, "Memahami Tafsir Dan Urgensinya," *ZAD Al-Mufasssirin* 4, no. 1 (2022), hlm. 76.

<sup>9</sup>Manna Khalil Al-Qaththan, "Mabahits Fi 'Ulumul Qur'an, Diterjemahkan Oleh Mudzakir AS," *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa*, 2007, hlm. 461.

tetapi juga kebutuhan yang bersifat mendasar dalam praktik kehidupan beragama. Melalui tafsir, nilai-nilai Al-Qur'an dapat diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia secara lebih nyata dan kontekstual.

Pentingnya tafsir ini ditegaskan oleh Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī yang menyatakan bahwa tafsir merupakan kunci untuk membuka khazanah makna Al-Qur'an. Tanpa tafsir, seseorang tidak akan mampu mengakses secara mendalam kandungan hukum dan hikmah yang tersimpan di dalamnya. Oleh sebab itu, tafsir menjadi instrumen yang sangat penting dalam memperoleh pemahaman yang benar dan komprehensif terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>10</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Jalāluddīn al-Suyūṭī yang menempatkan ilmu tafsir sebagai salah satu cabang ilmu syariat yang paling agung dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Menurutnya, kemuliaan ilmu tafsir terletak pada objek kajiannya, yaitu kalamullah, yang merupakan sumber segala hikmah dan petunjuk bagi manusia. Tujuan utama dari ilmu tafsir adalah agar manusia mampu memahami petunjuk Allah secara benar sehingga dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulumil Qur'an*, 3rd ed. (Teheran: Dar Ihsan, 2003), hlm. 63.

<sup>11</sup>Al-Imam Jalaluddin Al-Sayuthi, *Itsqan Fi Ulumil Qur'an*, hlm. 571.



Imam al-Suyūfī menegaskan bahwa kebutuhan terhadap tafsir bersifat sangat mendesak. Hal ini karena kesempurnaan kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial, hanya dapat terwujud apabila selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Keselarasan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an, sementara pemahaman yang benar hanya dapat diperoleh melalui proses penafsiran yang dilakukan secara metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut hemat penulis, dalam konteks masyarakat modern, urgensi tafsir semakin terasa di tengah berkembangnya arus kebebasan berpikir, berekspresi, dan bertindak yang semakin luas. Perkembangan teknologi informasi, khususnya melalui media massa dan media sosial, telah menghadirkan berbagai bentuk penafsiran instan terhadap Al-Qur'an yang tidak selalu didasarkan pada metodologi keilmuan yang tepat. Oleh karena itu, umat Islam sangat membutuhkan penafsiran Al-Qur'an yang komprehensif, moderat, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Melalui penafsiran yang demikian, fungsi Al-Qur'an sebagai hudā (petunjuk) dan dhikr (peringat) akan tetap hidup dalam kehidupan umat manusia, serta mampu mengarahkan mereka agar terhindar dari kesesatan dan sikap melampaui batas.

## **B. Klasifikasi Tafsir**

### **1. Tafsir bil-Ma'tsur (tafsir berdasarkan riwayat)**

Tafsir bi al-Ma'tsūr merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih, baik yang bersumber dari Al-Qur'an itu sendiri, Sunnah Nabi

Muhammad ﷺ, maupun penjelasan para sahabat رضي الله عنهم<sup>12</sup>. Metode ini bertujuan menjelaskan maksud firman Allah Swt.. dengan merujuk kepada sumber-sumber yang paling otoritatif dalam tradisi Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an sebagai kalam Allah adalah sumber utama yang paling mengetahui maksud kandungannya, sedangkan Rasulullah ﷺ adalah penyampai sekaligus penjelas wahyu yang diutus untuk menerangkan makna-makna Al-Qur'an kepada umat manusia. Oleh karena itu, tafsir bi al-ma'tsūr dipandang sebagai bentuk penafsiran yang memiliki otoritas paling kuat serta relatif lebih terjaga dari kemungkinan penyimpangan makna.<sup>13</sup>

#### a. Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Bentuk pertama dari tafsir bi al-ma'tsūr adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Dalam banyak kasus, suatu ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan atau merinci makna ayat lainnya. Dengan demikian, ayat yang satu berfungsi sebagai penafsir bagi ayat yang lain sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.<sup>14</sup>

Salah satu contoh dapat ditemukan dalam firman Allah S.:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

---

<sup>12</sup>Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 71.

<sup>13</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2005), hlm 43.

<sup>14</sup>Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan*, hlm. 12.



Terjemahnya:

*“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.”* (QS. al-Baqarah [2]: 187)

Lafaz ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ dalam ayat tersebut berfungsi sebagai penjelas bahwa yang dimaksud dengan “benang putih” adalah cahaya fajar yang menandai waktu dimulainya puasa, bukan benang secara hakiki. Dengan demikian, ayat ini memberikan penjelasan terhadap makna yang mungkin dipahami secara literal.

Contoh lain dapat dilihat pada doa Nabi Adam dan Hawa dalam firman Allah Swt.:

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ ۲۳ ﴾

Terjemahnya:

*“Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”* (QS. al-A’rāf [7]: 23)

Ayat ini memberikan penjelasan terhadap firman Allah Swt.:

﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ ۳۷ ﴾

Terjemahnya:

*“Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”* (QS. al-Baqarah [2]: 37)

Kata kalimāt dalam ayat tersebut dipahami sebagai doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan Hawa sebagaimana disebutkan dalam Surah al-A’rāf di atas. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian ayat Al-Qur'an berfungsi menjelaskan ayat lainnya.

Contoh lain dapat dilihat dalam firman Allah Swt.:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾

Terjemahnya:

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi".*

(QS. al-Mā'idah [5]: 3)

Ayat ini memberikan rincian terhadap firman Allah Swt.:

﴿ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ﴾

Terjemahnya:

*"Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah)".* (QS. al-Mā'idah [5]: 1)

Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa ayat tentang keharaman bangkai, darah, dan daging babi tersebut menjadi penjelas terhadap pengecualian yang disebutkan secara global dalam ayat sebelumnya.

#### **b. Penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah Nabi ﷺ**

Bentuk kedua dari tafsir bi al-ma'tsūr adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini didasarkan pada kedudukan Rasulullah ﷺ sebagai penjelas wahyu yang diturunkan kepada umat manusia.<sup>15</sup> Allah Swt. berfirman:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾

Terjemahnya:

---

<sup>15</sup>Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan*, hlm. 12.



“Kami turunkan *az-Zikr (Al-Qur’an)* kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”. (QS. *an-Nahl* [16]: 44)

Salah satu contoh penafsiran Nabi ﷺ terhadap ayat Al-Qur’an adalah penjelasan beliau mengenai makna “kezaliman” dalam firman Allah Swt.:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ٨٢ ﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (*syirik*), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk”. (QS. *al-An’ām* [6]: 82)

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *zulm* (kezaliman) dalam ayat tersebut adalah *syirik*, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. *Luqmān* [31]: 13)

Contoh lainnya adalah penafsiran Nabi ﷺ terhadap makna *hisāb yasir* (perhitungan yang mudah) dalam firman Allah Swt.:

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ٨ ﴾

Terjemahnya:

“Dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah” (QS. *al-Insyiqāq* [84]: 8)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُدَّتْ

“Barang siapa yang dihisab secara teliti, maka ia akan disiksa.”

Ketika ‘Aisyah رضي الله عنها bertanya tentang ayat tersebut, Nabi ﷺ menjelaskan:

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

*"Itu hanyalah pemeriksaan secara sekilas."*

### c. Penafsiran Al-Qur'an dengan Riwayat Para Sahabat

Bentuk ketiga dari tafsir bi al-ma'tsūr adalah penafsiran Al-Qur'an berdasarkan riwayat para sahabat رضي الله عنهم. Para sahabat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami Al-Qur'an karena mereka hidup pada masa turunnya wahyu, mengetahui secara langsung sebab-sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), serta memiliki kemampuan bahasa Arab yang masih murni.

Al-Hākim dalam al-Mustadrak menyatakan bahwa tafsir yang diriwayatkan dari para sahabat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan dalam banyak hal diposisikan seperti hadis marfū'. Hal ini karena para sahabat merupakan generasi yang paling dekat dengan sumber wahyu dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks turunnya ayat.<sup>17</sup>

Adapun tafsir yang berasal dari kalangan tabi'in, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukannya. Sebagian ulama memasukkannya sebagai bagian dari tafsir bi al-ma'tsūr karena para tabi'in mengambil ilmu langsung dari para

---

<sup>16</sup>Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 5(Dar Ibn katsir, 1414 H/1993 M.), hlm. 2394.

<sup>17</sup>Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan*, hlm 13.



sahabat. Namun sebagian ulama lainnya menganggapnya sebagai bentuk tafsir yang bersifat ijtihadi.<sup>18</sup>

Banyak ditemukan dalam karya Tafsir Ibn Jarir al-Tabari mengenai riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in yang digunakan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian, Ibn Katsir mengingatkan bahwa sebagian riwayat tafsir, khususnya yang berkaitan dengan kisah para nabi, telah bercampur dengan riwayat-riwayat Isrā'iliyyāt. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dalam menyeleksi dan menilai validitas riwayat-riwayat tersebut sebelum digunakan sebagai dasar dalam penafsiran Al-Qur'an.

## **2. Tafsir bi al-Ra'yi (Penafsiran Berdasarkan Ijtihad)**

Ra'yi dalam penafsiran Al-Qur'an adalah ijtihad, yaitu upaya intelektual seorang mufasir untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an melalui penalaran yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan yang sah dalam disiplin ilmu tafsir. Ijtihad dalam penafsiran ini merupakan proses pemahaman yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan analisis, penguasaan bahasa, serta pengetahuan terhadap berbagai perangkat ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an.<sup>19</sup> Apabila ijtihad tersebut dilakukan secara benar dengan berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah yang diakui serta terhindar dari sikap spekulatif dan penyimpangan makna, maka penafsiran semacam ini dipandang sebagai penafsiran yang terpuji (tafsir mahmūd). Sebaliknya, apabila ijtihad dilakukan tanpa landasan metodologis yang benar dan tidak didukung oleh pengetahuan

---

<sup>18</sup>Manna'ul Qaththan, *Mabahits Fi Ulumul-Qur'an*, 3rd ed. (Mansyuratul 'Ashr al-Hadis, 1973), hlm 34.

<sup>19</sup>Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Juz I. hlm. 183.

yang memadai, maka penafsiran tersebut dinilai sebagai penafsiran yang tercela (tafsir mazmūm) dan tidak dapat diterima.

Al-Suyūṭī dalam karyanya *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, dengan mengutip pendapat al-Zarkasyī, menjelaskan bahwa dasar-dasar penafsiran bi al-ra'yi sebenarnya cukup banyak. Namun secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut dapat diringkas ke dalam beberapa kaidah pokok. Pertama, penafsiran harus merujuk kepada riwayat yang sahih dari Rasulullah ﷺ dengan penuh kehati-hatian, yakni dengan menghindari penggunaan hadis-hadis yang lemah ataupun palsu. Kedua, penafsiran hendaknya merujuk kepada penjelasan para sahabat رضي الله عنهم، karena mereka merupakan generasi yang paling dekat dengan masa turunnya wahyu dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks ayat.<sup>20</sup> Bahkan dalam beberapa hal, penafsiran sahabat dipandang memiliki kedudukan yang hampir setara dengan hadis marfū', terutama dalam persoalan yang tidak memberi ruang bagi pendapat pribadi, seperti sebab-sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) dan konteks historis wahyu.<sup>21</sup>

Ketiga, penafsiran harus berpegang pada kaidah kebahasaan Arab yang benar, dengan memperhatikan penggunaan lafaz sesuai dengan kebiasaan orang Arab serta struktur bahasa yang berlaku dalam Al-Qur'an. Hal ini

---

<sup>20</sup>Menurut sebagian ulama hanya sebatas asbabun nuzul dan hah-hal yang tidak ada wilayahnya dengan akal..

<sup>21</sup>Al-Imam Jalaluddin Al-Sayuthi, *Itsqan Fi Ulumul Qur'an*, hlm. 570.



menuntut seorang mufasir untuk memahami aspek-aspek linguistik seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan uslub bahasa Arab. Dengan demikian, penafsiran tidak boleh memaksakan makna yang tidak didukung oleh kaidah bahasa atau tidak sesuai dengan penggunaan bahasa Arab yang autentik. Keempat, penafsiran harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum Islam, sehingga makna yang dihasilkan tidak bertentangan dengan tujuan umum syariat (maqāsid al-sharī'ah).

Prinsip tersebut tercermin dalam doa Nabi Muhammad ﷺ kepada Ibnu 'Abbās رضي الله عنه:

اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ<sup>22</sup>

*“Ya Allah, berilah dia pemahaman yang mendalam dalam agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir.”*

Doa ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an yang benar menuntut kedalaman pemahaman terhadap agama serta kemampuan menyingkap makna ayat secara tepat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an melalui ijtihadnya, namun tetap berpegang pada kaidah-kaidah ilmiah yang sah serta merujuk kepada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, maka penafsirannya dapat diterima dan tergolong sebagai tafsir yang sah atau terpuji. Sebaliknya, penafsiran yang dilakukan tanpa landasan ilmiah yang

---

<sup>22</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* (Dar al-Hadis, 1416 H/1995 M), juz 3, hlm. 95.

memadai, serta menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, tergolong sebagai penafsiran yang batil dan tercela.<sup>23</sup>

Tafsir bi al-ra'yi yang dapat diterima menuntut seorang mufasir untuk memiliki bekal keilmuan yang memadai. Ia harus memahami riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat sebagai landasan dasar, menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab beserta gaya bahasanya, serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum-hukum syariat. Dengan bekal keilmuan tersebut, seorang mufasir dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara selaras dengan maksud syariat dan tujuan hukum Islam.

Terdapat beberapa hal yang harus dihindari dalam penafsiran bi al-ra'yi. Di antaranya adalah menafsirkan Al-Qur'an tanpa pengetahuan yang memadai tentang kaidah bahasa dan prinsip-prinsip syariat, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan paham atau aliran yang menyimpang, membahas persoalan-persoalan gaib yang hanya diketahui oleh Allah Swt., menetapkan maksud Allah secara pasti tanpa dalil yang jelas, serta menafsirkan Al-Qur'an dengan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Secara umum, seluruh bentuk penyimpangan tersebut pada hakikatnya dapat diringkaskan dalam dua sebab utama, yaitu ketidaktahuan (al-jahl) dan kesesatan (al-dalāl).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Shabrun Algifari, "Selayang Pandang Tafsir Bi Al-Ra'yi," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023), hlm. 636.

<sup>24</sup>Tia Rahayu and Alwizar Alwizar, "Relevansi Sumber Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Bi Al-Ma'tsur, Bi Ar-Ra'yi, Dan Bi Al-Isyari," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024), hlm. 575.



Para ulama menjelaskan bahwa ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Swt. dan tidak Dia sampaikan kepada siapa pun dari makhluk-Nya, seperti hakikat zat-Nya, sifat-sifat-Nya secara mutlak, serta perkara-perkara gaib tertentu. Ilmu jenis ini tidak boleh dibahas atau ditafsirkan oleh manusia, sebagaimana disepakati oleh para ulama.<sup>25</sup>

Kedua, ilmu yang Allah khususkan bagi Nabi Muhammad ﷺ dan tidak boleh dibicarakan kecuali oleh beliau atau oleh orang yang mendapatkan penjelasan langsung darinya. Ketiga, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ilmu jenis ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah ilmu yang hanya dapat diketahui melalui riwayat, seperti konsep nāsikh dan mansūkh, variasi *qirā'āt*, kisah umat terdahulu, sebab-sebab turunnya ayat, serta berita tentang peristiwa hari kiamat. Bagian kedua adalah ilmu yang dapat dipahami melalui pengamatan dan penalaran, seperti ayat-ayat hukum, nasihat, perumpamaan, dan berbagai hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pada bagian terakhir inilah terbuka ruang ijtihad bagi para ulama yang memiliki kemampuan dan kelayakan ilmiah dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>26</sup>

### 3. Tafsir bi al-Isyārī

Tafsir isyārī merupakan bentuk penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya berhenti pada pemahaman makna lahiriah (tekstual) ayat, tetapi juga berusaha menyingkap makna-

---

<sup>25</sup>Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 196.

<sup>26</sup>Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 197.

makna batin yang tersirat di balik teks melalui isyarat-isyarat makna yang halus. Makna-makna tersebut umumnya dipahami oleh kalangan tertentu, khususnya para ahli suluk dan tokoh-tokoh tasawuf yang memiliki kedalaman spiritual dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Penafsiran ini pada dasarnya tidak menafikan makna zahir ayat, melainkan berupaya memadukan antara makna lahir yang ditunjukkan oleh bahasa dan syariat dengan makna batin yang dipahami melalui pengalaman spiritual, ilham, serta perenungan yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>27</sup>

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai legitimasi tafsir isyārī. Sebagian ulama membolehkannya dengan menetapkan sejumlah syarat tertentu, sementara sebagian lainnya cenderung menolaknya karena dikhawatirkan menyerupai penafsiran kelompok batiniyah yang menyimpang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian para ulama dalam menjaga kemurnian makna Al-Qur'an, sekaligus membuka ruang bagi dimensi spiritual dalam memahami kandungan wahyu.

Al-Zarkasyī dalam *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* menjelaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh sebagian kalangan sufi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an sering kali bukan dimaksudkan sebagai tafsir dalam pengertian teknis, melainkan sebagai ungkapan makna-makna batin dan pengalaman spiritual (*ma'ānī wa mawājīd*) yang mereka

---

<sup>27</sup>Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan*, hlm. 78.



rasakan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an.<sup>28</sup> Misalnya, sebagian sufi menafsirkan firman Allah Swt.:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu”. (QS. at-Taubah: 123)

Sebagian kalangan sufi memahami ayat ini secara simbolik dengan menafsirkan bahwa musuh yang paling dekat untuk diperangi adalah hawa nafsu manusia sendiri. Kedekatan tersebut dijadikan alasan bahwa yang paling dekat dengan manusia adalah dirinya sendiri dan dorongan nafsunya. Penafsiran semacam ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan makna zahir ayat yang berbicara tentang jihad melawan musuh, melainkan sebagai pelajaran spiritual tambahan mengenai jihad melawan hawa nafsu.

Ibn al-Ṣalāḥ dalam salah satu fatwanya menukil kritik Imam Abū al-Ḥasan al-Wāḥidī terhadap karya *Ḥaqā'iq al-Tafsīr* yang ditulis oleh Abū 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī. Al-Wāḥidī menyatakan bahwa apabila penulis karya tersebut meyakini penafsiran yang disajikan di dalamnya sebagai tafsir Al-Qur'an secara hakiki, maka hal itu merupakan kekeliruan yang besar. Namun demikian, Ibn al-Ṣalāḥ menegaskan bahwa mayoritas ulama sufi yang terpercaya tidak bermaksud menjadikan tafsir isyārī sebagai pengganti tafsir zahir, melainkan sebagai sarana mengambil pelajaran dan memperkaya pemahaman spiritual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian, ia juga

---

<sup>28</sup>Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulumil-Qur'an*, hlm. 146-147.

mengkritik sebagian kalangan sufi yang terlalu longgar dalam menggunakan pendekatan tersebut, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami Al-Qur'an.<sup>29</sup>

Al-Nasafī dalam *al-'Aqā'id* menegaskan bahwa nash-nash syariat harus dipahami berdasarkan makna lahiriahnya. Menurutnya, berpaling dari makna zahir menuju makna batin yang diklaim oleh kelompok tertentu dapat termasuk bentuk *ilhād* (penyimpangan). Menjelaskan pandangan tersebut, al-Taftāzānī menyebut bahwa kelompok batiniyah dinamakan demikian karena mereka beranggapan bahwa teks-teks syariat tidak dimaksudkan untuk makna lahirnya, melainkan hanya memiliki makna batin yang diketahui oleh guru tertentu. Pandangan semacam ini pada akhirnya berujung pada penghapusan syariat secara keseluruhan.

Al-Taftāzānī membedakan secara tegas antara kelompok batiniyah yang menyimpang dengan para sufi yang *muḥaqqiq*. Para sufi yang lurus tetap mengakui keberadaan makna lahir ayat sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa dan konteksnya, tetapi pada saat yang sama mereka meyakini adanya isyarat-isyarat batin yang halus yang dapat dipahami oleh para ahli suluk tanpa menafikan makna lahir ayat tersebut. Dalam perspektif ini, pemahaman terhadap dimensi batin Al-Qur'an justru dipandang sebagai bentuk kedalaman iman dan kesempurnaan ma'rifat kepada Allah Swt..<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan*, hlm 78.

<sup>30</sup>Al-Suyuthi, *Itsqan Fi Ulumil Qur'an*, hlm. 584.



Penjelasan diatas menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara tafsir isyārī yang dikemukakan oleh kalangan sufi dengan penafsiran batiniyah yang menyimpang. Kaum sufi tidak pernah menolak makna zahir Al-Qur'an, bahkan menegaskan bahwa pemahaman terhadap makna zahir merupakan tahap awal yang harus dilalui sebelum memahami makna batin. Mereka mengibaratkan orang yang mengklaim telah memahami rahasia Al-Qur'an tanpa menguasai makna zahirnya seperti seseorang yang mengaku telah sampai ke atap rumah sebelum memasuki pintunya. Sebaliknya, kelompok batiniyah justru menolak makna zahir ayat secara keseluruhan dan hanya mengakui makna batin, yang pada akhirnya bermuara pada penghapusan syariat.

Al-Suyūṭī dalam *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* mengutip penjelasan Ibn 'Atā'illāh dalam *Latā'if al-Minan* yang berpendapat bahwa penafsiran kaum sufi terhadap Al-Qur'an dengan makna-makna yang tampak asing bukanlah bentuk pemalingan makna zahir dari tempatnya. Makna zahir tetap berlaku sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa Arab, sementara makna batin merupakan pemahaman yang Allah bukakan kepada orang-orang yang disucikan hatinya. Pandangan ini diperkuat dengan hadis:

لِكُلِّ آيَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ<sup>31</sup>

*"Setiap ayat memiliki makna lahir dan makna batin."*

---

<sup>31</sup>Nizamuddin al-Husain An-Naisaburi, *Garaib Al-Qur'an Wa Garaib Al-Furqan* (Bairut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1416 H), Juz 1, hlm. 25.

Makna batin tersebut tidak serta-merta harus ditolak hanya karena tampak tidak biasa, selama tidak meniadakan atau bertentangan dengan makna zahir ayat.<sup>32</sup>

Para ulama juga mengemukakan beberapa penjelasan tentang konsep makna zahir dan batin dalam Al-Qur'an. Sebagian menyatakan bahwa makna zahir adalah lafaz ayat sebagaimana dipahami menurut bahasa Arab, sedangkan makna batin adalah penakwilan atau pelajaran yang dapat ditarik dari ayat tersebut. Sebagian lainnya menjelaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur'an memiliki makna zahir berupa informasi sejarah tentang umat terdahulu, sementara makna batinnya berupa pelajaran dan peringatan bagi umat manusia. Ibn al-Naqīb menambahkan bahwa makna zahir dipahami oleh para ulama yang menekuni ilmu zahir, sedangkan makna batin berupa rahasia-rahasia ilahi yang dibukakan kepada para ahli hakikat.<sup>33</sup>

Para ulama menetapkan bahwa tafsir isyārī hanya dapat diterima apabila memenuhi beberapa syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan makna zahir ayat.
- b. Tidak mengklaim bahwa makna isyarat tersebut merupakan satu-satunya makna yang dimaksud oleh Allah Swt.

---

<sup>32</sup>Al-Sayuthi, *Itsqan Fi Ulumil Qur'an*, hlm. 584.

<sup>33</sup>Al-Sayuthi, *Itsqan Fi Ulumil Qur'an*, hlm. 584.



- c. Tidak berupa takwil yang terlalu jauh dan tidak memiliki dasar yang dapat diterima.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat maupun akal sehat.
- e. Memiliki penguat dari prinsip-prinsip syariat atau nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.

Syarat-syarat ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar tafsir *isyārī* tidak menimbulkan penyimpangan dalam memahami Al-Qur'an. Oleh karena itu, meskipun tafsir *isyārī* tidak bersifat wajib untuk diikuti, ia juga tidak dapat ditolak secara mutlak selama tidak menafikan makna zahir ayat dan tetap berada dalam koridor syariat. Namun demikian, karena Al-Qur'an tidak diturunkan secara khusus untuk menunjuk makna-makna isyarat tersebut, maka tafsir *isyārī* lebih tepat diposisikan sebagai bentuk ilham spiritual yang bersifat personal, bukan sebagai dasar hukum yang mengikat dalam penetapan syariat.<sup>34</sup>

Kesimpulan yang dapat dipahami adalah Tafsir *bi al-Isyārī* merupakan penafsiran Al-Qur'an yang menerima makna zahir ayat, lalu menambahkan makna batin atau spiritual tanpa menafikan makna lahirnya. Ulama membolehkannya dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menggugurkan makna zahir, sehingga berbeda secara tegas dari tafsir batiniyah yang menyimpang.

---

<sup>34</sup>Az-Zarqani, *Manahilul-Urfan*, hlm. 81.

## C. Metode Penafsiran Al-Qur'an

### 1. Metode Tafsir Tahlīlī

Metode tafsir tahlīlī merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang paling awal berkembang sekaligus paling luas digunakan dalam khazanah keilmuan tafsir. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci dan mendalam sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf. Melalui pendekatan ini, mufasir tidak hanya menjelaskan makna global ayat, tetapi juga menguraikan berbagai dimensi makna yang terkandung di dalamnya. Penafsiran dilakukan dengan menganalisis aspek kebahasaan, struktur kalimat, sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), korelasi antarayat (*munāsabah al-āyāt*), serta implikasi teologis dan hukum yang dapat ditarik dari kandungan ayat tersebut.<sup>35</sup>

Karakter utama metode tahlīlī terletak pada sifatnya yang komprehensif dan analitis. Dalam metode ini, mufasir berupaya menyingkap kandungan ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang keilmuan. Analisis yang dilakukan dapat mencakup aspek kebahasaan (*lughawī*), retorika bahasa (*balāghah*), variasi bacaan (*qirā'āt*), latar belakang turunnya ayat, hingga aspek hukum (*fiqh*), akidah, dan etika. Seluruh pembahasan tersebut disusun secara sistematis dan mengikuti urutan ayat dalam mushaf, sehingga pembaca dapat

---

<sup>35</sup>M Muhsin Bahri Achmad Sudaisi, Imam Tuhfatuz Zulfa, M Kholil, *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2014), hlm. 28.



memahami pesan Al-Qur'an secara bertahap, terstruktur, dan menyeluruh.

Penerapan metode ini dapat dilihat secara jelas dalam karya-karya para mufasir besar. Al-Ālūsī, misalnya, dalam *Rūh al-Ma'ānī*, menggabungkan berbagai pendekatan dalam penafsirannya, mulai dari analisis linguistik, perbandingan pendapat para ulama, hingga penjelasan dimensi teologis dan sufistik. Demikian pula Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafāṭih al-Ghayb*, yang dikenal dengan pendekatan analitis yang sangat luas dan multidisipliner. Dalam karya tersebut, setiap ayat tidak hanya dijelaskan dari segi makna literalnya, tetapi juga dianalisis melalui berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, ilmu kalam, dan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa metode tahlili memberikan ruang yang sangat luas bagi pengembangan analisis ilmiah dalam penafsiran Al-Qur'an.

Metode tafsir tahlili memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya dominan dalam tradisi tafsir. Salah satu kelebihan adalah keluasan ruang lingkup pembahasan yang mampu mengakomodasi berbagai pendekatan penafsiran. Dalam metode ini, dua bentuk utama tafsir yaitu tafsir *bi al-ma'tsūr* dan tafsir *bi al-ra'yi* dapat digunakan secara bersamaan. Dengan demikian, metode tahlili menjadi wadah yang memungkinkan berkembangnya beragam corak tafsir, seperti tafsir fiqhī, kalāmī, lughawī, maupun tafsir yang berorientasi pada dimensi sosial dan etika. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila sebagian besar karya tafsir klasik

maupun kontemporer menggunakan metode ini sebagai kerangka utama penafsirannya.<sup>36</sup>

Pada masa para sahabat, kebutuhan terhadap penafsiran yang sangat rinci belum dirasakan secara mendesak. Hal ini karena para sahabat memiliki penguasaan bahasa Arab yang sangat baik serta hidup dalam lingkungan sosial yang dekat dengan konteks turunnya wahyu. Namun seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan semakin beragamnya latar belakang bahasa serta budaya umat Islam, kebutuhan terhadap penjelasan Al-Qur'an yang lebih sistematis dan mendalam menjadi semakin penting. Dalam konteks inilah metode tahlili berkembang pesat dan melahirkan karya-karya tafsir besar yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian Al-Qur'an.<sup>37</sup>

Bagi para mufasir yang menghendaki penjelasan yang luas dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, metode tahlili merupakan pendekatan yang sangat relevan. Metode ini memberikan ruang yang luas bagi penguraian makna ayat secara komprehensif sekaligus memungkinkan pengembangan analisis hukum dan pemikiran keislaman secara lebih matang. Oleh karena itu, metode ini sangat sesuai digunakan dalam kajian tafsir ayat-ayat hukum (tafsir āyāt al-aḥkām), karena mampu menjelaskan dasar normatif suatu hukum,

---

<sup>36</sup>Anandita Yahya, Kadar M Yusuf, and Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)," *Palapa* 10, no. 1 (2022), hlm. 6.

<sup>37</sup>Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 03 (2017), hlm. 49.



memaparkan perbedaan pendapat para ulama, serta menguraikan implikasi hukumnya secara lebih rinci.<sup>38</sup>

Metode tafsir tahlili juga tidak terlepas dari sejumlah kritik. Quraish Shihab, misalnya, mencatat bahwa sebagian karya tafsir yang menggunakan metode ini cenderung terlalu panjang dan bertele-tele. Hal ini terjadi karena mufasir sering kali berupaya memasukkan seluruh gagasan dan analisis yang muncul dalam pemikirannya ke dalam penafsiran ayat. Akibatnya, pembahasan dapat menjadi sangat teoritis dan berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang keilmuan dalam bidang tafsir. Selain itu, kecenderungan sebagian mufasir yang terlalu menekankan aspek teoritis terkadang membuat penafsiran tampak kaku, seolah-olah makna yang dihasilkan merupakan satu-satunya pesan Al-Qur'an yang harus dipahami, sehingga dapat membatasi ruang dialog generasi berikutnya dengan teks Al-Qur'an.<sup>39</sup>

Penggunaan metode tafsir tahlili perlu dilakukan secara proporsional dan bijaksana. Keunggulannya dalam menghadirkan analisis yang mendalam harus diimbangi dengan kejelasan bahasa, sistematika yang baik, serta relevansi dengan konteks kehidupan pembaca. Dengan demikian, pesan Al-Qur'an tetap dapat dipahami secara mendalam sekaligus tetap hidup dan relevan bagi berbagai generasi. Dalam konteks

---

<sup>38</sup>Ahmad Asyaifuddin Akbar, "Kontribusi Metode Tafsir Al-Tahlili Dan Al-Ijmali Terhadap Pengembangan Tafsir Tematik: Kajian Pustaka," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025), hlm. 6.

<sup>39</sup>M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, Cet. IV, 2019, hlm. 323.

penulisan buku ini, metode tahlīlī dijadikan sebagai landasan utama dalam mengkaji ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan resolusi konflik rumah tangga, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembaca kontemporer dalam memahami pesan normatif Al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif.

## **2. Metode Tafsir Ijmālī**

Metode tafsir ijmālī merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas, global, dan sederhana sesuai dengan urutan ayat dan surah sebagaimana tersusun dalam mushaf. Dalam metode ini, mufasir tidak menguraikan ayat secara panjang lebar atau melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek keilmuan, melainkan lebih menekankan penyampaian makna umum yang terkandung dalam ayat sehingga dapat dipahami secara langsung oleh pembaca. Dengan demikian, tujuan utama metode ijmālī adalah menghadirkan pemahaman terhadap Al-Qur'an yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.<sup>40</sup>

Ciri utama metode tafsir ijmālī terletak pada kesederhanaan bahasa serta penyampaian makna yang bersifat global namun tetap utuh. Dalam pendekatan ini, mufasir berusaha menjelaskan kandungan ayat dengan ungkapan yang dekat dengan lafaz Al-Qur'an, bahkan sering kali menggunakan sinonim atau ungkapan yang sepadan agar

---

<sup>40</sup>Achmad Sudaisi, et al., "*Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*" (Pasuruan: Sidogiri Penerbit), hlm. 28.



nuansa kebahasaan Al-Qur'an tetap terjaga. Meskipun penjelasan yang diberikan bersifat ringkas, metode ini tetap memperhatikan keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya, sehingga pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara berkesinambungan tanpa terlepas dari konteksnya.<sup>41</sup>

Metode tafsir *ijmāli* merupakan salah satu bentuk penafsiran yang paling awal dikenal dalam tradisi tafsir Al-Qur'an. Rasulullah ﷺ sebagai penafsir pertama Al-Qur'an sering kali menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara singkat dan langsung pada inti pesannya, sesuai dengan kebutuhan umat pada masa itu. Cara penafsiran ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang pada umumnya memiliki penguasaan bahasa Arab yang sangat baik serta hidup dalam konteks sosial turunnya wahyu. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan penjelasan yang terlalu panjang untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>42</sup>

Meskipun metode *ijmāli* menekankan penjelasan yang bersifat global dalam praktiknya, para mufasir tetap memperhatikan sejumlah aspek penting yang dapat membantu pemahaman terhadap ayat. Di antaranya adalah pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), hadis-hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan ayat, serta riwayat para sahabat dan generasi salaf. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>41</sup>Ahmad Syukri Saleh, "Metode Tafsir Al-Quran Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman" (Jakarta: Gedung Persada Press, 2007), hlm. 48.

<sup>42</sup>Fuad Salim, Thariq Ibrahim, and Eni Zulaiha, "Tafsir Ijmali as an Initial Method in Interpreting the Al-Qur'an," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 1 (2026), hlm. 4.

kesederhanaan metode ijmālī tidak berarti mengabaikan sumber-sumber otoritatif dalam penafsiran Al-Qur'an, melainkan menyajikannya secara selektif dan proporsional sesuai dengan tujuan penafsiran yang bersifat ringkas.

Beberapa karya tafsir yang dikenal menggunakan metode ijmālī antara lain Marāḥ Labīd karya Imam Muhammad Nawawi al-Jāwī al-Bantānī, *Tafsīr al-Wāḍiḥ* karya Muhammad Mahmud Hijazi, *Tafsīr al-Wajīz fī Tafsīr al-Qur'ān* al-Karīm karya Syauqi Daif, serta *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Mahmud Muhammad Hasan 'Ulwan dan Muhammad Ahmad Barmiq. Karya-karya tersebut menampilkan penafsiran yang singkat, sistematis, dan mudah dipahami sehingga banyak digunakan dalam kegiatan pendidikan, pengajaran, dan dakwah.<sup>43</sup>

Langkah-langkah yang lazim ditempuh dalam metode tafsir ijmālī secara metodologis dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Kedua, menyampaikan makna global yang dimaksud oleh ayat tanpa melakukan uraian analitis yang panjang. Ketiga, menempatkan penafsiran dalam rangkaian ayat secara kontekstual, baik dengan menyisipkan makna di antara lafaz ayat maupun dengan penjelasan singkat yang mudah dipahami. Keempat, menggunakan bahasa yang sederhana serta dekat dengan

---

<sup>43</sup>Arya Ficky Nugroho and Kadar M Yusuf, "Menyingkap Makna Al-Qur'an: Peran Metode Tafsir At-Tahlilī Dan Al-Ijmālī Dalam Membentuk Wawasan Qur'ani," *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan* 6, no. 2 (2025), hlm. 12.



struktur lafaz Al-Qur'an agar pembaca dapat menangkap pesan ayat secara cepat dan jelas.<sup>44</sup>

Metode tafsir ijma'li secara umum memiliki keunggulan dalam hal kepraktisan dan kemudahan pemahaman. Metode ini memungkinkan pembaca memperoleh gambaran umum mengenai kandungan ayat Al-Qur'an tanpa harus melalui pembahasan yang kompleks. Namun demikian, metode ini juga memiliki keterbatasan karena tidak mengulas ayat secara mendalam dari berbagai sudut pandang keilmuan. Oleh karena itu, dalam banyak kajian tafsir, metode ijma'li sering dipadukan dengan metode penafsiran lainnya, seperti metode tahlili atau mawdu'i, agar pemahaman terhadap Al-Qur'an menjadi lebih komprehensif.<sup>45</sup>

Pembahasan mengenai konteks kajian tafsir ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan resolusi konflik rumah tangga, metode ijma'li dapat berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami pesan normatif ayat secara global sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam melalui pendekatan tafsir yang lebih analitis. Dengan demikian, metode ini tetap memiliki peran penting dalam membantu pembaca memperoleh gambaran dasar mengenai kandungan ayat sebelum memasuki pembahasan yang lebih rinci dan sistematis.

---

<sup>44</sup>Muhammad Nasir, "Studi Komparatif Penafsiran Muhammad 'Ali Ash-Shâbûniy Dan Salman Harun Terhadap Dzurriyyat Dhi 'Âf" (Institut PTIQ Jakarta, 2024), hlm. 36.

<sup>45</sup>Bagas Nirwana Selian and Syabuddin Syabuddin, "Metode Ijmalī Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025), hlm. 46.

### 3. Metode Tafsir Mawdū'i (Tematik)

Metode tafsir mawdū'i merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada pengkajian suatu tema atau persoalan tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan makna, tujuan, atau arah pembahasan yang sama. Setelah ayat-ayat tersebut dikumpulkan, mufasir kemudian melakukan analisis mendalam terhadap kandungannya guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap tema yang dikaji. Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, di mana ayat yang satu saling menjelaskan dan melengkapi ayat lainnya.<sup>46</sup>

Berbeda dengan metode tafsir tahlilī yang mengikuti urutan ayat sebagaimana tersusun dalam mushaf, metode mawdū'i tidak terikat pada susunan surah dan ayat. Fokus utama metode ini terletak pada tema yang menjadi objek kajian, bukan pada urutan teks. Oleh karena itu, seorang mufasir terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas, kemudian menelusuri seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>47</sup> Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih terarah serta memberikan ruang bagi analisis yang lebih mendalam terhadap persoalan yang dibahas.

---

<sup>46</sup>Achmad Sudaisi, Imam Tuhfatuz Zulfa, M Kholil, *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 29.

<sup>47</sup>Asep Mulyaden and Asep Fuad, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021), hlm. 399.



Ayat-ayat yang telah dihimpun tidak dipahami secara terpisah, melainkan dianalisis secara integratif dan saling berkaitan. Ayat-ayat yang bersifat umum dihubungkan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus, ayat yang mutlak dipadukan dengan ayat yang muqayyad, serta ayat-ayat yang tampak berbeda maknanya diselaraskan melalui pendekatan yang komprehensif. Melalui cara ini, metode mawḍūʿī berupaya menghindari pemahaman yang parsial serta menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan pandangan Al-Qurʿan secara utuh terhadap suatu tema.<sup>48</sup>

Kecenderungan penafsiran tematik secara historis sebenarnya telah muncul sejak masa ulama klasik, meskipun pada saat itu belum dirumuskan secara formal sebagai metode tersendiri dalam ilmu tafsir. Misalnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menulis karya at-Tibyān fī Aqsām al-Qurʿān yang secara khusus membahas sumpah-sumpah dalam Al-Qurʿan. Demikian pula Abū ʿUbaidah yang menulis tentang majas dan gaya bahasa Al-Qurʿan. Karya-karya tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap tema-tema tertentu dalam Al-Qurʿan, yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya metode tafsir tematik dalam kajian Al-Qurʿan.<sup>49</sup>

Pada era kontemporer, metode tafsir mawḍūʿī mengalami perkembangan yang cukup pesat dan banyak digunakan oleh para cendekiawan Muslim. Hal ini tidak

---

<sup>48</sup>Shihab, *Kaidah Tafsir, Tangerang: Lentera Hati*, hlm. 328.

<sup>49</sup>Fikri Ys, I Al, and D Rohmanudin, "Sebab-Sebab Historis Lahirnya Metode Mawḍūʿī Dalam Tafsir," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021), hlm. 361.

terlepas dari meningkatnya kebutuhan umat Islam terhadap jawaban Al-Qur'an atas berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan modern, seperti masalah sosial, hukum, ekonomi, politik, maupun persoalan keluarga. Metode ini dinilai lebih responsif terhadap tantangan zaman karena mampu menyajikan pandangan Al-Qur'an secara langsung dan aplikatif terhadap suatu isu tertentu.

Penafsiran dengan metode *mawḍū'ī* umumnya dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu dengan memperhatikan aspek kronologi turunnya ayat, seperti klasifikasi ayat makkiyah dan madaniyah, serta sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*). Langkah ini penting untuk memahami konteks historis ayat dan menghindari penafsiran yang terlepas dari latar belakang turunnya wahyu.<sup>50</sup>

Kedua, mempelajari ayat-ayat yang telah dihimpun tersebut secara cermat dengan memperhatikan hubungan dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Pada tahap ini, mufasir juga memperkaya analisis dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi ﷺ yang relevan serta pandangan para ulama tafsir klasik dan kontemporer. Dari proses ini kemudian disusun kesimpulan secara induktif yang diharapkan mampu

---

<sup>50</sup>Adi Pratama Awadin and Asep Taopik Hidayah, "Hakikat Dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022), hlm. 654.



merepresentasikan pandangan Al-Qur'an secara menyeluruh dan sistematis terhadap tema yang dibahas.<sup>51</sup>

Salah satu keunggulan utama metode tafsir mawḍū'ī terletak pada kemampuannya menyajikan pembahasan yang fokus dan mendalam. Dengan mengkaji suatu tema melalui berbagai ayat yang berkaitan, metode ini memungkinkan mufasir memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta merumuskan solusi yang lebih relevan terhadap persoalan yang dihadapi umat. Oleh karena itu, metode ini sering dianggap sebagai salah satu pendekatan tafsir yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengharapkan jawaban praktis dan aplikatif dari Al-Qur'an.<sup>52</sup>

Metode tafsir mawḍū'ī juga tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Salah satu kritik yang sering dikemukakan adalah adanya kemungkinan dominasi latar belakang keilmuan dan kecenderungan pemikiran penafsir dalam menentukan tema serta arah penafsiran. Karena penafsiran dilakukan berdasarkan tema tertentu, terdapat risiko bahwa mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu yang dikuasainya, sehingga makna ayat

---

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'i, "Pengantar Ilmu Tafsir," *Bandung: Pustaka Setia*, 2006, hlm. 293.

<sup>52</sup>Sukhulil Jannah and Fikri Hidayat El-Izat, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Analisis Karakteristik Dan Relevansi Metode Tahlili, Ijmali, Muqaran, Dan Maudhu'i," *JPIK-Jurnal Pendidikan Islam Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2026), hlm. 40.

berpotensi diarahkan pada kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>53</sup>

Pendekatan metode tafsir mawdū'i ini berfokus pada tema tertentu, kesimpulan yang dihasilkan terkadang kurang menyoroti aspek-aspek lain yang juga terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Akibatnya, solusi yang ditawarkan bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas makna ayat yang memiliki dimensi multidisipliner. Oleh karena itu, penggunaan metode tafsir mawdū'i menuntut kehati-hatian metodologis, keluasan wawasan, serta integritas ilmiah agar penafsiran yang dihasilkan tetap sejalan dengan maksud dan spirit Al-Qur'an.<sup>54</sup>

Kesimpulan yang dapat dipahami dengan mempertimbangkan berbagai kelebihan dan keterbatasannya, metode tafsir mawdū'i tetap menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam kajian Al-Qur'an, khususnya dalam pembahasan ayat-ayat hukum dan persoalan-persoalan kontemporer. Melalui metode ini, teks Al-Qur'an dapat dikaji secara lebih kontekstual sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan modern. Dalam konteks buku ini, metode tafsir mawdū'i memberikan kontribusi penting dalam merumuskan konsep resolusi konflik rumah tangga

---

<sup>53</sup>Athiyah Athiyah, Alwizar Alwizar, and Kadar Kadar, "Metode Tafsir Al Muqarran Dan Maudu'i," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025), hlm. 9.

<sup>54</sup>Ayu Wigati and Muhammad Derry Pramuja, "Kelebihan Dan Kekurangan Serta Ke Empat Metode Tafsir (Al-Ijmali, At-Tahlili, Al Muqaran, Al Maudhu'i)," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 3, no. 04 (2024), hlm. 121.



berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat hukum (āyāt al-aḥkām) yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam Islam.

#### **4. Metode Tafsir Muqāran (Komparatif)**

Metode tafsir muqāran merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai teks dan pendapat yang berkaitan dengan suatu ayat. Perbandingan tersebut dapat meliputi beberapa bentuk, antara lain perbandingan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda namun mengandung makna yang serupa, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang hampir sama tetapi menunjukkan perbedaan makna. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi ﷺ yang secara lahiriah tampak memiliki perbedaan makna, padahal pada hakikatnya tidak terdapat pertentangan di antara keduanya.<sup>55</sup>

Metode tafsir muqāran dalam penerapannya, menegaskan bahwa variasi redaksi dan ungkapan dalam Al-Qur'an bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan manifestasi dari kekayaan makna yang saling melengkapi. Melalui pendekatan ini, seorang mufasir berusaha mengungkap makna ayat secara lebih komprehensif dengan memadukan berbagai dalil yang memiliki keterkaitan tematik. Demikian pula apabila terdapat kesan perbedaan antara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ, metode muqāran berfungsi untuk menjelaskan konteks, ruang lingkup, serta tujuan masing-masing dalil

---

<sup>55</sup>Achmad Sudaisi, et al., *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 29.

sehingga keselarasan antara Al-Qur'an dan Sunnah tetap terjaga.<sup>56</sup>

Salah satu contoh penerapan metode ini dapat ditemukan dalam penafsiran Ibn Katsir terhadap firman Allah SWT. dalam QS. al-A'rāf [7]: 46 yang menyebutkan adanya hijab (pembatas) antara surga dan neraka. Dalam menjelaskan makna kata tersebut, Ibn Katsir merujuk kepada QS. al-Ḥadīd [57]: 13. Melalui perbandingan kedua ayat ini, dipahami bahwa hijab yang dimaksud bukan sekadar pembatas abstrak, melainkan berupa dinding atau pagar yang memiliki pintu, yang berfungsi memisahkan dua kelompok manusia dengan keadaan akhir yang berbeda. Contoh ini menunjukkan bagaimana metode muqāran dapat membantu memperjelas makna ayat melalui ayat lain yang memiliki keterkaitan tematik.

Menurut Quraish Shihab, metode tafsir muqāran adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya, membandingkan ayat dengan hadis Nabi ﷺ yang secara lahiriah tampak bertentangan, serta membandingkan berbagai pendapat para mufasir dalam memahami suatu ayat. Dengan demikian, metode muqāran tidak hanya terbatas pada perbandingan antara teks Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga

---

<sup>56</sup>Yahya, Yusuf, and Alwizar, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)." hlm. 10,



mencakup analisis terhadap perbedaan pandangan para ulama tafsir dari berbagai mazhab dan latar belakang keilmuan.<sup>57</sup>

Perhatian tidak hanya diarahkan pada perbedaan pendapat semata, tetapi juga pada argumentasi yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Seorang mufasir yang menggunakan pendekatan muqāran dituntut untuk menelusuri alasan metodologis, latar belakang keilmuan, konteks sosial, serta kecenderungan pemikiran yang memengaruhi penafsiran para ulama. Dengan cara ini, kelebihan dan kelemahan masing-masing pendapat dapat dianalisis secara lebih objektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional terhadap kandungan ayat Al-Qur'an.

Metode tafsir muqāran memiliki beberapa keunggulan yang cukup signifikan. Pertama, metode ini dapat menumbuhkan sikap toleransi ilmiah terhadap keragaman pandangan di kalangan ulama. Kedua, pendekatan komparatif sangat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui berbagai perspektif penafsiran terhadap suatu ayat beserta dasar argumentasinya. Ketiga, metode ini mendorong mufasir untuk memperluas kajian dengan menelaah berbagai ayat Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, serta karya-karya tafsir klasik dan kontemporer.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>M Quraish Shihab, *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007), hlm. 118.

<sup>58</sup>Wigati and Pramuja, "Kelebihan Dan Kekurangan Serta Keempat Metode Tafsir (Al-Ijmali, At-Tahlili, Al Muqaran, Al Maudhu'i)." hlm. 120.

Metode tafsir muqāran juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, metode ini relatif kurang sesuai bagi pembaca pemula karena memerlukan kemampuan analisis yang memadai dalam memahami perbedaan dalil dan argumentasi. Kedua, metode ini tidak selalu efektif untuk menjawab persoalan sosial secara langsung, karena fokus utamanya terletak pada analisis perbandingan pendapat, bukan pada perumusan solusi praktis. Ketiga, metode ini sering kali lebih banyak menelusuri pandangan para mufasir terdahulu daripada melahirkan gagasan penafsiran yang benar-benar baru.<sup>59</sup>

Metode-metode yang digunakan dalam kajian tafsir ayat-ayat hukum termasuk pembahasan mengenai pernikahan dan resolusi konflik rumah tangga, metode tafsir muqāran tetap memiliki peranan yang sangat penting. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat keragaman perspektif para ulama dalam memahami ayat-ayat hukum, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan lebih matang, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>59</sup>Nasir, "Studi Komparatif Penafsiran Muhammad 'Ali Ash-Shābūniy dan Salman Harun Terhadap Dzurriyat Dhi 'Āf." hlm . 39.



## BAB II

### Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan

#### A. Tafsir Ayat tentang *Nushuz* dan *Shiqaq*

##### Surah an-Nisa (4): 34-35

##### 1. Surah an-Nisā' (4): 34-35

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ۛ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۜ

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki

dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

## 2. Analisis Tafsir Lafaz

{قَوَّامُونَ} Qawwām adalah bentuk *ṣiḡhat mubālaghah* dari kata *al-qiyām ‘alā al-amr*, yang bermakna menjaga, mengurus, dan memelihara suatu urusan secara berkesinambungan. Dengan demikian, laki-laki adalah qawwām atas istrinya sebagaimana seorang penguasa (wālī) menjalankan kepemimpinan atas rakyatnya, melalui fungsi perintah dan larangan, serta tanggung jawab perlindungan dan penjagaan.<sup>60</sup>

{قَائِمَاتٌ} Secara etimologis, *al-qunūt* berarti ketekunan dan kontinuitas dalam ketaatan. Dari akar makna ini pula dikenal *qunūt* dalam salat. Yang dimaksud dalam ayat ini ialah bahwa para istri tersebut senantiasa taat kepada Allah dan juga patuh kepada suami mereka dalam perkara yang dibenarkan syariat.

{بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} Kata ما di sini mengandung dua kemungkinan makna: Pertama, sebagai *maṣdariyyah*, sehingga maknanya adalah “karena penjagaan Allah terhadap mereka”; kedua, sebagai kata sambung bermakna الذي (yang), yaitu “dengan apa yang telah Allah jaga”.

{تُنْشُرُهُنَّ} Yang dimaksud dengan *nusyūz* adalah pembangkangan dan sikap meninggi diri istri dari ketaatan kepada suami. Secara bahasa, *النشز* berarti tempat yang tinggi,

---

<sup>60</sup>Mahmud bin Umar bin Ahmad Az-zamkhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, n.d, hlm. 505.



darinya muncul ungkapan *تل الناشز* yakni bukit yang menjulang. Makna ini mengisyaratkan sikap meninggi dan menjauh dari ketaatan yang semestinya. Dalam *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa *nusyūz* dapat terjadi antara suami dan istri, yaitu ketika masing-masing dari keduanya membenci pasangannya. Kata ini berasal dari *النشز*, yakni sesuatu yang meninggi dari permukaan tanah. Dikatakan pula seseorang disebut *nashaza* apabila ia bangkit berdiri dari posisi duduk, sebagaimana firman Allah Swt.: {وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا} (Q.S. al-Mujādalah [58]: 11).<sup>61</sup>

{فَعِظُوهُنَّ} Maksudnya adalah menasihati dan mengingatkan para istri tentang kewajiban yang telah Allah tetapkan atas mereka, berupa ketaatan dan pergaulan yang baik terhadap suami.

{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} Sebagian ulama menafsirkan Lafaz ini dengan makna menjauhi istri karena mereka enggan melakukan hubungan ranjang dengan suami, sebagaimana ungkapan *hajartuhu fī Allāh* (aku meninggalkannya karena Allah). Dengan demikian, Lafaz *fī al-maḍāji'* bukan sebagai keterangan tempat bagi *hajr* (peninggalan), sebab pada dasarnya para istri justru menginginkan kebersamaan di tempat tidur. Ibnu 'Abbās menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan di tempat tidur ialah tetap berbaring bersama istri namun memalingkan punggung dan tidak menggaulinya. Pendapat lain menyatakan bahwa maksudnya ialah memisahkan tempat tidur suami dari tempat tidur istri.

---

<sup>61</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam* (Dar Ash-Shabuni, 1428 H/2007 M), Juz. 1. hlm. 333.

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa Lafaz tersebut berfungsi sebagai keterangan tempat, karena nusyūz tidak hanya berkaitan dengan penolakan hubungan ranjang, tetapi juga bentuk pembangkangan lainnya. Al-Zamakhsharī menjelaskan bahwa *fi al-maḍāji'* bermakna di tempat tidur, yaitu tidak menyertai mereka di bawah selimut, atau sebagai kinayah (ungkapan kiasan) dari hubungan suami istri. Pendapat lain menyebutkan bahwa maksudnya ialah memalingkan punggung di tempat tidur, atau tidak bermalam bersama istri di rumah tempat mereka biasa bermalam.<sup>62</sup>

{شِقَاقٌ} Asy-syiqāq berarti perselisihan dan permusuhan. Kata ini diambil dari akar kata *asy-syiqq* yang bermakna sisi atau bagian, karena masing-masing pihak yang berselisih berada pada sisi yang berbeda dari yang lain akibat pertentangan dan keterpisahan sikap.

{حَكَمًا} *Al-ḥakam* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara dan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bertikai.

### **Makna Umum**

Ayat ini mengungkapkan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola kehidupan keluarga, baik secara material maupun spiritual. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dalam bentuk kemampuan fisik, kekuatan mental, serta

---

<sup>62</sup>Abu Abdillāh Muhammad bin Ahmad al Anshori Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Dar Al Kutub Mishriyah, 1384 H/1964 M), Juz 5, hlm. 171.



kewajiban finansial yang mengharuskan mereka untuk menafkahi istri dan keluarga. Oleh karena itu, laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang diibaratkan seperti penguasa yang mengatur dan melindungi rakyatnya, dengan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, ayat ini mengklasifikasikan perempuan dalam dua kategori berdasarkan sikap mereka terhadap suami: pertama, perempuan yang taat kepada suami dan menjaga kehormatan rumah tangga; dan kedua, perempuan yang melakukan *nusyūz*, yaitu bersikap menolak atau membangkang terhadap suami. Bagi perempuan yang taat, mereka diminta untuk menjaga kesucian diri, harta suami, dan amanah dalam rumah tangga, sedangkan bagi perempuan yang membangkang, suami diberikan prosedur bertahap dalam menghadapi perilaku tersebut. Proses penyelesaian dimulai dengan nasihat dan pengarahan, dilanjutkan dengan pemisahan tempat tidur, dan hanya sebagai langkah terakhir, pemukulan ringan yang mendidik diperbolehkan, dengan syarat tidak menimbulkan luka fisik atau melukai perasaan.

Islam menekankan bahwa kekerasan fisik tidak menjadi tujuan utama, melainkan hanya sebagai bentuk teguran terakhir jika langkah-langkah lain telah gagal. Jika istri kembali taat, maka suami tidak diperbolehkan lagi mencari alasan untuk menyakiti mereka. Hal ini menekankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak martabat perempuan. Jika permasalahan rumah tangga melibatkan kedua belah pihak, maka diatur mekanisme penyelesaian melalui perantara atau hakim yang diambil dari keluarga kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan mendamaikan

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

kedua belah pihak. Jika niat mereka tulus untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan memberi petunjuk dan keberhasilan dalam rekonsiliasi.

Ayat ini juga menegaskan perintah Allah untuk tidak mempersekutukan-Nya, serta mengajak umat Islam untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Perintah ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan sosial dalam Islam sebagai bagian dari ajaran yang mengarah pada kemaslahatan bersama.

Tafsir ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran laki-laki dalam rumah tangga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, baik dalam aspek pengelolaan keuangan maupun dalam menjaga keharmonisan keluarga. Islam tidak mengajarkan kekerasan atau dominasi dalam hubungan suami-istri, melainkan menetapkan prosedur penyelesaian yang adil dan beretika untuk mengatasi pembangkangan. Dalam hal ini, nasihat dan mediasi keluarga merupakan solusi yang lebih diutamakan, dengan kekerasan fisik hanya dijadikan pilihan terakhir yang sangat terbatas dan etis.<sup>63</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya peran sosial dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dengan mengajak umat Islam untuk selalu berbuat baik kepada sesama.

---

<sup>63</sup>Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi Al-Qurasyi, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (Dimasyq: Dar Toyyibah, 1420 H/1999 M), Juz 2, hlm. 292.



### 3. Asbabun Nuzul

Ayat suci ini turun pada Sa'ad bin Rabi'ah dan istrinya Habibah bint Zayd. Sa'ad adalah salah satu pemimpin pasukan dan mereka berdua adalah bagian dari kaum Ansar. Istrinya memberontak kepadanya, lalu dia menamparnya. Ayahnya pun membawa istrinya menemui Nabi Muhammad saw. dan berkata: "Dia telah menamparnya." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Dia boleh membalas suaminya." Maka dia pergi bersama ayahnya untuk membalas suaminya. Lalu Nabi ﷺ berkata, "Kembalilah, Jibril datang kepadaku dan Allah menurunkan {الرجال قوامون على النساء}." Lalu Nabi ﷺ berkata, "Kami menginginkan sesuatu, dan Allah menginginkan sesuatu yang lain, dan apa yang Allah inginkan adalah yang terbaik." Lalu hukuman itu dicabut.<sup>64</sup>

Asbāb al-nuzūl ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, sehingga tidak tepat dipahami sebagai legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Justru, ayat ini menegaskan bahwa qiwāmah adalah tanggung jawab kepemimpinan yang dibangun di atas keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan keluarga, bukan kesewenang-wenangan. Karena itu, pemahamannya harus selalu diletakkan bersama prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan teladan akhlak Nabi saw.

### 4. Kelembutan Makna Tafsir

#### a. Kelembutan Makna Pertama

---

<sup>64</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1411 H/1991 M), Juz 5, hlm. 53.

Allah Ta'ala menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan dua alasan, yang pertama bersifat *wahbi* (pemberian), dan yang kedua bersifat *kasbi* (usaha). Ungkapan yang digunakan berbentuk *mubālaghah* (penegasan kuat), yaitu {قوامون على النساء}, untuk menunjukkan kesempurnaan tanggung jawab kepemimpinan dan kewenangan atas mereka, sebagaimana para pemimpin memimpin rakyatnya. Laki-laki memiliki hak untuk memberi perintah, larangan, mengatur, dan mendidik, sekaligus memikul tanggung jawab penuh dalam menjaga, melindungi, dan memelihara. Inilah rahasia mengapa kalimat tersebut datang dalam bentuk jumlah *ismiyyah* (kalimat nominal), yang menunjukkan ketetapan dan kesinambungan.<sup>65</sup> Dengan pemahaman yang benar, tugas ini menjadi sarana untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kasih sayang, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah Swt.

## **b. Keindahan Makna Kedua**

Sejumlah keutamaan laki-laki, di antaranya akal yang kuat, ketegasan, tekad yang kokoh, dan kekuatan fisik. Dari kalangan laki-laki lahir para nabi, kepemimpinan besar dan kecil, kewajiban jihad, tugas mengumandangkan azan, menyampaikan khutbah, menjadi saksi dalam perkara hudud dan qisas, memperoleh bagian warisan yang lebih besar, memiliki kewenangan dalam perwalian nikah, serta penetapan nasab melalui mereka, dan berbagai keistimewaan lainnya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 335.

<sup>66</sup>Az-Zamkhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, hlm. Juz 1, hlm. 290.



Keistimewaan-keistimewaan ini menunjukkan bahwa laki-laki memegang peran penting dalam menjaga keadilan, kehormatan, dan ketertiban dalam masyarakat dan keluarga, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab.

### c. Kelembutan Makna Ketiga

Susunan ayat yang mulia berbunyi { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ {بَعْضٍ}. Seandainya disebutkan “karena Allah melebihkan mereka atas perempuan” atau “karena kelebihan mereka atas perempuan,” tentu lebih singkat. Namun pemilihan redaksi ini memiliki hikmah yang mendalam, yaitu menunjukkan bahwa perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki berasal dari perempuan, sebagaimana anggota-anggota tubuh dalam satu jasad. Laki-laki diibaratkan sebagai kepala, dan perempuan sebagai tubuh. Tidak selayaknya satu anggota tubuh menyombongkan diri atas yang lain, karena masing-masing memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Telinga membutuhkan mata, tangan membutuhkan kaki. Sangatlah tercela bila dikatakan jantung lebih utama daripada lambung, atau kepala lebih mulia daripada tangan, sebab semuanya bekerja secara teratur dan saling membutuhkan.

Hikmah lainnya adalah bahwa kelebihan tersebut bersifat umum pada jenis (gender), bukan berarti setiap laki-laki lebih unggul dari setiap perempuan. Betapa banyak perempuan yang lebih utama daripada suaminya dalam ilmu, agama, dan amal. Sebagaimana ungkapan penyair:

ولو كان النساء كمن ذكرنا ... لفضلت النساء على الرجال

*“Seandainya semua perempuan seperti yang kami sebutkan (keutamaannya), niscaya perempuan akan lebih unggul daripada laki-laki.”<sup>67</sup>*

Kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki bukan berarti mereka lebih unggul dalam segala hal, karena banyak perempuan yang lebih unggul dalam ilmu, agama, dan amal. Dalam Islam, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi dan peran yang sangat penting, yang tidak bisa diukur secara absolut, melainkan berdasarkan kontribusi dan kualitasnya dalam kehidupan.

#### **d. Kelembutan Makna Keempat**

Allah Ta’ala dalam ayat tersebut hanya menyebutkan kata (الإصلاح) dan tidak menyebutkan lawannya, yaitu (التفريق) antara suami dan istri. Di dalamnya terdapat isyarat yang halus, sekaligus bimbingan Ilahi bagi kedua juru damai agar tidak mengambil langkah selain perdamaian dan agar bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Sebab perpisahan membawa kehancuran rumah tangga, sedangkan keberhasilan mendamaikan menghadirkan keakraban, cinta, dan kasih sayang. Tujuan Islam adalah menyatukan hati dalam cinta dan keharmonisan.

#### **e. Kelembutan Makna Kelima**

Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa ditetapkan dua juru damai dari keluarga masing-masing karena kerabat

---

<sup>67</sup>Ash-Shabuni, *Rawa’i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Jilid 1, hlm. 336.



lebih mengetahui keadaan batin yang tersembunyi, lebih menginginkan perbaikan, dan kepada merekalah hati suami-istri merasa tenang. Di hadapan mereka, pasangan lebih terbuka mengungkapkan perasaan cinta atau benci, keinginan untuk tetap bersama atau berpisah, serta sebab-sebab yang melatarbelakanginya hal-hal yang sering mereka sembunyikan dari orang lain dan tidak ingin diketahui pihak luar.”<sup>68</sup>Dengan adanya juru damai dari keluarga, proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif, karena ada kedekatan emosional dan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi pasangan yang sering kali tidak bisa disampaikan kepada pihak luar.

## **5. Kandungan Hukum**

### **1) Mekanisme Penyelesaian Nusyūz Istri yang Bertahap dan Berfokus pada Perbaikan**

Islam menetapkan prosedur penyelesaian konflik rumah tangga yang melibatkan nusyūz (pembangkangan istri) secara bertahap dan proporsional, dengan tujuan utama perbaikan hubungan, bukan penghukuman atau pelampiasan emosi. Langkah-langkah yang diatur, yakni memberikan nasihat, pemisahan tempat tidur (*hajr*), pukulan ringan yang mendidik, dan *tahkīm* (mediasi), menegaskan bahwa kekerasan bukanlah tujuan dari tindakan ini, melainkan merupakan langkah terakhir yang sangat terbatas dan hanya

---

<sup>68</sup>Az-zamkhsyari. *Tafsir Al-Kasyaf*, Juz 1, hlm. 392.

diterapkan setelah upaya-upaya yang lebih lembut tidak berhasil.<sup>69</sup>

Pemukulan dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti, merendahkan martabat, atau melukai istri, tetapi bertujuan sebagai teguran yang bersifat simbolik. Teguran ini dikemas dalam prinsip kelembutan dan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan penghindaran terhadap bahaya dan penjagaan kehormatan individu. Apabila konflik telah berkembang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak, syariat Islam menganjurkan penyelesaian melalui tahkīm, yang melibatkan mediasi oleh pihak yang adil dan objektif, demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

## 2) Pendekatan Bertahap dalam Menangani Nusyūz

Pendekatan bertahap dan tertib dalam menangani nusyūz istri adalah pandangan yang sejalan dengan makna zahir (lahiriah) ayat, hikmah syariat, dan tujuan utama dari hukum Islam (maqāṣid al-aḥkām). Urutan langkah-langkah yang dimulai dengan nasihat, dilanjutkan dengan hajr, kemudian pukulan ringan, dan diakhiri dengan tahkīm, menunjukkan bahwa

---

<sup>69</sup>Abu Fadl Syihabuddin Al Alusi, *Ruh Al-Maa'ni Fii Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Bairut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1415 H/1994 M), Juz 5, hlm. 25.



Islam secara tegas menutup jalan menuju tindakan kekerasan sejak awal. Selain itu, Islam mengharuskan penghentian sanksi ketika tujuan perbaikan telah tercapai, menghindari pengulangan tindakan keras yang tidak perlu.<sup>70</sup>

Pendekatan ini lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan represif atau kekerasan yang bersifat instan. Sebaliknya, ayat ini harus dipahami sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang terukur, beretika, dan berorientasi pada islah (perbaikan hubungan).

### 3) Penunjukan Penengah dalam Proses Tahkīm

Islam menganjurkan penunjukan penengah yang berasal dari kerabat dekat kedua belah pihak dalam proses tahkīm untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Meskipun demikian, hal ini bukanlah syarat

---

<sup>70</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 338.

sahnya tahkīm, melainkan anjuran yang ditekankan, karena kerabat memiliki kedekatan emosional dan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika rumah tangga pasangan tersebut. Meskipun demikian, syariat Islam membuka ruang fleksibilitas dengan tujuan utama tercapainya ishlāḥ (perdamaian), bukan sekadar mengutamakan formalitas atau asal-usul penengah.<sup>71</sup>

Penunjukan penengah dalam konteks hukum Islam tidak mengutamakan identitas atau status penengah, melainkan fokus pada efektivitas mediasi dan objektivitas penilaian yang dilakukan oleh penengah tersebut. Dengan demikian, Islam menekankan keseimbangan antara idealitas normatif dan realitas sosial, memastikan bahwa tujuan utama dari tahkīm adalah tercapainya kemaslahatan bagi keluarga.

---

<sup>71</sup>Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, Juz 5, hlm. 26.



#### 4) Intervensi Hukum dalam Kasus Konflik Rumah Tangga yang Mencapai Tingkat Syīqāq

Allah menegaskan dalam ayat "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا", bahwa ketika konflik rumah tangga telah mencapai tingkat syīqāq, intervensi hukum dan otoritas publik diperlukan. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan yang melibatkan kedua pihak, suami dan istri, tidak dapat lagi diselesaikan di ranah pribadi, tetapi harus melibatkan otoritas yang sah untuk memastikan keadilan.<sup>72</sup>

Islam tidak membiarkan konflik rumah tangga berlarut-larut tanpa kendali, melainkan memberikan wewenang kepada negara atau otoritas hukum yang sah untuk campur tangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kezaliman dan menjaga keadilan dalam keluarga, serta memberikan kontrol yang diperlukan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

#### 5) Kewenangan Penengah dalam Tahkīm: Pendekatan Wakālah atau Wilāyah

---

<sup>72</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Jilid 1, hlm. 338.

Kewenangan penengah dalam tahkīm keluarga adalah isu yang bersifat *ijtihādiyyah* dan *khilafiyah* (perbedaan pendapat di kalangan ulama), yang berputar antara dua pendekatan utama yaitu pendekatan wakālah (perwakilan) dan pendekatan wilāyah (kekuasaan kehakiman). Pendekatan yang membatasi kewenangan penengah hanya pada upaya rekonsiliasi dan mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak (suami-istri) lebih sejalan dengan makna zahir ayat "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا", yang menekankan niat tulus untuk melakukan perbaikan.<sup>73</sup>

Pendapat ini juga lebih aman karena menghindari potensi pemaksaan atau kezaliman yang dapat muncul dalam proses mediasi. Sebagai hasilnya, banyak mufasir dan *fuqahā'* yang lebih memilih pandangan ini, termasuk tokoh seperti ath-Ṭabarī, karena pendekatan ini dianggap lebih konsisten

---

<sup>73</sup>Ahmad bin Ali Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an* (Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, 1415 H/1994 M), Juz 2, hlm. 238.



dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga.

## **6. Hikmah Pensyariaan**

Perjalanan sejarah dan realitas sosial manusia menunjukkan bahwa di dalam sebuah keluarga harus ada satu figur pemimpin yang bertugas mengatur urusan rumah tangga, mengelola keadaannya, serta menanggung pembiayaan hidupnya dari harta yang ia miliki. Dengan adanya kepemimpinan ini, keluarga dapat menjalankan perannya secara optimal dan menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat manusia ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Islam. Sebab, baik atau rusaknya masyarakat sangat bergantung pada baik atau rusaknya keluarga, jika keluarga-keluarga saleh, maka masyarakat pun akan saleh, dan jika keluarga rusak, maka kehancuran masyarakat tidak terelakkan.

Laki-laki secara umum lebih mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan ini dibandingkan perempuan dengan akal yang Allah anugerahkan kepadanya, kekuatan tekad dan kemauan, serta kewajiban syar'i yang dibebankan kepadanya untuk

mencari nafkah dan membiayai kebutuhan istri serta anak-anak, maka ia lebih layak memegang peran kepemimpinan tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa kepemimpinan ini bukanlah kedudukan kehormatan atau keistimewaan, melainkan tingkatan tanggung jawab dan amanah. Ia bukan sarana untuk berkuasa, menindas, atau mendominasi, tetapi bentuk kontribusi dalam memikul beban yang berat. Setiap urusan besar, tanpa kecuali, memerlukan seorang pemimpin yang mengatur dan mengarahkan. Dalam kerangka inilah Allah memberikan kepada laki-laki wewenang untuk mendidik, mengatur, melindungi, dan menjaga perempuan.

Salah satu tuduhan paling keji yang sering dilontarkan oleh para penentang Islam adalah klaim bahwa Islam merendahkan martabat perempuan karena membolehkan laki-laki memukul istrinya. Mereka berkata, “Bagaimana mungkin Allah mengizinkan pemukulan terhadap perempuan? Bagaimana mungkin Kitab Suci memuat ayat: ‘Nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukulilah



mereka'? Bukankah ini penghinaan terhadap kehormatan perempuan?"

Jawaban atas tuduhan ini adalah sebagai berikut: benar bahwa Al-Qur'an membolehkan pemukulan, tetapi pertanyaannya bukan apakah boleh atau tidak, melainkan kapan pemukulan itu dibolehkan dan terhadap siapa.

Pemukulan dalam konteks ini dipandang sebagai sarana pengobatan, dan setiap pengobatan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan. Ia diberlakukan apabila seorang istri bersikap buruk terhadap suaminya, bersikap keras kepala, mengikuti bisikan setan, menolak nasihat, tidak mau sadar dan kembali dari kesalahan serta penyimpangannya. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami? Apakah ia harus membiarkannya begitu saja, menceraikannya, atau membiarkan rumah tangga berjalan tanpa aturan dan kendali?

Al-Qur'an memberikan solusi yang bijaksana dan bertahap dalam menghadapi pembangkangan dan ketidaktaatan semacam ini. Tahapannya dimulai dengan kesabaran dan keteguhan hati, lalu dilanjutkan dengan

nasihat dan pengarahan, kemudian dengan menjauhi istri di tempat tidur. Jika seluruh cara ini tidak membuahkan hasil, barulah diperkenankan menggunakan langkah terakhir, sebagaimana pepatah mengatakan: “Pengobatan terakhir adalah tindakan yang paling keras.” Dalam banyak keadaan, pukulan ringan lebih kecil bahayanya dibandingkan perceraian, karena perceraian menghancurkan keluarga dan memutus ikatan rumah tangga. Ketika dihadapkan pada dua bahaya yang kecil dan yang besar maka memilih bahaya yang lebih kecil adalah langkah yang lebih bijak, sebagaimana ungkapan: “Jika harus memilih kebutaan, maka lebih baik kehilangan satu mata.”

Pemukulan ini bukanlah penghinaan terhadap perempuan, sebagaimana yang dituduhkan, melainkan salah satu metode perbaikan yang dalam kasus-kasus tertentu terbukti efektif bagi sebagian jiwa yang menyimpang dan memberontak, yang tidak mampu menerima kebaikan dan tidak terpengaruh oleh kelembutan.



Terdapat pepatah Arab yang menyebutkan: *“Budak dididik dengan tongkat, sedangkan orang merdeka cukup dengan isyarat.”* Dalam kenyataan, baik di kalangan perempuan maupun laki-laki, terdapat orang-orang yang tidak dapat diluruskan kecuali dengan sanksi. Karena itulah hukuman ditetapkan dan lembaga pemasyarakatan dibuka.

Syekh Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa para ulama mensyaratkan agar pemukulan tersebut tidak menyakitkan dan tidak melukai. Yang dimaksud menyakitkan adalah yang menyebabkan penderitaan berat. Ia menukil tafsiran Ibnu Abbas bahwa pemukulan yang dimaksud adalah dengan siwak atau sejenisnya, yakni dengan tangan atau tongkat kecil yang tidak melukai.

Ia juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat Barat dalam tradisi mereka justru membolehkan pemukulan terhadap perempuan yang membangkang, namun mereka tidak memiliki solusi ketika seorang istri memberontak, merendahkan suaminya yang merupakan kepala rumah tangga, menolak seluruh nasihat dan

peringatan, serta tidak peduli meskipun suaminya berpaling dan menjauhinya. Lalu, bagaimana sebenarnya cara yang mereka tawarkan untuk menangani perempuan-perempuan pembangkang semacam ini? dan apa yang mereka sarankan kepada para suami dalam memperlakukan istri mereka?

Kebolehan memukul perempuan bukanlah sesuatu yang ditolak oleh akal sehat atau fitrah manusia, sehingga harus ditakwil atau disangkal. Ia menjadi relevan dalam kondisi rusaknya lingkungan moral dan dominasi nilai-nilai yang menyimpang. Namun, pemukulan hanya dibolehkan jika suami meyakini bahwa kembalinya istri dari pembangkangannya bergantung pada cara tersebut. Jika lingkungan telah membaik, dan perempuan mampu memahami nasihat, menerima pendidikan, atau cukup dengan dijauhi, maka pemukulan harus dihentikan. Setiap kondisi memiliki hukum yang sesuai dalam syariat, dan pada prinsipnya kita diperintahkan untuk bersikap



lembut kepada perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>74</sup>

Syaikh ‘Ali Al-Shabuni menegaskan bahwa pemukulan dalam syariat Allah hanyalah salah satu sarana perbaikan, bukan tujuan. Bahkan diriwayatkan dari ‘Aṭā’ bahwa ia berkata: *“Janganlah engkau memukul istrimu jika ia melanggar perintah atau laranganmu, tetapi tunjukkanlah kemarahanmu kepadanya.”* Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda: *“Orang-orang terbaik di antara kalian adalah mereka yang tidak memukul.”*

Meski demikian, pemukulan tetap diposisikan sebagai pengobatan dalam kasus-kasus yang sangat terbatas dan tidak lazim, sebagaimana firman Allah:

﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

Terjemahnya:

*“Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?”* (QS. an-Nisā’: 78)

---

<sup>74</sup>Muhammad Rasyid Ali Ridho, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* (Haiatul Mishri, 1990), Juz 5. hlm. 62.

Kesimpulan yang dapat dipahami dari sini adalah pemukulan dalam konteks ayat ini tidak dapat disamakan dengan kekerasan fisik yang biasa dipahami dalam masyarakat Indonesia, yang seringkali terkait dengan bentuk kekerasan rumah tangga. Dalam tafsir yang lebih mendalam, pemukulan ini merupakan simbol dari bentuk terakhir dari usaha menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, yang dilakukan dengan sangat terbatas dan penuh dengan pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah kasih sayang, perlindungan, dan keadilan. Pemukulan yang dimaksud bukanlah untuk menyakiti atau mendominasi, melainkan sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih lembut. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru tentang pemukulan harus dihindari, dan kita perlu menekankan bahwa kekerasan fisik yang merusak, dalam bentuk apapun, jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian, kesejahteraan, dan saling menghargai dalam rumah tangga.



## B. Tafsir Ayat tentang Talak dan Akibat Hukumnya

### 1. QS. al-Baqarah (2): 228-231

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨ أَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣١

Terjemahnya:

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir.*

*Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”*

*“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah*



*menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”*

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

## **2. Analisis Tafsir Lafaz**

{قروء} Kata qurū’ adalah bentuk jamak dari قراء (dibaca dengan fathah atau dhammah). Dalam bahasa Arab, kata ini digunakan untuk dua makna sekaligus: masa haid dan masa suci. Karena memiliki dua makna

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

yang berlawanan, ia termasuk kategori الأضداد (kata yang mengandung makna kontradiktif).<sup>75</sup> Dalam al-Qāmūs disebutkan: القراء (dengan fathah dan boleh pula dhammah) berarti haid, suci, dan waktu. Jamak dari طهر adalah قروء, sedangkan jamak dari حيض adalah أقراء." Asal makna قرء adalah "الإجماع". Haid dinamakan قرء karena darah berkumpul di dalam rahim. Penggunaan قرء dalam arti haid tampak dalam sabda Nabi ﷺ kepada Fāṭimah binti Abī Ḥubaysy: "دعي الصلاة أيام أقرائك" yakni pada hari-hari haidmu.<sup>76</sup>

{وَبُعُولَتُهُنَّ} Artinya: suami-suami mereka. Kata بعولة adalah bentuk jamak dari بعل (suami). Allah Ta'ala berfirman:

قَالَتْ يَوِئَاتِيْ اِلٰدٌ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ سَيِّئًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ

٧٢

72. *Dia (istrinya) berkata, "Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib."*

<sup>75</sup>Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Al-Azhar: Dar Al-Hadis, 1423 H/2003 M), Juz 7, hlm. 285.

<sup>76</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, hlm. 114.



Perempuan disebut بعله, dan terkadang juga disebut بعل. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qāmūs. Asal makna بعل adalah tuan atau pemilik. Dalam ungkapan Arab dikatakan: “من بعد هذه الناقة؟” maksudnya: siapa pemilik dan tuannya?

Maknanya dalam ayat: suami-suami dari perempuan yang ditalak lebih berhak untuk merujuk mereka selama masa iddah.<sup>77</sup>

{دَرَجَةٌ} Darajah secara bahasa berarti kedudukan atau martabat yang tinggi. Allah Ta’ala berfirman:

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٦٣

163. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Disebut درجة karena diserupakan dengan tangga yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Jalan utama disebut مدرجة karena dilalui setahap demi setahap.

{عَزِيزٌ حَكِيمٌ} Artinya: Mahaperkasa, memiliki kekuasaan yang tidak dapat dikalahkan; Mahabijaksana dalam segala hukum dan perbuatan-Nya.

---

<sup>77</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib* (Bairut: Dar Ihya’ Turas, 1420 H), Juz 6, hlm. 101.

{الطلاق} Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan. Asal katanya bermakna melepaskan dan membiarkan. Dikatakan: ناقة طالق (unta yang dilepas), yakni dibiarkan merumput tanpa ikatan dan tanpa penggembala. Maka perempuan yang dilepas dari ikatan pernikahan disebut طالق (tertalak).<sup>78</sup>

{تَسْرِيحٌ} berarti melepaskan atau mengirim. Dari kata ini pula berasal istilah menyisir rambut, karena memisahkan sebagian dari sebagian yang lain.<sup>79</sup>

{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} Artinya: mereka telah mendekati akhir masa iddah. Sebab setelah masa iddah berakhir, suami tidak lagi memiliki hak atasnya. Dalam bahasa Arab dikatakan: بلغ البلد apabila seseorang hampir sampai ke suatu negeri. Al-Syaukani berkata: “Makna hakiki بلوغ adalah sampai pada sesuatu. Penggunaan dalam arti mendekati adalah makna majazi (kiasan) dengan adanya indikasi konteks, seperti di sini. Karena apabila seorang

---

<sup>78</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, hlm. 111.

<sup>79</sup>Abu al-Qasin al-Husain Al-Asfihani, *Al-Mufradat Fi Garib Al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Qalam, 1412 H), hlm. 229.



perempuan telah keluar dari masa iddah, maka tidak ada lagi jalan bagi suami untuk merujuknya.”<sup>80</sup>

{ضِرَارًا} Artinya: dengan maksud menyakiti atau merugikan. Al-Qaffāl berkata: ضرار berarti saling memudaratkan. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ۙ ١٠٧

107. (Di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman).

Yakni untuk menyakiti kaum mukminin. Makna مضارة adalah membangkitkan permusuhan dan menghilangkan keharmonisan.<sup>81</sup>

{تَعْضُّوهُمْ} العضل berarti menghalangi dan menyempitkan. Dikatakan: أعضل الأمر apabila jalan keluarnya menjadi sempit dan sulit. داء عضال berarti penyakit parah yang sulit disembuhkan dan membingungkan para dokter. Setiap perkara yang sulit disebut معضل. Maknanya dalam ayat: janganlah kamu

---

<sup>80</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah As-Saukani, *Fathul Qadir* (Bairut: Dar Ibni kasir, 1414 H), Juz 1, hlm. 242.

<sup>81</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 6, hlm. 117.

menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suami yang mereka kehendaki setelah masa iddah nya selesai.<sup>82</sup>

{أَزكى لَكُمْ} Artinya: lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi kalian. Dikatakan: زكا الزرع apabila tanaman itu tumbuh subur dengan banyak dan penuh keberkahan.<sup>83</sup>

{وَأَطْهَرُ} Berasal dari kata طهارة, yaitu kesucian dari kotoran, serta bersih dari dosa dan maksiat.

### 3. Makna Umum

Para istri yang telah dicerai oleh suami mereka, yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu, hendaknya menunggu selama tiga kali masa suci (atau tiga kali haid) untuk memastikan bahwa mereka telah terbebas dari masa kehamilan, agar tidak tercampur nasab keturunan. Suami mereka lebih berhak untuk menerima mereka kembali selama masa iddah mereka belum habis, dan tujuan dari rujuk tersebut adalah untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menyakiti. Istri juga berhak mendapat perlakuan yang baik dari suami mereka,

---

<sup>82</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, hlm. 159.

<sup>83</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 227.



sebagaimana mereka juga wajib taat kepada suami dalam hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan bagi laki-laki, mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal kepemimpinan rumah tangga, pengeluaran nafkah, dan perintah serta ketaatan.

Talak yang memungkinkan rujuk adalah talak dua kali. Jika suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka dia tidak dapat kembali kepadanya sampai sang istri menikah dengan suami lain terlebih dahulu. Namun, jika talaknya belum mencapai tiga kali, maka suami masih dapat merujuknya selama dalam masa iddah. Suami boleh menjaga istri dengan cara yang baik, memperbaiki hubungan rumah tangga, atau menceraikannya dengan cara yang baik agar istri bebas menikah lagi dengan yang lain, semoga dia mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan yang baru. Allah berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ شَرِّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

*Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa: 130).*

Allah tidak mengizinkan para suami untuk mengambil kembali sebagian dari mahar yang telah mereka berikan kepada istri, kecuali jika mereka takut adanya keburukan dalam hubungan rumah tangga dan sang istri ingin meminta khulu' dengan cara menurunkan sebagian mahar atau memberikan sejumlah uang untuk suaminya agar ia menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi suami untuk menerima uang tebusan tersebut.

Kemudian Allah Swt. menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya setelah dua kali rujuk, maka ia tidak boleh menikahinya kembali kecuali setelah istri menikah dengan suami lain, dan setelah merasakan kehidupan bersama suami kedua. Jika suami kedua menceraikannya, maka tidak ada masalah jika ia kembali kepada suami pertama jika terdapat tanda-tanda adanya keharmonisan dan kesepakatan untuk hidup bersama kembali.

Allah juga memerintahkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka dan tidak menyakiti mereka. Allah memerintahkan juga kepada wali-wali perempuan untuk tidak menghalangi istri untuk kembali kepada suaminya jika mereka ingin kembali, terutama jika



keadaan telah membaik dan ada tanda-tanda penyesalan dari kedua belah pihak untuk memulai hidup yang lebih baik dan penuh kehormatan.

#### 4. Sebab Turunnya Ayat

Pertama: Diriwayatkan bahwa pada masa Jahiliyah, mereka tidak memiliki batasan jumlah dalam perceraian. Seorang suami dapat menceraikan istrinya sebanyak yang dia inginkan, dan jika masa iddah hampir habis, ia dapat merujuk kembali. Suatu hari, seorang pria pada masa Nabi ﷺ berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan memberikan tempat tinggal kepadamu, dan aku tidak akan membiarkanmu bebas. Bagaimana caranya? Aku akan menceraikanmu, dan ketika masa iddahmu hampir habis, aku akan merujukmu kembali." Istrinya mengadukan hal ini kepada Nabi ﷺ, lalu Allah menurunkan ayat-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مَّا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

*"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau*

melepaskan (menceraikan) dengan baik. (Q.S. al-Baqarah [2]: 229)".<sup>84</sup>

Kedua: Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa dia berkata: "Seorang laki-laki menceraikan istrinya, kemudian ia merujuknya sebelum masa iddah nya habis, dan setelah itu menceraikannya lagi. Ia melakukan hal ini untuk menyusahkan dan menghalangi istrinya."<sup>85</sup> Maka Allah menurunkan ayat-Nya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

Terjemahnya:

"Apabila kamu menceraikan istri(-mu)", (Q.S. al-Baqarah [2]: 231).

Ketiga: Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasār, bahwa dia menikahkan saudari perempuannya dengan seorang pria Muslim pada masa Nabi ﷺ. Namun, suami saudari perempuannya itu menceraikannya satu kali dan tidak merujuknya hingga masa iddah nya habis. Ma'qal kemudian menyatakan,

---

<sup>84</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, juz 3, hlm. 126.

<sup>85</sup>Abu Ja'far muhammad bin Jarir Ath-Thabari A, *Jami' Al-Bayan* (Makkah Mukarramah: Dar At-Tarbiyah, 1431 H), juz 2, hlm. 480.



"Aku telah menghormati dan menikahkanmu dengannya, tetapi kamu telah menceraikannya! Demi Allah, dia tidak akan kembali padamu." Allah mengetahui keinginan mereka berdua, suami yang membutuhkan istrinya dan istri yang membutuhkan suaminya. Maka Allah menurunkan ayat-Nya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

Terjemahnya:

*"Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka". (Q.S. al-Baqarah [2]: 232).*

Ketika Ma'qal mendengar ayat ini, ia berkata, "Kami mendengarkan dan menaati perintah Tuhan kami," lalu ia memanggil suaminya dan berkata, "Aku akan menikahkanmu kembali dan menghormatimu."<sup>86</sup>

Sebab turunnya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam datang untuk menertibkan praktik perceraian yang pada masa Jahiliyah sering dipakai sebagai alat menzalimi perempuan. Melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan bahwa talak tidak boleh dijadikan sarana permainan, tekanan, atau penghalangan, tetapi harus

---

<sup>86</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm 229.

dijalankan dengan batas yang jelas, sikap ma'rif, dan ihsan

## 5. Kelembutan Tafsir

### a. Kelembutan Makna Pertama

Allah Swt. berfirman {المطلقات يَتَرَبَّصْنَ} yang secara bahasa berarti "para wanita yang ditalak hendaknya menunggu". Kalimat ini sebetulnya merupakan perintah yang disampaikan dengan bentuk berita, yang memberi kesan bahwa hal tersebut adalah kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Menurut penjelasan dalam al-Kashaf, penggunaan bentuk berita ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan segera dan diambil dengan kesadaran penuh, seolah-olah wanita yang dimaksud sudah melaksanakannya. Ini serupa dengan ungkapan dalam doa "رحمك الله", yang meskipun berbentuk berita, tetap dimaksudkan sebagai harapan dan keyakinan terhadap doa tersebut yang seolah telah diterima dan dikabulkan dan seolah rahmat itu sudah ada, serta memberitahu adanya rahmat itu.<sup>87</sup>

Penggunaan bentuk berita dalam ayat ini memberi kesan bahwa perintah tersebut adalah

---

<sup>87</sup>Az-zamkhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Juz 1, hlm. 270.



sesuatu yang sudah pasti dan harus diterima dengan lapang dada, seolah-olah tindakan tersebut sudah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menjalani masa iddah, yang tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai spiritual dan kehormatan diri dalam kehidupan rumah tangga.

#### **b. Kelembutan Makna Kedua**

Allah Swt. menambahkan kata "بِأَنْفُسِهِنَّ" (dengan diri mereka sendiri) setelah kata "يَتَرَبَّصْنَ" (hendaknya menunggu). Hal ini tidak disebutkan dalam ayat sebelumnya yang menyatakan "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" (menunggu selama empat bulan). Mengapa ada perbedaan ini?

Jawabannya adalah bahwa dengan menambahkan kata "بِأَنْفُسِهِنَّ", Allah memberi motivasi khusus kepada para wanita untuk menahan diri dan mengendalikan keinginan mereka, mengingat dorongan alami mereka untuk menarik perasaan terhadap laki-laki. Allah ingin agar mereka menangguhkan keinginan tersebut, bahkan harus melawan dorongan hati mereka untuk memenuhi perintah Allah untuk menunggu. *Mukhtab* dalam ayat

tersebut ditujukan kepada laki-laki karena tidak ada dorongan kuat untuk melawan perintah tersebut.<sup>88</sup>

Perbedaan ini menunjukkan perhatian Allah terhadap kondisi psikologis wanita, serta upaya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dilandasi oleh ketaatan dan pengendalian diri, sedangkan suami tidak perlu mendapatkan penekanan serupa karena tidak ada dorongan emosional yang sama.

**c. Kelembutan Makna Ketiga**

Allah menyebutkan {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} sebagai syarat yang harus dipenuhi. Walaupun secara gramatikal kalimat ini berupa kondisi, namun jawabannya tidak disertakan secara eksplisit karena sudah tersirat dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan dari syarat ini bukan untuk mengecualikan perempuan ahli kitab, melainkan untuk menekankan pentingnya iman dalam menjalankan kewajiban ini. Penggunaan syarat ini berfungsi untuk memotivasi para wanita agar lebih serius dalam menghadapi perintah ini, sama seperti dalam kalimat, “Jika kamu seorang mukmin, maka jangan menyakiti ayahmu,” atau “Jika kamu seorang

---

<sup>88</sup> Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 6, hlm. 433.



muslim, jangan menipu orang lain.”<sup>89</sup> Dengan demikian, kalimat tersebut dimaksudkan untuk menekankan keharusan untuk berbuat dengan sepenuh hati.

**d. Kelembutan Makna Keempat**

Allah Swt. berfirman {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} yang berarti "suami mereka lebih berhak untuk menerima mereka kembali..." Ayat ini menjelaskan hak suami untuk merujuk istri setelah talak, selama masa iddah. Imam al-Fakhr al-Razi menjelaskan bahwa hak untuk rujuk (kembali) setelah talak dibolehkan agar seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya tidak langsung menyesal setelah keputusan tersebut. Sebab, seorang suami tidak selalu tahu apakah perpisahan akan terasa berat bagi dirinya atau tidak. Apabila perceraian telah terjadi, barulah rasa penyesalan dan cinta itu kembali muncul. Jika talak sekali diberikan tanpa adanya hak untuk rujuk, bisa saja muncul penyesalan setelahnya. Oleh karena itu, untuk meringankan beban tersebut, Allah SWT. memberikan hak untuk rujuk dua kali.<sup>90</sup> Langkah ini menunjukkan betapa besar rahmat dan perhatian Allah kepada hamba-hamba-Nya dengan memberi kesempatan

---

<sup>89</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, juz 1, hlm. 230.

<sup>90</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 6, hlm. 105.

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

untuk memperbaiki keadaan sebelum keputusan perpisahan menjadi final

**e. Kelembutan Makna Kelima**

Firman Allah {وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}, terdapat keindahan dan keluwesan yang jelas bagi mereka yang menguasai ilmu balaghah. Sebab, kata "هُنَّ" dan "عَلَيْهِنَّ" tidak diulang secara langsung, melainkan dimaknai melalui penafsiran yang saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh wanita terhadap suami, sebagaimana yang diatur oleh syariat, adalah sebanding dengan hak-hak yang dimiliki oleh suami terhadap istri. Dalam ilmu badi', ini disebut sebagai "al-ṭibāq", yaitu kontras antara dua kata هُنَّ dan عَلَيْهِنَّ. Perhatikan juga bahwa Rasulullah ﷺ menjelaskan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam Haji Wada', di mana beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak mengizinkan seseorang yang kalian benci untuk berada di rumah kalian, dan mereka tidak tidur dengan seseorang yang kalian benci. Hak mereka atas kalian adalah perlakuan yang baik dalam pakaian dan



makanan mereka."<sup>91</sup> Hadis ini menegaskan hubungan saling hak dan kewajiban dalam pernikahan

#### f. Kelembutan Makna Keenam

Terkait dengan derajat yang disebutkan dalam ayat { *وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ* }, derajat ini bukanlah derajat penghormatan atau keistimewaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada suami. Ayat ini juga diterangkan dalam surah lainnya, yaitu Surah al-Nisā' [4]: 34 yang menyebutkan " *الرِّجَالُ الْقَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* ", yang menegaskan bahwa laki-laki memiliki kewajiban untuk mengurus, melindungi, dan memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Allah SWT. memberikan ukuran tegas tentang keutamaan dan perbedaan di antara umat-Nya, yaitu melalui taqwa dan amal salih, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Hujurāt [49]: 13, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."<sup>92</sup> Hal ini menegaskan bahwa derajat seseorang di sisi Allah bukanlah berdasarkan gender atau status sosial, tetapi berdasarkan kualitas ketakwaannya. Bisa saja seorang perempuan lebih

---

<sup>91</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 6, hlm. 101.

<sup>92</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 231.

mulia di sisi Allah dibandingkan dengan ribuan laki-laki, dan ini adalah prinsip keadilan dalam syariat Islam.

## 6. Kandungan Hukum

### a. Masa Iddah Perempuan yang Ditalak: Ketentuan dan Variasi Berdasarkan Kondisi

Masa iddah seorang perempuan yang telah ditalak ditentukan berdasarkan kondisinya masing-masing. Perempuan yang telah digauli, tidak sedang hamil, dan masih mengalami haid, masa iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah al-Baqarah. Untuk perempuan yang sedang hamil, masa iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, tanpa memandang apakah waktu tersebut singkat atau panjang. Sedangkan perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena belum pernah haid atau telah memasuki masa menopause (اليأس), masa iddahnya adalah tiga bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah ath-Thalaq. Adapun perempuan yang ditalak sebelum digauli, tidak memiliki masa iddah sama sekali.

ketentuan iddah dalam Al-Qur'an disusun secara rinci dan proporsional, yang mencerminkan



ketelitian syariat dalam menjaga kejelasan nasab, kehormatan perempuan, serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

b. Perbedaan Pendapat tentang Makna *Al-Aqra'* dalam Konteks Talak

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai makna (الأقراء) berakar dari makna kebahasaan lafaz (القرء) yang memiliki dua arti sekaligus, yakni haid dan masa suci. Imam Malik dan al-Syafi'i memaknai (الأقراء) sebagai masa suci, berdasarkan analisis bahasa dan riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها yang menyatakan: "Tahukah kalian apa itu الأقرء? الأقرء adalah أطهار (masa suci)". Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa (الأقراء) adalah masa haid, yang didasarkan pada riwayat dari sahabat seperti (أبي الدرداء), (أبي موسى), (ابن مسعود), (عمر), dan lainnya.<sup>93</sup>

Perbedaan ini mencerminkan luasnya makna bahasa Al-Qur'an dan kekayaan metodologi istinbath hukum dalam tradisi fiqh Islam, di mana setiap pendapat didukung oleh dasar yang kuat dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>93</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, juz 6, hlm 94.

c. Talak Raj'i: Hak Rujuk Suami dalam Masa Iddah dan Perbedaan Pandangan Ulama

Talak raj'i adalah talak yang memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad atau mahar baru. Hak untuk merujuk kembali berada pada tangan suami dan tidak mensyaratkan persetujuan istri, wali, atau saksi, meskipun saksi disarankan sebagai langkah kehati-hatian hukum. Mengenai cara rujuk, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Abu Hanifah dan Malik menyatakan bahwa rujuk sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak kembali, termasuk hubungan suami-istri. Sedangkan menurut al-Syafi'i, rujuk hanya sah jika dinyatakan dengan lisan yang tegas.<sup>94</sup>

Perbedaan ini mencerminkan variasi metodologis dalam memahami hakikat rujuk, namun semuanya sepakat bahwa masa iddah merupakan periode rekonsiliasi yang disediakan oleh syariat untuk menjaga kesatuan keluarga sebelum perceraian menjadi final.

d. Pembatasan Talak dalam Islam: Prinsip Kehati-hatian dan Ruang Rekonsiliasi

---

<sup>94</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, juz 2, hlm. 325.



Mayoritas ulama sepakat bahwa makna dari ayat {الطلاق مَرَّتَانِ} adalah bahwa talak yang masih memungkinkan adanya rujuk hanya terjadi dua kali, yaitu talak pertama dan kedua. Setelah itu, jika terjadi talak ketiga, maka perpisahan menjadi final dan tidak ada hak rujuk, kecuali dengan akad baru yang memenuhi syarat-syaratnya. Penggunaan kata (مرتان) menunjukkan prinsip kehati-hatian dan bertahap dalam menjatuhkan talak, sehingga perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sekaligus.<sup>95</sup> Ayat ini mengandung pesan reformasi dalam hukum keluarga berupa membatasi talak, mencegah penyalahgunaan, serta memberikan ruang untuk rekonsiliasi sebelum hubungan suami-istri benar-benar berakhir.

e. Talak *Bain Kubra*: Ketentuan dan Hikmah di Balik Larangan Rujuk

Perempuan yang telah ditalak *bain kubra* (talak tiga kali) menjadi haram bagi suami pertamanya dan tidak dapat dirujuk kembali. Ia hanya dapat kembali halal bagi suami pertama apabila telah menikah dengan laki-laki lain melalui pernikahan yang sah dan telah terjadi hubungan suami-istri secara nyata, bukan

---

<sup>95</sup>Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, juz 1, hlm. 452.

hanya akad formal. Ketentuan ini berdasarkan ijma' ulama dan diperkuat oleh hadis sahih yang menafsirkan makna (النكاح) sebagai jima'.<sup>96</sup> Hikmah dari ketentuan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan talak dan memberikan efek jera, sehingga talak tidak dipandang sebagai permainan, melainkan sebagai keputusan yang serius dengan konsekuensi hukum yang tegas.

f. Nikah Muḥallil: Pengharaman Praktik Pernikahan untuk Menghalalkan Kembali

Nikah muḥallil adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menghalalkan kembali perempuan yang telah ditalak tiga kali bagi suami pertama. Berdasarkan hadis-hadis sahih dan pendapat mayoritas ulama, pernikahan semacam ini adalah batil dan haram, serta pelakunya mendapatkan laknat. Pernikahan yang dapat menghalalkan perempuan tersebut hanya pernikahan yang sah, dilakukan dengan niat untuk membina rumah tangga secara sungguh-sungguh, tanpa rekayasa atau kesepakatan tersembunyi untuk menceraikan.<sup>97</sup> Oleh karena itu, syariat Islam dengan

---

<sup>96</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, juz 3, hlm. 143.

<sup>97</sup>Al-Qurasyi, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim/ Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1. hlm 279.



tegas mengancam praktik nikah muhallil, sebagai langkah untuk menjaga kesucian dan kehormatan institusi pernikahan.

## **7. Hikmah Pensyariatian Talak dalam Islam**

Islam memberikan kebolehan terhadap talak, namun dengan penekanan bahwa ia adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Kebolehan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa talak hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan situasi yang mendesak, ketika ia menjadi jalan keluar untuk mengakhiri penderitaan yang berlangsung lama. Penderitaan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga dapat meluas ke seluruh keluarga, menciptakan kehidupan yang tak lagi dapat ditoleransi, seolah seperti neraka yang membara.

Talak dalam Islam, dipahami sebagai penghancuran struktur keluarga, peretakan fondasi pernikahan, dan pemecahan ikatan antar anggota keluarga. Dampak negatif talak bahkan dapat menyebar kepada anak-anak, yang mungkin kehilangan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mereka dapat terancam oleh ketidakstabilan emosional dan keterlantaran.

Islam tetap mengizinkan talak dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas, seperti memisahkan pasangan yang saling membenci dan lebih

baik berpisah daripada terus berada dalam hubungan yang penuh permusuhan dan kebencian. Sebab, kehidupan rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas dasar cinta, kesetiaan, ketenangan, dan stabilitas, bukan di atas kebencian dan pertengkaran yang tiada henti.

Apabila segala upaya perbaikan dan perdamaian antara suami-istri sudah gagal, maka talak menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Salah satu keadaan yang membolehkan talak adalah ketika seorang suami mendapati adanya pengkhianatan dari pihak istrinya, seperti perbuatan zina (فاحشة الزنى). Dalam kasus ini, suami dihadapkan pada pilihan sulit, membiarkan perbuatan yang dapat merusak nasab dan mengacaukan kehidupannya, atautkah memilih untuk menceraikan istrinya. Selain itu, talak juga dapat dibolehkan karena alasan lain seperti kemandulan, penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, atau penyakit menular yang dapat menular ke pasangan.

Allah menetapkan bahwa talak itu hanya dibolehkan sebanyak dua kali dalam dua masa suci, sesuai dengan petunjuk dalam Sunnah. Setelah dua kali talak tersebut, suami memiliki pilihan untuk mempertahankan atau melanjutkan talak, dan ini memberikan kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan secara matang apa yang sebaiknya dilakukan. Jika setelah melalui proses



pertimbangan dan tenggang waktu yang diberikan, pasangan tetap memilih untuk berpisah, maka ini menunjukkan bahwa perpisahan lebih baik bagi keduanya, dan juga bagi keluarga.

Ustaz Ahmad Muhammad Jamal dalam bukunya *محاضرات في الثقافة الإسلامية* mengemukakan bahwa salah satu hal yang membedakan hukum talak dalam Islam adalah adanya sistem rujuk (المراجعة), yang tidak ditemukan dalam sistem hukum lain. Sistem ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pasangan untuk memperbaiki ikatan pernikahan, menjaga keturunan dari kehancuran, dan memulihkan kasih sayang yang telah hilang.

Talak raj'i, yaitu talak yang terjadi pada perceraian pertama dan kedua, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenung, memperbaiki kesalahan, dan berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan dasar kasih sayang, rahmat, dan ketenangan.

Islam hadir untuk memperbaiki praktik keliru pada masa jahiliah yang merugikan perempuan. Pada masa itu, kaum lelaki memiliki kebebasan yang sangat besar dalam hal talak, bahkan tanpa batasan jumlah. Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya sesuka hati dan kemudian merujuknya sebelum masa iddahnya selesai, dengan tujuan hanya untuk menyakiti dan mempermainkan

perasaan perempuan.<sup>98</sup> Al-Qur'an kemudian turun untuk menghentikan praktik ini yang merusak dan tidak adil, seperti yang tercantum dalam firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة/2: 229)

Terjemahnya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”. (Al-Baqarah/2:229)*

Islam tidak hanya membatasi kebolehan talak, tetapi juga memberikan ruang untuk perbaikan hubungan, menekankan pentingnya mempertahankan pernikahan, dan menjadikannya sebagai ikatan yang penuh kasih dan saling menghormati.

---

<sup>98</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 244.



## C. Tafsir Ayat tentang Iddah

### 1. QS. At-Talaq Ayat 6-7

وَالَّذِي يَبِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ٥ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا هُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَنْفِقُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُحْرَاءً ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧ (الطلاق/65: 1-7)

Terjemah:

4. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
5. (Ketentuan idah) itu merupakan perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya.

6. *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

7. *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (At-Talaq/65:1-7)*

## **2. Analisis Tafsir Lafaz**

{يَيْسُنٌ}: اليأس berarti putus asa dan hilangnya harapan. Dikatakan pula bahwa اليأس adalah lawan dari الرجاء (harapan).<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, juz 9, hlm. 437.



{المحيض}: Maksudnya adalah haid. Dalam bahasa Arab dikatakan: *حاضت المرأة حيضا ومحيضاً* (seorang perempuan mengalami haid). Lafaz (المحيض) dapat berfungsi sebagai isim (kata benda) dan mashdar (kata dasar). *الحيض* dan *المحيض* bermakna berkumpulnya darah di dalam rahim. Dari akar kata yang sama berasal kata *الحوض* (kolam), karena air berkumpul di dalamnya.

{ارتبتم}: Artinya kalian merasa ragu atau mengalami kesamaran, berasal dari kata *الريبة* (keraguan). Ada yang menafsirkannya dengan “kalian bimbang” atau “tidak mengetahui.” Ada pula yang menafsirkannya sebagai “kalian menjadi yakin,” sehingga termasuk kata yang memiliki makna berlawanan.<sup>100</sup>

{يُكْفَر}: Artinya menutupi dan menghapus dosa. Asal kata *الكفر* adalah menutupi sesuatu dengan penutupan yang menyeluruh hingga menghilangkannya.<sup>101</sup>

{وُجِدْتُمْ}: *الوجد* berarti kemampuan, kekayaan, kelapangan, dan daya. Maksudnya: menurut kelapangan

---

<sup>100</sup>Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*. Juz 28, hlm. 136.

<sup>101</sup>Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Juz 7, hlm 688.

dan apa yang kalian miliki, serta sesuai kadar kemampuan kalian.<sup>102</sup>

{وَأْتَمِرُوا}: Bentuk افعلوا dari kata الأمر. Dikatakan: ائتمروا القوم atau تأمروا apabila sebagian mereka bermusyawarah dengan sebagian yang lain. Al-Kisā'ī menafsirkan {وَأْتَمِرُوا} dengan “bermusyawarahlah.” Dari akar yang sama firman Allah:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ۚ ٢٠

Terjemahnya:

*Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. (Q.S. Al-Qasas.20(28))*

Imru' al-Qais berkata:

أَحَارُ بْنُ عَمْرِو فُوَادِي حَمْرٌ ... وَيَعِدُو عَلِي الْمَرْءِ مَا يَأْتَمُرُ

Hakikat maknanya adalah hendaknya sebagian kalian memerintahkan sebagian yang lain dengan cara yang baik, yakni dalam hal upah dan penyusunan, tanpa

---

<sup>102</sup>Abu Hayyan Al-Alusi, *Al-Bahrul Muhith* (Bairut: Darul Fikr, 1420 H/2000 M), Juz 8, hlm 285.



sikap keras, saling menyulitkan, atau mempersulit satu sama lain.<sup>103</sup>

{تَعَاَسَرْتُمْ}: Artinya kalian saling menyulitkan, bersikap keras, dan tidak mencapai kesepakatan; bisa karena kekikiran dari pihak laki-laki atau karena tuntutan berlebihan dari pihak perempuan.

{ذُو سَعَةٍ}: السعة adalah lawan dari kesempitan. Kata الوسع, الوسع, dan السعة bermakna kelapangan, kecukupan, dan kemampuan. Asal katanya adalah الوسع, kemudian huruf wāw dihapus sehingga menjadi سعة.

### 3. Makna Umum

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan masa iddah bagi perempuan yang ditalak dalam Surah al-Baqarah ayat 228. Ayat ini mengaitkan masa iddah dengan siklus haid. Bagi perempuan yang tidak lagi haid karena usia lanjut, masa iddahnya adalah tiga bulan, sebagaimana yang ditetapkan oleh wahyu Allah kepada. Demikian pula bagi perempuan yang tidak mengalami haid karena usia muda atau sedang hamil, Allah menetapkan masa iddah yang jelas. Jika Anda ragu

---

<sup>103</sup>Al-Alusi, *Al-Bahrul Muhith*, juz 8, hlm. 286.

mengenai perempuan yang telah menopause atau yang tidak haid, maka iddahnya adalah tiga bulan. Sementara itu, bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddahya berakhir setelah melahirkan anaknya.

Allah memerintahkan orang-orang yang takut kepada-Nya untuk mengikuti ketentuan-Nya, dan siapa saja yang mematuhi perintah Allah akan dipermudah urusannya dan diberi kebaikan. Semua aturan terkait talak dan iddah adalah perintah Allah yang wajib diikuti oleh umat manusia. Jika seseorang bertakwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memberikan pahala besar di akhirat.

Suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang ditalak, sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh menyulitkan atau menyakiti perasaan istri dalam hal tempat tinggal maupun nafkah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan istri selama masa iddah, dan tidak membiarkannya terpaksa keluar dari rumah.

Suami wajib menanggung nafkah bagi wanita yang hamil hingga melahirkan, bahkan jika masa kehamilan



berlangsung lama setelah perceraian. Setelah kelahiran, jika ibu menyusui anaknya, suami harus memberikan uang untuk biaya menyusui. Proses perundingan mengenai pengasuhan anak harus dilakukan dengan cara yang baik oleh keduanya, dan apabila terdapat kesulitan mencapai kesepakatan, ayah dapat mencari pengganti ibu yang akan menyusui anak tersebut.

Pemberian nafkah kepada wanita yang sedang dalam masa iddah tergantung pada kemampuan suami. Jika suami memiliki kekayaan, maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika suami mengalami kesulitan ekonomi, maka ia hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.<sup>104</sup> Allah tidak membebani seseorang dengan tugas yang melebihi kemampuan yang telah diberikan-Nya. Selain itu, kita harus menyadari bahwa situasi duniawi selalu berubah, dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan.

#### **4. Sebab Turunnya Ayat**

---

<sup>104</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 2, hlm. 440.

- a. Diriwayatkan oleh al-Hakim (dan ia mensahihkannya), Ibnu Jarir ath-Thabari, al-Baihaqi dalam Sunan-nya, serta sejumlah ulama lainnya:

Ketika turun ayat tentang masa iddah perempuan yang ditalak dan perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam Surah al-Baqarah, Ubay bin Ka'ab berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian perempuan di Madinah berkata: masih ada golongan perempuan yang belum disebutkan hukumnya." Beliau bertanya: "Siapa mereka?" Ubay menjawab: "Perempuan-perempuan yang masih kecil, yang sudah tua (tidak haid lagi), dan yang sedang hamil." Maka turunlah ayat: {واللّٰئِي يَبْسُنُ} ... } (yaitu ayat yang menjelaskan masa iddah bagi perempuan yang telah menopause, yang belum haid, dan yang hamil).<sup>105</sup>

- b. Diriwayatkan oleh al-Wahidi, al-Baghawi, dan al-Khazin:

---

<sup>105</sup>Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Juz 23, hlm. 451.



Ketika turun firman Allah Ta'ala: { والمطلقات (البقرة: 228) { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ... }}, Khallad bin an-Nu'man al-Anshari bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan masa iddah perempuan yang tidak haid, yang belum pernah haid, dan perempuan yang sedang hamil?" Maka turunlah ayat: { ... واللائي يئسْنَ } yang menjelaskan ketentuan iddah bagi kelompok-kelompok tersebut.<sup>106</sup>

Allah memberikan kejelasan yang adil dan menyeluruh tentang hak dan kewajiban perempuan dalam berbagai kondisi, sekaligus menegaskan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat.

## 5. Kelembutan Makna Tafsir

### a. Kelembutan Makna Pertama

Abu Hayyan berkata, Ketika pembahasan ayat-ayat ini berkaitan dengan urusan perempuan-perempuan yang ditalak dan hukum-hukum mereka seperti iddah dan lainnya, sementara para suami biasanya menceraikan mereka karena kebencian dan

---

<sup>106</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 8, hlm. 227.

ketidaksenangan, maka setelah beberapa penjelasan hukum datanglah الأمر بالتقوى (perintah bertakwa). Perintah itu dinyatakan dalam bentuk syarat dan jawabannya pada firman Allah: { ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ }.<sup>107</sup>

Sebab yang mungkin timbul adalah adalah suami yang menceraikan terkadang menisbatkan kepada mantan istrinya tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baiknya sehingga menjauhkan para pelamar darinya, dan memberi kesan bahwa perceraian terjadi karena aib yang tampak darinya. Oleh karena itu, pengulangan firman Allah { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } menegaskan kewajiban menjalankan hukum-hukum yang telah diturunkan, menjaga hak-hak yang wajib seperti tidak berbuat zalim (tidak melakukan *dirār*), memberi nafkah kepada perempuan dalam masa iddah, dan kewajiban lainnya. Siapa yang melaksanakan semua itu, maka baginya penghapusan dosa dan pahala yang besar.

## **b. Kelembutan Makna Kedua**

Firman Allah: { ذَلِكَ أَمْرٌ اللَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ } merupakan isyarat kepada hukum-hukum yang telah disebutkan.

---

<sup>107</sup>Al-Alusi, *Al-Bahrul Muhith*, juz 8, hlm. 284.



Penggunaan kata tunjuk yang mengandung makna “jauh”, padahal yang ditunjuk baru saja disebutkan, bertujuan menunjukkan jauhnya keutamaannya.

Penggunaan bentuk tunggal pada huruf kaf dalam (إِلَيْكُمْ) padahal khithabnya kepada jama'ah, menunjukkan bahwa tujuannya hanya untuk membedakan antara yang hadir dan yang telah berlalu, bukan untuk mengkhususkan sebagian pihak tertentu.<sup>108</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Allah berlaku untuk seluruh umat dengan kedudukan yang setara.

### c. Kelembutan Makna Ketiga

Firman Allah: {أَسْكُنُوهُنَّ} dan seterusnya merupakan isti'naf (kalimat baru), yang seolah-olah menjadi jawaban atas pertanyaan yang muncul dari perintah takwa sebelumnya dalam firman-Nya: {وَمَنْ أَلْفَقْتِ اللَّهَ}. Seakan-akan ditanyakan: Bagaimana bentuk perbuatan sebagai ketakwaan dalam urusan perempuan yang sedang menjalani iddah? Maka jawabannya: tempatkanlah mereka di tempat tinggal yang layak sebagaimana kalian bertempat tinggal.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 8 hlm. 228.

<sup>109</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 8, hlm. 228.

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan memerintahkan suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri yang sedang dalam masa iddah, sebagaimana mereka sendiri diberi tempat tinggal yang baik. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam menghormati hak-hak perempuan dengan memberi mereka perlakuan yang baik dan adil.

#### **d. Kelembutan Makna Keempat**

Jika setiap perempuan yang ditalak berhak atas nafkah, lalu apa manfaat adanya syarat dalam firman Allah: {وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}?

Jawabannya: Masa kehamilan bisa jadi berlangsung cukup lama setelah perceraian. Bisa saja timbul dugaan bahwa nafkah gugur setelah berlalu sebagian waktu kehamilan. Maka ayat ini menegaskan bahwa nafkah bagi perempuan hamil tetap wajib sampai ia melahirkan.<sup>110</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak yang dikandungnya, dengan memastikan bahwa

---

<sup>110</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 8, hlm. 229.



nafkah tetap diberikan hingga proses kelahiran selesai, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian dari suami.

#### **e. Kelembutan Makna Kelima**

Firman Allah pada ayat: {فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى} terdapat isyarat teguran halus kepada ibu apabila ia bersikap mempersulit (dalam persoalan penyusuan) atau tidak ingin menyusui. Seperti seseorang yang berkata kepada orang lain yang lamban memenuhi kebutuhan atau tugas: “Kalau begitu, orang lain saja yang akan melakukannya, dan engkau akan disalahkan.”

Ibnu al-Munir menjelaskan bahwa ibu secara khusus diberi teguran karena yang diminta darinya adalah air susunya untuk anaknya, padahal air susunya didapatkan tanpa membeli, sementara ibu tidak dirugikan sebab menyusui anaknya sendiri. Adapun ayah tidak memiliki asi dan sudah dibebankan tanggung jawab nafkah, sehingga bagi ibu yang lebih dekat dengan anak adalah kasih sayang dan penyusuan. Maka ibu lebih layak diberi peringatan agar tidak mempersulit. Dengan demikian tampak

keterkaitan antara syarat dan jawabannya dalam ayat tersebut.<sup>111</sup>

Ibu memiliki ikatan emosional yang lebih dekat dengan anak, maka ia diingatkan untuk tidak mempersulit proses penyusuan, yang merupakan bentuk kasih sayang yang seharusnya diberikan dengan ikhlas dan penuh perhatian. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara kedua pihak dalam memenuhi hak anak dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan.

## 6. Kandungan Hukum

### a. Masa Iddah untuk Perempuan yang Tidak Mengalami Haid

Masa iddah bagi perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena belum pernah haid atau karena telah memasuki masa menopause, ditetapkan sebagai tiga bulan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Penetapan batas usia menopause, meskipun didasarkan pada kebiasaan umum, mengandung perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena hal ini bergantung pada

---

<sup>111</sup>Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*. Juz 28, hlm. 140.



faktor lingkungan dan kebiasaan sosial yang bervariasi.<sup>112</sup>

Seorang perempuan yang sebelumnya mengalami haid tiba-tiba berhenti haid selama masa iddah tanpa alasan yang jelas, ada dua pendekatan utama. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa ia harus menunggu hingga usia menopause untuk melanjutkan iddah tiga bulan. Sementara itu, menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad, perempuan tersebut harus menunggu sembilan bulan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kemungkinan kehamilan, diikuti dengan tiga bulan sebagai iddah menopause.<sup>113</sup> Perbedaan pandangan ini menunjukkan kehati-hatian syariat dalam menjaga kejelasan nasab dan memastikan kekosongan rahim sebelum berakhirnya masa iddah.

b. Makna Lafaz {إِنْ ارْتَبْتُمْ} dalam Ayat

Lafaz {إِنْ ارْتَبْتُمْ} tidak dimaksudkan untuk meragukan usia menopause secara mutlak, melainkan berkaitan dengan ketidakpastian

---

<sup>112</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, hlm. 163.

<sup>113</sup>Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, hlm. 457.

hukum dan keadaan biologis perempuan, terutama yang mengalami gangguan haid seperti mustahādah atau haid yang terhenti tanpa sebab yang jelas. Mayoritas penafsiran mengindikasikan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap kebingungan umat dalam menentukan masa iddah bagi perempuan dengan kondisi haid yang tidak teratur. Ath-Thabari kemudian berpendapat iddah mereka selama tiga bulan, sebagai ketentuan yang pasti, yang mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam syariat untuk menghindari kekacauan dalam penentuan masa iddah dan menjaga kejelasan nasab.<sup>114</sup>

Hukum-hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya dengan adil dan tanpa keraguan.

c. Masa Iddah untuk Perempuan Hamil

Seluruh ulama sepakat bahwa masa iddah bagi perempuan yang hamil berakhir dengan kelahiran

---

<sup>114</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, hlm. 163.



anak. Begitu pula perempuan yang ditinggal wafat suaminya, menurut jumhur ulama, masa iddahnya juga berakhir saat melahirkan, sesuai dengan ayat {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} dan hadis sahih yang diriwayatkan tentang Subai'ah al-Aslamiyyah.<sup>115</sup> Namun Ali dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa dengan memilih waktu yang lebih lama antara empat bulan 10 hari atau masa kehamilan sampai melahirkan. Hal ini menunjukkan prinsip ke hati-hatian dalam syariat Islam serta penegakan kepastian hukum yang menjaga kejelasan nasab dan hak-hak perempuan secara proporsional.

d. Hak Tempat Tinggal dan Nafkah bagi Perempuan yang Ditalak

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. Sementara itu, untuk perempuan yang ditalak tiga (bain kubra), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi mewajibkan keduanya, yaitu nafkah dan tempat tinggal, sementara

---

<sup>115</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 2, hlm. 446.

Mazhab Maliki dan Syafi'i hanya menetapkan hak tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali jika perempuan tersebut sedang hamil. Sebagian ulama Hanbali berpendapat bahwa tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak tiga, berdasarkan hadis Fatimah binti Qais. Perbedaan pendapat ini mencerminkan perbedaan dalam memahami keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan kekhususan hadis serta penentuan 'illat kewajiban nafkah.<sup>116</sup> Namun, pada prinsipnya, syariat Islam mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan memperhatikan keadaan perempuan yang hamil dan status talak yang dijatuhkan.

e. Perbedaan Pendapat mengenai Kewajiban Menyusui Anak

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban menyusui anak setelah perceraian. Mazhab Maliki membedakan antara kondisi istri selama pernikahan dan setelah talak.

---

<sup>116</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, juz 2, hlm. 447.



Selama masih menjadi istri, ibu pada dasarnya wajib menyusui, kecuali ada pertimbangan sosial tertentu. Namun, setelah talak, kewajiban tersebut tidak lagi berlaku kecuali dalam keadaan darurat demi kepentingan anak. Sebaliknya, Hanafiyah berpendapat bahwa menyusui bukanlah kewajiban hukum bagi ibu, melainkan menjadi tanggung jawab ayah untuk menyediakan penyusuan, baik melalui ibu atau perempuan lain. Beberapa ulama juga mewajibkan ibu untuk menyusui dalam segala keadaan.<sup>117</sup> Semua pendapat sepakat bahwa kepentingan dan keselamatan anak (مصلحة الولد) harus diutamakan, dan ayah tetap bertanggung jawab secara finansial terhadap kebutuhan anaknya.

## **7. Hikmah Pensyariatan Iddah dalam Islam**

Pernikahan dalam Islam merupakan landasan utama bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian menjadi jalan yang ditempuh untuk mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Meskipun perceraian mengakhiri ikatan

---

<sup>117</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 18, hlm. 169.

suami-istri, dampak dari perpisahan ini tidak selalu langsung terlihat. Dalam rangka menjaga keadilan dan ketertiban, Allah SWT. mewajibkan adanya masa iddah sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian.

Masa iddah bertujuan untuk memberikan waktu bagi perempuan dan suaminya untuk menilai dan memastikan status hubungan mereka, serta untuk menjaga nasab dan kehormatan. Selama masa iddah, perempuan tetap tinggal di rumah mantan suaminya, dan suami tersebut wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini memberi perempuan rasa aman dan stabilitas emosional, serta menjamin hak-haknya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Jika selama masa iddah perempuan tersebut hamil, maka anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak suaminya, dan hak nasab serta nafkah tetap berlaku. Namun, jika tidak ada kehamilan hingga masa iddah berakhir, maka hubungan antara mereka diputuskan secara sah, dan tidak ada kewajiban atau hak yang tersisa.

Islam memberikan perlindungan bagi perempuan selama masa iddah tanpa menjadikannya terhina atau diabaikan. Di sisi lain, bagi suami, masa iddah memberi



kesempatan untuk memastikan bahwa tidak ada kemungkinan kehamilan, sehingga menjaga ketepatan dan kejelasan hukum terkait nasab dan kewajiban.

Allah menetapkan bagi perempuan yang hamil bahwa masa iddah berakhir saat kelahiran, tanpa memandang panjang atau pendeknya masa kehamilan tersebut. Setelah melahirkan, rahim perempuan telah jelas statusnya, dan dengan itu berakhir pula masa iddahnya. Hal ini menunjukkan ketegasan syariat dalam menjaga kepastian hukum dan hak perempuan.

Allah juga menginstruksikan suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa mempersempit ruang gerak atau menyakiti perempuan tersebut selama masa iddah. Kewajiban nafkah juga berlaku bagi perempuan hamil selama masa iddah, dan Allah menegaskan bahwa nafkah berlanjut hingga kelahiran anak. Hal ini menghapus anggapan bahwa nafkah hanya diberikan sebagian waktu dalam masa kehamilan atau jika masa kehamilan lebih pendek.

Terkait dengan kewajiban menyusui, Allah tidak menjadikan menyusui anak sebagai kewajiban tanpa imbalan. Ibu yang menyusui berhak mendapatkan upah

atas usaha dan pengorbanannya untuk memenuhi kebutuhan anak, yang merupakan bentuk perhatian Islam terhadap hak-hak ibu.

Islam juga menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam merawat dan mendidik anak mereka. Keduanya harus bekerjasama demi kepentingan anak, yang merupakan amanah dari Allah. Jangan sampai perpisahan mereka menjadi sumber penderitaan bagi anak yang tidak bersalah. Dalam segala urusan kehidupan, Allah Swt. adalah Pemilik segala keputusan. Dia yang memberikan kelapangan setelah kesempitan dan kemudahan setelah kesulitan. Oleh karena itu, suami dan istri seharusnya menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah, merasa diawasi-Nya dalam setiap tindakan mereka, dan bergantung sepenuhnya pada kehendak-Nya.<sup>118</sup>

Hikmah dari bimbingan Al-Qur'an ini, meskipun suami dan istri berpisah, masih ada harapan bagi mereka untuk kembali menemukan kedamaian dan kasih sayang yang sempat hilang. Inilah nilai luhur yang ingin

---

<sup>118</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 2, hlm 449.



ditanamkan oleh Islam dalam kehidupan masyarakat, agar meskipun terjadi perpisahan, hubungan antarmanusia tetap dipenuhi dengan akhlak mulia dan penuh budi pekerti.

# BAB III

## Konflik Rumah Tangga dalam Islam

### A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Konflik Rumah Tangga

#### 1. Definisi Konflik

Konflik secara etimologis, merujuk pada pertentangan, perselisihan, atau perbenturan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, pandangan, atau kehendak yang berbeda. Dalam konteks umum, konflik terjadi ketika masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingannya, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan, persaingan, atau bahkan permusuhan. Konflik adalah fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika kehidupan manusia, baik dalam ruang lingkup individu, keluarga, masyarakat, maupun institusi sosial.<sup>119</sup>

Konflik dari perspektif sosial dipahami sebagai suatu proses interaksi yang ditandai dengan ketidakselarasan

---

<sup>119</sup>A Junaedi Karso, Wahyudi Wahyudi, and Ty Gustaf Said, *Buku Ajar Manajemen Konflik Di Indonesia* (CV Eureka Media Aksara, 2025), hlm. 3.



tujuan dan kepentingan antarindividu atau kelompok. Konflik dapat muncul akibat perbedaan persepsi, kegagalan komunikasi, ketidakadilan dalam distribusi hak dan kewajiban, atau adanya ancaman terhadap kepentingan tertentu. Tidak jarang, konflik yang terkesan besar berawal dari persoalan kecil yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang bijaksana.<sup>120</sup>

Konflik dalam konteks rumah tangga dipahami sebagai ketegangan dan ketidakharmonisan antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak, yang timbul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, perasaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Konflik rumah tangga sering kali muncul akibat komunikasi yang tidak efektif, perbedaan latar belakang psikologis dan budaya, serta ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab keluarga. Pada suatu titik, konflik dapat bersifat laten dan tersembunyi, namun jika tidak dikelola dengan baik, ia berpotensi berkembang menjadi pertengkaran terbuka yang mengancam keutuhan dan ketenteraman keluarga.<sup>121</sup>

Islam memandang konflik sebagai realitas kehidupan yang harus dikelola dengan bijak, bukan dihindari. Al-Qur'an tidak menutup mata terhadap

---

<sup>120</sup>Budi Sunarso, *Resolusi Konflik Sosial* (Penerbit Adab, 2023), hlm. 3.

<sup>121</sup>Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Gema Insani, 2020), hlm. 15.

potensi konflik, tetapi justru memberikan pedoman agar konflik tidak berkembang menjadi pertikaian yang merusak tatanan sosial dan nilai kemanusiaan. Dalam bahasa Arab, konflik sering diungkapkan dengan istilah *tanāzu'*, *ikhtilāf*, dan *khiṣām*, yang menggambarkan bentuk pertentangan atau perselisihan dengan tingkat dan karakter yang berbeda.

Istilah *tanāzu'* digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan konflik yang dapat melemahkan kekuatan umat. Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Anfāl ayat 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٤٦ (الأنفال/8: 46)

Terjemahnya:

*“Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.* (Al-Anfal/8:46)

Ayat ini menjelaskan bahwa konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan hilangnya kekuatan, persatuan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya ketaatan, kesabaran, dan pengendalian diri sebagai dasar untuk menghadapi perbedaan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 10, hlm. 25 .



Al-Qur'an juga menggunakan istilah *khisām* dan *mukhāsamah* untuk menggambarkan pertikaian yang bersifat argumentatif dan konfrontatif. Allah Swt. berfirman dalam Surah az-Zumar ayat 31:

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۗ - ( الزمر/39: 31)

*Artinya:*

*Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian pada hari Kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. (Az-Zumar/39:31)*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa konflik dan perselisihan merupakan fenomena manusiawi yang bahkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, konflik bukan hanya dimensi sosial, tetapi juga moral dan ukhrawi.<sup>123</sup>

Istilah lain yang berkaitan dengan konflik adalah *ikhtilāf*, yang mengacu pada perbedaan pendapat atau pandangan. Perbedaan ini pada dasarnya bersifat netral dan dapat menjadi rahmat jika dikelola dengan etika dan tanggung jawab. Namun, Al-Qur'an memperingatkan agar perbedaan tidak berkembang menjadi perpecahan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Āli 'Imrān ayat 105:

---

<sup>123</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Juz 21, hlm. 287.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>١٢٤</sup> ( آل عمران/3: 105)

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat”. (Ali 'Imran/3:105)*

Konflik dalam konteks hukum Islam dipahami sebagai ketidakseimbangan hubungan yang dapat melahirkan ketidakadilan, baik dalam relasi individu maupun kolektif. Oleh karena itu, syariat Islam hadir dengan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian konflik, seperti musyawarah, perdamaian (sulh), keadilan, dan penegakan hukum.<sup>124</sup> Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam Surah an-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>٥٩</sup> ( النساء/4: 59)

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.*

---

<sup>124</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 114.



*Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (An-Nisa'/4:59)*

Kesimpulan yang dapat dipahami adalah konflik dalam pandangan Islam bukan hanya persoalan sosial, melainkan juga ujian keimanan dan kedewasaan moral. Konflik dapat menjadi sarana perbaikan dan perubahan apabila dikelola secara adil dan beradab, namun dapat pula menjadi sumber kerusakan jika dibiarkan tanpa kendali. Kerangka ini menjadi landasan penting dalam memahami konflik rumah tangga dan urgensinya untuk diselesaikan melalui tafsir ayat-ayat al-ahkām.

## **2. Klasifikasi Konflik dalam Rumah Tangga**

Konflik dalam kehidupan rumah tangga secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Klasifikasi ini memiliki signifikansi metodologis dalam analisis hukum keluarga Islam, karena memungkinkan identifikasi sumber konflik secara lebih tepat, sehingga strategi penyelesaiannya dapat dirumuskan secara proporsional sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

### **a. Konflik Internal**

Konflik internal merupakan bentuk konflik yang bersumber dari dinamika batin individu yang terlibat dalam kehidupan rumah tangga, khususnya suami

dan istri. Konflik ini berkaitan erat dengan aspek psikologis, emosional, dan kejiwaan, seperti ketegangan antara harapan dan realitas, perbedaan persepsi, serta pergulatan batin dalam menjalankan peran dan tanggung jawab keluarga. Meskipun sering kali tidak tampak secara kasat mata, konflik internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas interaksi dan keharmonisan relasi suami istri.<sup>125</sup>

konflik internal dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ambisi yang tidak terkelola, kecemburuan yang berlebihan, sikap egoisme, gengsi, rendahnya kemampuan adaptasi, lemahnya motivasi diri, serta ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi. Apabila kondisi-kondisi ini tidak disadari dan tidak ditangani secara proporsional, maka konflik batin tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka yang memicu pertengkaran, ketegangan berkepanjangan, bahkan mengarah pada disintegrasi rumah tangga.

Institusi rumah tangga tidak semata-mata dipahami sebagai relasi biologis dan sosial, melainkan sebagai ikatan sakral yang dibangun atas dasar akad yang sah dan nilai-nilai syariat. Rumah tangga juga berfungsi sebagai ruang pembinaan moral dan

---

<sup>125</sup>Mahkamah Agung, "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2021.



spiritual, di mana suami dan istri dituntut untuk saling menasihati dalam kebaikan, saling menguatkan dalam kesabaran, serta saling mencegah dari perilaku yang dapat merusak keharmonisan. Oleh karena itu, pengelolaan konflik internal menjadi tanggung jawab personal yang fundamental, yang harus didahulukan sebelum mengaitkan permasalahan dengan faktor eksternal.<sup>126</sup>

Konflik internal dalam rumah tangga, meskipun sering tidak terlihat secara langsung, memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keharmonisan hubungan suami istri. Ketegangan yang bersumber dari dinamika batin individu, seperti harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kecemburuan, atau ego yang tidak terkendali, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditangani dengan bijak. Dalam konteks rumah tangga sebagai ikatan yang sakral, penyelesaian konflik internal memerlukan kedewasaan emosional, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan untuk saling mendukung dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk menyadari faktor-faktor yang dapat memicu ketegangan batin dan berusaha mengelola konflik tersebut sebelum

---

<sup>126</sup>Herlina, et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025), hlm. 109.

merambah ke masalah yang lebih kompleks, sehingga rumah tangga dapat terus berfungsi sebagai ruang pembinaan moral dan spiritual yang seimbang.

b. Konflik Eksternal

Konflik eksternal adalah konflik yang bersumber dari faktor-faktor di luar relasi langsung antara suami dan istri. Dalam kajian konflik, jenis ini dipahami sebagai bentuk pertentangan yang muncul akibat interaksi individu atau kelompok dengan pihak lain di luar dirinya. Dalam konteks rumah tangga, konflik eksternal umumnya dipicu oleh tekanan lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun keterlibatan pihak ketiga yang memiliki pengaruh terhadap dinamika keluarga. Pihak ketiga tersebut dapat berupa keluarga besar seperti orang tua, mertua, atau kerabat serta lingkungan sosial yang lebih luas, seperti teman, tetangga, dan masyarakat sekitar. Intervensi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sering kali memengaruhi stabilitas relasi



suami istri dan berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola secara bijaksana.<sup>127</sup>

Konflik eksternal menuntut kedewasaan sikap, kemampuan introspeksi, serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Islam menegaskan pentingnya sikap qana'ah, rasa syukur, dan larangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Kesadaran bahwa setiap keluarga memiliki karakter, ujian, dan dinamika yang berbeda menjadi landasan penting dalam meredam potensi konflik yang bersumber dari faktor eksternal, sekaligus menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Pemahaman terhadap klasifikasi konflik rumah tangga baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal merupakan langkah awal yang esensial dalam merumuskan resolusi konflik yang efektif. Islam tidak menafikan keberadaan konflik dalam kehidupan keluarga, namun memberikan kerangka normatif agar konflik tersebut dapat dikelola secara bijaksana, adil, dan konstruktif, sehingga tujuan

---

<sup>127</sup>Nadhira Mahmudah et al., *"Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Endogami Dan Eksogami: Analisis Perspektif Islam Dan Psikologis Keluarga"* 7 (2026), hlm. 220.

utama pernikahan berupa terwujudnya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dapat tercapai secara optimal.

### 3. Macam-macam Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dalam kehidupan rumah tangga merupakan fenomena yang melekat dalam institusi pernikahan dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, konflik tidak semata-mata dipandang sebagai indikator kegagalan hubungan, melainkan sebagai ujian yang menuntut pengelolaan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Al-Qur'an memberikan perhatian yang signifikan terhadap berbagai bentuk konflik keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan suami istri. Dalam khazanah fikih dan tafsir ayat-ayat al-ahkām, dua bentuk konflik yang paling menonjol adalah nusyūz dan syiqāq.

#### a. Nusyūz

Istilah nusyūz secara etimologis berasal dari kata Arab *nashaza* yang mengandung makna "meninggi", "membangkang", atau "keluar dari posisi yang semestinya". Dalam konteks relasi suami istri, nusyūz dipahami sebagai bentuk pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, nusyūz



pada hakikatnya merupakan penyimpangan dari komitmen normatif yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>128</sup>

Perlu ditegaskan bahwa nusyūz tidak hanya mungkin terjadi pada pihak istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, kedua belah pihak memiliki potensi yang sama untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga. Oleh karena itu, nusyūz sering kali menjadi faktor pemicu awal munculnya konflik yang lebih kompleks apabila tidak ditangani secara tepat, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

Adapun nusyūz yang dilakukan oleh istri dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain penolakan terhadap ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, keluar rumah tanpa izin, melakukan aktivitas yang telah dilarang oleh suami, mengabaikan kewajiban agama, serta berperilaku atau berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesepakatan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk tersebut pada dasarnya mencerminkan

---

<sup>128</sup>Ali bin Hasan Baharun, *As-Syamsu Al-Munirah* (Pasuruan: Dar al-lughah wada'wah, 1442 H/2021 M), hlm. 332.

sikap non-kooperatif dalam menjalankan peran sebagai istri.<sup>129</sup>

Al-Qur'an memberikan pedoman yang sistematis dan bertahap dalam menangani nusyūz istri, sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisā' [4]: 34. Ayat ini tidak hanya menegaskan fungsi kepemimpinan suami dalam rumah tangga, tetapi juga membatasi mekanisme penanganan konflik agar tetap berada dalam kerangka pendidikan (ta'dīb), perbaikan (iṣlāḥ), dan keadilan. Tahapan yang disebutkan berupa nasihat, pemisahan tempat tidur, dan tindakan tegas harus dipahami sebagai langkah edukatif dan preventif, bukan sebagai legitimasi terhadap tindakan kekerasan atau kezaliman.<sup>130</sup>

Al-Qur'an juga mengakui kemungkinan terjadinya nusyūz dari pihak suami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 128. Ayat tersebut menggambarkan kondisi ketika seorang istri merasa khawatir terhadap sikap suami yang cenderung membangkang atau bersikap acuh. Dalam situasi ini, Islam mendorong penyelesaian melalui mekanisme perdamaian (ṣulḥ), yang dipandang sebagai jalan

---

<sup>129</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Sampang: Gerbang Andalus, n.d.), hlm. 162.

<sup>130</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 56.



terbaik dalam menjaga keutuhan keluarga dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>131</sup>

Nusyūz suami dapat terwujud dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Secara verbal, hal tersebut dapat berupa sikap diam yang menyakitkan, ucapan kasar, penghinaan terhadap fisik atau kepribadian istri, serta prasangka buruk tanpa dasar yang jelas. Adapun secara non-verbal, nusyūz suami dapat berupa penelantaran istri, baik secara emosional, biologis, maupun ekonomi, seperti tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, atau menjauh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seluruh bentuk tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf yang menjadi fondasi utama dalam relasi suami istri.<sup>132</sup>

Berbeda dengan penanganan nusyūz istri yang memiliki tahapan tertentu, penyelesaian nusyūz suami lebih menekankan pada dialog, rekonsiliasi, dan upaya damai, termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga apabila diperlukan. Islam tidak mendorong pendekatan konfrontatif yang destruktif, melainkan mengarahkan pada penyelesaian yang bermartabat, berkeadilan, dan berorientasi pada perbaikan hubungan (iṣlāḥ).

---

<sup>131</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 11, hlm. 237.

<sup>132</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri* (Surabaya: Dar Al-Abidin, n.d.), Jilid 2, hlm. 129.

b. Syiqāq

Apabila konflik nusyūz tidak dapat diselesaikan dan berlangsung secara berlarut-larut, maka ia berpotensi berkembang menjadi syiqāq, yaitu bentuk perselisihan yang tajam, mendalam, dan berkelanjutan antara suami dan istri, yang secara nyata mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, syiqāq dipahami sebagai konflik serius yang telah melampaui kapasitas penyelesaian internal, sehingga memerlukan intervensi pihak ketiga melalui mekanisme hakam yang berasal dari masing-masing pihak keluarga.<sup>133</sup>

Landasan normatif mengenai syiqāq terdapat dalam QS. an-Nisā' [4]: 35, yang memerintahkan pengangkatan dua orang penengah masing-masing dari pihak suami dan istri dengan tujuan mencari jalan damai dan memperbaiki hubungan yang retak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penyelesaian konflik dalam kerangka institusional dan kolektif, serta mengedepankan upaya rekonsiliasi sebelum menempuh langkah akhir berupa perceraian.

---

<sup>133</sup>L Munawaroh, *Tafsir Ahkam; Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian* (Penerbit Lawwana, 2023), hlm. 75.



Syiqāq secara konseptual dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan. Pada tingkat awal, konflik biasanya bersumber dari persoalan-persoalan sederhana yang masih dapat diselesaikan melalui komunikasi yang efektif dan sikap saling memahami. Pada tingkat menengah, konflik telah menyentuh aspek emosional yang lebih dalam, merusak kepercayaan, dan memerlukan keterlibatan mediator yang objektif dan bijaksana. Adapun pada tingkat lanjut, syiqāq telah mencapai fase kritis yang sulit dipulihkan, terutama apabila disertai dengan pelanggaran berat terhadap norma perkawinan, seperti pengkhianatan atau perbuatan yang merusak kehormatan hubungan suami istri.

Kondisi syiqāq yang telah mencapai tingkat lanjut, perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir yang tidak dapat dihindari. Perceraian dalam konteks ini umumnya bersifat *bā'in*, sehingga tidak membuka peluang rujuk kecuali melalui akad dan mahar baru. Ketentuan tersebut mencerminkan keseriusan syariat dalam menjaga kehormatan institusi pernikahan, sekaligus menyediakan jalan keluar yang tegas ketika tujuan utama perkawinan tidak lagi dapat direalisasikan.

Kesimpulan yang dapat dipahami ialah sesungguhnya konflik rumah tangga dalam Islam tidak hanya diakui sebagai realitas sosial, tetapi juga

diatur melalui klasifikasi dan mekanisme penyelesaian yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan. Islam tidak menafikan konflik, melainkan mengarahkan agar ia dikelola secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap konsep nusyūz dan syiqāq, pasangan suami istri diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara proporsional, menjaga kehormatan masing-masing, serta mempertahankan tujuan luhur pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. Faktor Penyebab Konflik dalam Rumah Tangga**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Ketidakseimbangan Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri**

Ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri menjadi salah satu faktor utama yang sering memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Dalam kehidupan keluarga sehari-hari, masih banyak pasangan yang memandang pembagian peran secara kaku dan tidak proporsional. Suami sering kali menganggap bahwa kewajiban utamanya hanya sebatas mencari nafkah, sementara seluruh urusan domestik dibebankan sepenuhnya kepada istri, tanpa



mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial istri.<sup>134</sup>

Realitas sosial juga menunjukkan bahwa banyak istri yang turut berperan dalam menopang perekonomian keluarga melalui pekerjaan di luar rumah. Namun, meskipun istri turut serta dalam sektor ekonomi, pembagian tanggung jawab domestik tidak jarang tidak seimbang. Istri sering kali masih memikul beban ganda, yakni menjalankan tugas sebagai pekerja di luar rumah sekaligus mengurus segala urusan rumah tangga. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan emosional dan perasaan terpinggirkan dalam relasi perkawinan.<sup>135</sup>

Ketimpangan peran yang berlarut-larut, apabila tidak segera diatasi, dapat menumbuhkan rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang mendalam. Dalam jangka panjang, perasaan ketidakpuasan ini berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, keseimbangan peran dan tanggung jawab

---

<sup>134</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016), hlm. 10.

<sup>135</sup>Syarif Hidayatullah and Nerisma Eka Putri, "Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality," *Jurnal Pendidikan IPS* 15, no. 1 (2025), hlm. 6.

antara suami dan istri menjadi prasyarat yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam relasi perkawinan.

b. Masalah Ekonomi dan Kesulitan Keuangan Keluarga

Masalah ekonomi merupakan faktor internal yang dominan dalam memicu konflik rumah tangga. Ketika penghasilan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tekanan ekonomi sering kali memicu stres yang berdampak langsung pada hubungan emosional antara suami dan istri. Ketegangan ini semakin meningkat apabila salah satu pihak merasa terbebani secara sepihak dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain keterbatasan pendapatan, konflik ekonomi juga sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan keluarga. Kurangnya perencanaan keuangan yang matang, pengeluaran yang tidak terkendali, serta minimnya keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan dapat memicu rasa saling curiga dan ketidakpercayaan antara pasangan. Hal ini sering berujung pada pertengkaran yang berulang, meskipun berawal dari masalah yang tampaknya sepele.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup>Eraskaita Ginting and Gita Astrid, "KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Dalam



Apabila konflik ekonomi tidak dikelola dengan komunikasi yang sehat dan sikap saling memahami, masalah ini dapat berkembang menjadi konflik struktural dalam rumah tangga. Tekanan finansial yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu stabilitas emosional pasangan, tetapi juga berpotensi merusak keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, keterbukaan, kerja sama, dan perencanaan ekonomi yang adil menjadi elemen yang sangat penting dalam mencegah timbulnya konflik rumah tangga.

c. Perselingkuhan dan Ketidaksetiaan dalam Perkawinan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor internal yang paling merusak dalam hubungan rumah tangga. Ketidaksetiaan pasangan sering kali berakar dari ketidakpuasan emosional, komunikasi yang tidak sehat, serta lemahnya komitmen untuk menjaga ikatan perkawinan. Dalam banyak kasus, perselingkuhan tidak terjadi begitu saja, melainkan diawali dengan

---

Mengelola Konflik Ekonomi Pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap” 17, no. 1 (2026), hlm. 28.

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

adanya ketegangan atau perasaan terabaikan dalam hubungan suami-istri.<sup>137</sup>

Hilangnya kepercayaan akibat perselingkuhan menjadi dampak yang sangat serius dalam hubungan perkawinan. Kepercayaan yang rusak sangat sulit untuk diperbaiki, bahkan jika pasangan berusaha untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Rasa curiga, kecemburuan yang berlebihan, dan luka batin yang mendalam sering kali tetap membayangi hubungan suami-istri setelah perselingkuhan terjadi.

Perselingkuhan dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai pelanggaran besar terhadap tujuan utama perkawinan dan prinsip kesetiaan (amanah) yang menjadi dasar dari ikatan pernikahan. Jika tidak ditangani dengan pertobatan yang tulus dan upaya perbaikan yang nyata, perselingkuhan hampir selalu berujung pada perceraian. Oleh karena itu, menjaga kesetiaan, serta membangun komunikasi yang jujur

---

<sup>137</sup>Moody Putri Azzahra Tubagus Fajar Setiadi, Lukman Aqil Prambudi, "Disintegrasi Rumah Tangga : Faktor Perceraian Dalam Tinjauan," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025), hlm. 79.



dan terbuka, merupakan fondasi utama untuk mencegah konflik rumah tangga yang destruktif.<sup>138</sup>

Membangun komunikasi yang jujur dan saling menjaga kepercayaan adalah langkah preventif yang esensial untuk mencegah terjadinya konflik yang destruktif, serta untuk memulihkan hubungan jika sudah terjadi keretakan. Ketika perselingkuhan terjadi, penting bagi pasangan untuk berusaha memperbaiki diri, bertobat, dan menjalani proses rekonsiliasi dengan tekad dan kesungguhan hati, jika masih memungkinkan untuk menjaga ikatan pernikahan.

#### d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor internal yang paling ekstrem dan berbahaya dalam suatu perkawinan. Kekerasan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Semua bentuk kekerasan ini jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan, kasih

---

<sup>138</sup>Munjiatun Munjiatun, et al., "Perselingkuhan Dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025), 4.

sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi pokok ajaran Islam.<sup>139</sup>

Banyak korban kekerasan, terutama istri, menghadapi kesulitan besar untuk keluar dari situasi tersebut. Faktor budaya, tekanan sosial, rasa malu, dan ketergantungan ekonomi sering kali menjadi penghalang utama bagi korban untuk melaporkan atau mencari bantuan. Akibatnya, kekerasan sering kali berlangsung berulang kali dan memperburuk kondisi psikologis korban.<sup>140</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan suami-istri, tetapi juga memberikan dampak yang sangat luas terhadap anak-anak dan kestabilan keluarga secara keseluruhan. Dalam hukum Islam dan hukum positif, KDRT adalah perbuatan tercela yang tidak dapat dibenarkan dalam

---

<sup>139</sup>Gazali Rahman, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam Di Maluku”* (Deepublish, 2022), hlm. 16.

<sup>140</sup>Novi Annisa Nisa, *“Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat,” I’tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 1, no. 3 (2024), hlm. 276.



bentuk apapun.<sup>141</sup> Oleh karena itu, pencegahan kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan penegakan keadilan menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga tujuan luhur perkawinan dan kehormatan institusi keluarga

## 2. Faktor Eksternal

### a. Intervensi Keluarga Besar

Intervensi keluarga besar merupakan salah satu faktor eksternal yang sering memicu konflik dalam rumah tangga. Campur tangan orang tua, mertua, atau kerabat dekat sering kali muncul dalam bentuk nasihat yang berlebihan, tekanan emosional, atau bahkan pemaksaan kehendak terhadap pasangan suami istri. Dalam banyak kasus, garis pemisah antara kepedulian dan intervensi menjadi kabur, sehingga mengganggu kemandirian pasangan dalam mengelola rumah tangga mereka.<sup>142</sup>

Intervensi tersebut dapat mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari keputusan-

---

<sup>141</sup>Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2025), hlm. 105.

<sup>142</sup>M Ag Asman and Syafiuddin Sambas, "Sumber Dan Dampak Konflik Dalam Rumah Tangga," *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* 20 (2022), hlm. 25.

keputusan ekonomi, pola pengasuhan anak, hingga pengaturan kehidupan sehari-hari pasangan. Tidak jarang, keluarga besar mendesak pasangan untuk mengikuti adat, kebiasaan, atau nilai-nilai tertentu yang sebenarnya tidak lagi relevan dengan situasi dan kesepakatan yang telah dibuat oleh suami-istri. Kondisi ini sering menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi salah satu pihak yang merasa terjepit antara pasangan dan keluarganya.

Jika intervensi keluarga besar tidak dikelola dengan bijaksana dan komunikasi yang sehat, konflik rumah tangga bisa berkembang menjadi lebih kompleks. Perselisihan yang awalnya bersifat internal bisa meluas, melibatkan banyak pihak, dan sulit untuk diselesaikan secara sederhana. Oleh karena itu, penting bagi suami-istri untuk membangun batasan yang jelas, sekaligus menjaga adab dan penghormatan terhadap keluarga besar tanpa mengorbankan kemandirian rumah tangga mereka.

b. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi

Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan dampak signifikan terhadap dinamika rumah tangga modern. Di satu sisi, teknologi mempermudah komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak justru



dapat memicu konflik antara suami dan istri. Ketergantungan berlebihan terhadap perangkat digital dan media sosial sering kali mengurangi kualitas interaksi langsung dalam keluarga. Konflik biasanya muncul ketika salah satu pasangan merasa diabaikan, karena pasangannya lebih fokus pada dunia maya daripada pada hubungan nyata di rumah tangga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mempererat komunikasi dan kedekatan emosional sering kali terbuang akibat aktivitas digital. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan kesepian, kecemburuan, dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan.<sup>143</sup>

Media sosial juga berpotensi menjadi sarana perselingkuhan dan penyimpangan komitmen rumah tangga. Gambar kehidupan yang tampak indah dan sempurna di media sosial sering kali menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan dan kehidupan perkawinan. Jika tidak disikapi dengan kedewasaan dan pengendalian diri, pengaruh media

---

<sup>143</sup>Siti Mutmainnah, Karismatul Adawiyah, and Zaid Ahmad Madali, "Pernikahan Di Era Media Sosial Di Indonesia: Analisis Sosial Terhadap Perubahan Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Modern," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026), hlm. 2.

sosial dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan mengikis nilai kesetiaan.<sup>144</sup>

Teknologi dan media sosial selalu menawarkan berbagai kemudahan, oleh karenanya kita harus bijak dalam mengelola penggunaannya agar tidak mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan penghubung antara pasangan, malah bisa terkikis oleh ketergantungan pada dunia maya. Untuk menjaga kualitas hubungan, penting bagi setiap pasangan untuk tetap mengutamakan interaksi langsung, saling memberi perhatian, dan membangun kepercayaan yang kokoh. Media sosial, yang sering kali menciptakan gambaran ideal tentang kehidupan perkawinan, seharusnya tidak menjadi ukuran atau pembanding yang merusak realitas kehidupan keluarga. Dengan kedewasaan, saling menghormati, dan kesadaran akan bahaya yang bisa ditimbulkan, pasangan suami istri dapat menjaga keseimbangan

---

<sup>144</sup>Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025), hlm. 3.



antara dunia maya dan dunia nyata, serta mempererat ikatan yang mereka bangun dalam pernikahan.

c. Perbedaan Latar Belakang Budaya dan Agama

Perbedaan latar belakang budaya dan agama juga menjadi faktor eksternal yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Pernikahan yang mempertemukan dua individu dengan tradisi, kebiasaan, dan sistem nilai yang berbeda memerlukan tingkat toleransi dan pemahaman yang tinggi. Tanpa kesiapan tersebut, perbedaan ini justru bisa berubah menjadi sumber pertentangan yang berulang.

Konflik akibat perbedaan latar belakang budaya dan agama sering kali terlihat dalam pola pengasuhan anak, pembagian peran suami-istri, serta cara pasangan menyikapi persoalan rumah tangga. Misalnya, perbedaan budaya bisa memengaruhi cara berkomunikasi, mengekspresikan emosi, atau dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Demikian pula, perbedaan pemahaman keagamaan dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak didasari dengan sikap saling menghormati.

Perbedaan latar belakang dalam konteks hukum Islam bukanlah alasan yang sah untuk menimbulkan

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

konflik destruktif, melainkan suatu ujian bagi pasangan untuk mengamalkan prinsip musyawarah, toleransi, dan keadilan. Apabila perbedaan tersebut dikelola dengan dialog terbuka dan kesadaran akan tujuan perkawinan, maka perbedaan tersebut justru bisa memperkaya kehidupan rumah tangga dan menjadi kekuatan positif, bukan sebaliknya.

### **C. Dampak konflik terhadap keluarga**

#### **1. Dampak Spiritual Konflik Rumah Tangga**

Keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat memiliki potensi konflik yang sangat besar, yang sering kali berakar dari perbedaan individu dalam aspek biologis, karakter, latar belakang budaya, serta pola perilaku. Ketika perbedaan ini tidak dikelola dengan kedewasaan spiritual, maka ketegangan dan perselisihan dalam rumah tangga sangat mudah terjadi.<sup>145</sup> Dalam perspektif teologis, konflik dalam rumah tangga bukanlah hal yang sepenuhnya di luar takdir Allah, melainkan ujian dan cobaan dalam kehidupan manusia. Allah Swt.. mengingatkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 155,

---

<sup>145</sup>S H Sulaiman, *Hukum Keluarga Islam Teknik Penyelesaian Sengketa Keluarga* (Cahya Ghani Recovery, 2026), hlm. 1.



وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالنَّمْرِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ (البقرة/2: 155)

Terjemahnya:

*“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”, (Al-Baqarah/2:155)*

Ayat ini menjelaskan bahwa ujian adalah keniscayaan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Konflik, masalah, dan tekanan emosional adalah bagian dari ujian Allah untuk menguji kesabaran dan mengukur ketakwaan manusia. Dalam konteks keluarga, ujian tersebut dapat menjadi sarana untuk peningkatan spiritualitas jika dihadapi dengan kesabaran, kesadaran, dan pengawasan Allah.<sup>146</sup>

Al-Qur’an juga menegaskan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), yang menjadi fondasi utama spiritualitas keluarga. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21:

---

<sup>146</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur’an Al Adzim*, juz 2, hlm. 174.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/30: 21)

Terjemahnya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum/30:21)*

Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah inti dari spiritualitas rumah tangga dalam Islam. Ibn Katsir menjelaskan bahwa makna السكن adalah ketenangan jiwa dan stabilitas hati. Apabila konflik berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian yang islahi, fondasi rumah tangga akan menjadi rapuh. Rumah tangga tidak lagi menjadi tempat ibadah dan ketenangan, tetapi berubah menjadi tempat ketegangan yang merusak kualitas ruhani anggota keluarga.<sup>147</sup>

Konflik yang berkepanjangan juga membuka pintu bagi dosa lisan dan hati, seperti celaan, tuduhan,

---

<sup>147</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*, juz 14, hlm. 17.



penghinaan, dan bahkan kedzaliman. Allah Swt. memerintahkan dalam QS. an-Nisa' [4]: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء/4: 19)

Terjemahnya:

*“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut”. (An-Nisa'/4:19)*

Perintah mu'āsyarah bil ma'rūf dalam ayat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak material, tetapi juga etika komunikasi, kesabaran, dan pengendalian emosi. Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini mewajibkan perlakuan yang baik bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika konflik melampaui batas dan berujung pada kekerasan verbal maupun fisik, maka tidak hanya keharmonisan sosial yang terganggu, tetapi juga kualitas ketakwaan individu yang tercederai.<sup>148</sup>

Konflik rumah tangga yang tidak terkendali juga menghilangkan keberkahan spiritual dalam kehidupan keluarga. Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>148</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 97.

"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"<sup>149</sup>

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." (HR. al-Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan dan kedekatan spiritual seseorang di sisi Allah tercermin dalam sikapnya terhadap keluarga. Jika hubungan keluarga dipenuhi ego, amarah, dan kezaliman, maka rumah tangga kehilangan nilai ihsan dan berubah dari ladang pahala menjadi potensi sumber dosa.<sup>150</sup>

Konflik yang berkepanjangan juga dapat memberikan dampak serius terhadap pembinaan iman anak-anak. Allah Swt.. berfirman dalam QS. at-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
(التحریم/66: 6)

---

<sup>149</sup>Abu Hasan Nuruddin Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id* (Maktabah al-Qudsi, 1994), Juz 4, hlm. 303.

<sup>150</sup>Mukhtar Syafaat, et al., *Kado Untuk Suami* (Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 1440H), hlm. 100.



Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (At-Tahrim/66:6)*

Menjaga keluarga dari neraka berarti mendidik mereka dalam ketaatan dan menjauhkan mereka dari maksiat. Namun, suasana rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran, kebencian, dan permusuhan dapat merusak proses pendidikan ruhani tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan dan kehilangan rasa aman akan membangun persepsi negatif terhadap nilai-nilai agama jika agama hanya hadir dalam bentuk kemarahan dan konflik. Dengan demikian, konflik rumah tangga bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah spiritual yang menyentuh kualitas iman seluruh anggota keluarga.<sup>151</sup>

Konflik dalam rumah tangga, meskipun sering kali menyakitkan, sejatinya merupakan ujian hidup yang diberikan Allah untuk menguji kesabaran dan ketakwaan kita. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 155, ujian dalam bentuk perbedaan dan ketegangan adalah bagian dari takdir yang harus dihadapi dengan

---

<sup>151</sup>Abu Ja'far muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Juz 23, hlm. 492.

sabar dan penuh kesadaran. Jika dilalui dengan kedewasaan spiritual, konflik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan memperkuat ikatan dalam pernikahan, dengan tujuan menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam keluarga

## **2. Dampak Psikologis, Sosial, dan Hukum**

Konflik rumah tangga membawa dampak yang tidak hanya terasa setelah perceraian, tetapi juga sepanjang proses konflik berlangsung tanpa adanya penyelesaian yang efektif. Ketegangan yang terus-menerus, komunikasi yang memburuk, dan hilangnya rasa saling percaya dapat menggerogoti fondasi hubungan suami-istri jauh sebelum keputusan untuk berpisah diambil. Pada fase pra-perceraian, suasana rumah yang tidak harmonis menciptakan tekanan emosional bagi suami, istri, dan terutama anak-anak. Rumah tangga, yang seharusnya menjadi ruang aman, berubah menjadi ruang yang penuh kecanggungan dan jarak psikologis. Ketahanan keluarga baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi mulai melemah bahkan sebelum status hukum pernikahan berubah.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Muhammad Yazidi Rahman, "Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024), hlm. 8.



Saat konflik tidak lagi dapat diselesaikan melalui dialog dan berujung pada perceraian, dampaknya menjadi lebih kompleks. Meskipun perceraian mungkin menjadi solusi terakhir untuk menghentikan konflik destruktif, keputusan ini tetap membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang besar. Hubungan antara dua keluarga besar yang sebelumnya terikat oleh pernikahan sering kali ikut merenggang, dan interaksi sosial pasangan dengan masyarakat dapat berubah karena munculnya stigma terhadap status janda atau duda. Oleh karena itu, perceraian bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi juga peristiwa sosial yang mempengaruhi jaringan relasi yang lebih luas.<sup>153</sup>

Dampak paling sensitif sering kali dirasakan oleh anak. Bahkan sebelum perceraian terjadi, anak yang hidup dalam suasana konflik berkepanjangan dapat mengalami kebingungan emosional, rasa tidak aman, dan ketakutan kehilangan figur orang tua. Setelah perceraian, tantangan baru muncul: anak harus beradaptasi dengan perubahan struktur keluarga, pembagian waktu pengasuhan, bahkan dalam beberapa kasus merasa terpaksa “memilih” antara ayah atau ibu. Kondisi ini

---

<sup>153</sup>Munawarsyah Munawarsyah, “Perceraian Sebagai Solusi Dalam Rumah Tangga Toxic: Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Keluarga,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025), hlm. 22.

berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian, kestabilan emosi, dan hubungan sosial anak di masa depan. Selain itu, hubungan emosional dengan salah satu orang tua dapat terpengaruh karena perubahan pola asuh dan keterbatasan interaksi pasca-perceraian.<sup>154</sup>

Melihat dari sisi tanggung jawab hukum dan ekonomi, perceraian melahirkan konsekuensi yang signifikan, seperti pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, dengan ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anak. Apabila terjadi kelalaian dalam hal ini, pengadilan dapat menentukan penyelesaiannya. Selain itu, persoalan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88, yang menyatakan bahwa sengketa harta bersama harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Konflik yang pada awalnya bersifat emosional sering berkembang menjadi sengketa hukum dan finansial yang memperpanjang ketegangan antara mantan pasangan.

---

<sup>154</sup>Nurkafidz Nizam Fahmi, "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025), hlm. 4386.



Dampak secara sosial dan psikologis mengenai perubahan status menjadi duda atau janda dapat menimbulkan tekanan tersendiri. Beberapa individu merasakan beban stigma sosial, rasa terpinggirkan, atau penurunan kepercayaan diri dalam pergaulan. Hubungan antar keluarga besar juga dapat memburuk, mengurangi dukungan sosial yang sebelumnya ada. Bagi anak, dampaknya bisa berupa stres, perasaan kehilangan kasih sayang, gangguan kedekatan dengan keluarga besar, dan kesulitan dalam membangun identitas diri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dampak konflik rumah tangga tidak dapat hanya fokus pada perceraian sebagai akhir dari segalanya, melainkan juga harus mencakup proses konflik yang terjadi sebelumnya. Upaya resolusi konflik yang sehat, mediasi keluarga, dan penguatan komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, serta meminimalkan dampak negatif baik sebelum maupun setelah perceraian.<sup>155</sup>

Dampak konflik rumah tangga tidak hanya terasa setelah perceraian, tetapi juga sepanjang proses konflik berlangsung. Ketegangan emosional, hilangnya kepercayaan, dan ketidakstabilan sosial dapat merusak kualitas hubungan dan berdampak pada semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Perceraian membawa

---

<sup>155</sup>Malik Ibrahim et al., *Poligami, Perceraian, Dan Keharmonisan Dalam Keluarga* (GUEPEDIA, 2025), hlm. 121.

konsekuensi hukum dan ekonomi yang kompleks, serta stigma sosial yang dapat mengubah dinamika hubungan antar keluarga besar dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konflik dengan cara yang sehat, melalui mediasi, komunikasi terbuka, dan upaya resolusi konflik yang konstruktif, agar dampak negatif dapat diminimalkan, baik sebelum maupun setelah perceraian.



# BAB IV

## Resolusi Konflik Perspektif Tafsir Ayat Hukum

### A. Proses Penyelesaian *Nusyuz*

#### 1. Proses Penyelesaian *Nusyuz* Istri

##### a. Memberi Nasehat dan Bimbingan

Langkah pertama dalam penyelesaian nusyuz istri adalah pemberian nasihat dan bimbingan. Tahapan ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan spiritual sebagai upaya utama sebelum melangkah ke tindakan yang lebih tegas. Syaikh Ali Ash-Shabuni menjelaskan makna firman Allah {فَعِظُوهُنَّ}<sup>156</sup> adalah nasihat yang bukan sekadar teguran emosional, melainkan sebagai pengingat berbasis nilai agama dan tanggung jawab syar'i dalam kehidupan rumah tangga.<sup>157</sup>

Menurut al-Tafsir al-Munir, nasihat ini diberikan jika dianggap masih bisa memberikan

---

<sup>156</sup>Berikanlah pengajaran kepada mereka terkait kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi mereka, berupa ketaatan dan pergaulan yang baik dengan suami.

<sup>157</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Jilid 1, hlm. 335.

dampak positif pada jiwa istri. Bentuk nasihat dapat berupa ucapan yang menekankan kewajiban takwa kepada Allah, misalnya: “Bertakwalah kepada Allah, karena aku memiliki hak atasmu. Kembalilah pada sikap yang benar. Ingatlah, menaati suami adalah kewajibanmu.” Nasihat ini disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kondisi istri, diiringi dengan pengingat tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah, serta konsekuensi buruk dari pembangkangan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, nasihat berfungsi sebagai peringatan (*inzār*) dan pengingat (*tadzkiir*) yang diharapkan dapat menyadarkan istri agar meninggalkan sikap nusyuz sebelum masalah berkembang lebih jauh.<sup>158</sup>

Imam al-Rāzī dalam *Mafātiḥ al-Ghaib* mengutip pendapat Imam al-Syāfi’i bahwa pada tahap ini, suami cukup berkata, “Bertakwalah kepada Allah, karena aku memiliki hak atasmu. Kembalilah dari sikapmu dan ketahuilah bahwa menaati suami adalah kewajibanmu.” Imam al-Syāfi’i menegaskan bahwa pada tahap nasihat ini tidak dibenarkan adanya tindakan fisik, karena mungkin saja nasihat sudah cukup untuk memperbaiki keadaan. Penegasan ini menunjukkan bahwa tahapan pertama dalam

---

<sup>158</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 56.



penyelesaian konflik benar-benar dimaksudkan untuk solusi non-kekerasan yang memberi ruang bagi kesadaran tanpa adanya tekanan fisik.<sup>159</sup>

Al-Qurtubī dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa makna dari {فَعِظُوهُنَّ} adalah menasihati mereka dengan Kitab Allah, yaitu mengingatkan tentang kewajiban bergaul dengan baik, menjaga kehormatan rumah tangga, serta menghormati kedudukan suami dalam struktur keluarga. Ia juga merujuk pada beberapa hadis Nabi saw. yang sering digunakan sebagai materi nasihat, di antaranya sabda beliau: “Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya,” serta hadis yang melarang istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan. Penyebutan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam proses nasihat bersifat religius dan normatif, dengan mengingatkan konsekuensi moral dan spiritual dari sikap nusyuz.<sup>160</sup>

kesimpulan dari seluruh penjelasan para mufasir tersebut bahwa pemberian nasihat dan bimbingan merupakan fondasi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Tahapan ini

---

<sup>159</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 72.

<sup>160</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 171.

menekankan pentingnya dialog, penguatan nilai takwa, serta penyadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara metodologis, Islam tidak memulai penyelesaian konflik dengan hukuman, melainkan dengan edukasi dan pengingat spiritual. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari langkah ini bukan hanya untuk menghentikan perilaku nusyuz, melainkan juga untuk memulihkan kesadaran, memperbaiki hubungan, dan menjaga keutuhan rumah tangga melalui pendekatan yang bijaksana dan proporsional.

b. Pisah Ranjang dan Tidak Dicampuri

Apabila nasihat dan bimbingan pada tahap pertama tidak memberikan dampak yang signifikan, syariat Islam menetapkan langkah kedua dalam penyelesaian nusyuz istri, yaitu pisah ranjang (*hajr fi al-madhāji'*). Allah berfirman dalam QS. an-Nisā' [4]: 34: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}. Dalam *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, dijelaskan bahwa bentuk *hajr* ini adalah dengan memisahkan tempat tidur suami dari tempat tidur istri dan menghentikan hubungan intim sebagai bentuk teguran lanjutan. Tahapan ini berada dalam kewenangan suami sebagai pemimpin rumah tangga dan merupakan langkah pertama yang diambil



sebelum penyelesaian hukum melalui pihak ketiga atau hakim.<sup>161</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menyebutkan makna dari hajr di tempat tidur adalah berpindah tidur ke tempat tidur lain apabila istri tetap menunjukkan sikap nusyuz. Penghindaran ini lebih mengarah pada tidak melakukan hubungan fisik atau tidak bermalam bersama dalam satu ranjang. Meskipun demikian, Islam tidak membenarkan pemutusan hubungan komunikasi secara total lebih dari tiga hari, karena hal itu justru dapat memperburuk situasi. Pisah ranjang ini adalah bentuk teguran psikologis yang kuat, karena bagi seorang istri, sikap menjauh dari suami dapat menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki diri. Ibnu 'Abbas menegaskan bahwa apabila istri kembali taat dalam urusan ranjang, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>162</sup>

Imam al-Rāzī dalam Mafātiḥ al-Ghaib menguraikan hikmah psikologis dari langkah ini. Apabila istri masih memiliki cinta dan keinginan untuk menjaga rumah tangga, pemisahan tempat tidur akan terasa berat baginya dan mendorongnya untuk meninggalkan sikap nusyuz. Sebaliknya, jika ia merasa

---

<sup>161</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 334.

<sup>162</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 56.

nyaman dengan penghindaran tersebut, hal itu menjadi indikator bahwa pembangkangan sudah menguat, sehingga memerlukan langkah yang lebih lanjut. Beberapa ulama menafsirkan *hajr* sebagai penghindaran hubungan fisik (mubāsyarah) yang langsung berkaitan dengan tempat tidur. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penghindaran dalam konteks hubungan suami istri, bukan pengusiran atau perlakuan kasar.<sup>163</sup>

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa mayoritas sahabat dan tabi'in memahami *hajr* sebagai tidak menggauli istri dan berpaling darinya di tempat tidur, bukan meninggalkan rumah atau melakukan tindakan represif. Penafsiran ekstrem seperti mengikat atau mengurung istri dianggap lemah dan tidak sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menekankan keadilan dan perbaikan. Masa *hajr* ini juga dibatasi oleh para ulama, yaitu tidak melebihi satu bulan, meneladani praktik Nabi ﷺ yang pernah berpisah tempat tidur dengan istrinya Hafsa selama sebulan. Batas ini tidak boleh melebihi empat bulan sebagaimana dalam kasus *ila'*, sehingga tetap berada dalam koridor pendidikan, bukan penelantaran.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 72.

<sup>164</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 172.



Pisah ranjang dalam perspektif tafsir ayat hukum merupakan tahapan edukatif lanjutan setelah nasihat. Ini bukanlah bentuk kekerasan, melainkan strategi psikologis yang terukur untuk membangun kesadaran dan memperbaiki hubungan. Tahapan ini menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz dilakukan secara bertahap, proporsional, dan tetap berorientasi pada islah (perbaikan). Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga, bukan untuk mempercepat perpecahan.

c. Teguran Fisik yang Tidak Menyakitkan

Langkah ketiga dalam penyelesaian nusyuz istri dalam perspektif tafsir ayat al-Aḥkām adalah pemberian teguran fisik yang tidak menyakitkan (ḍarb ghair mubarrih). Allah Swt. berfirman: {وَأَضْرِبُوهُنَّ}. Langkah ini bukan langkah pertama, melainkan pilihan terakhir setelah tahap nasihat dan pisah ranjang tidak memberikan efek yang diharapkan. Urutan tahapan ini mencerminkan bahwa syariat Islam membangun mekanisme penyelesaian konflik secara progresif dan proporsional, dengan selalu mengutamakan cara yang lebih ringan sebelum beralih pada tindakan yang lebih tegas.<sup>165</sup>

Ash-Shabuni dalam *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, ditegaskan bahwa pukulan yang

---

<sup>165</sup>At-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Juz 8, hlm. 312.

dimaksud adalah pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai. Ibn ‘Abbās dan ‘Atā’ menginterpretasikan pukulan ini sebagai pukulan dengan benda ringan, seperti siwak atau sejenisnya. Qatādah juga menekankan bahwa pukulan tersebut harus bersifat tidak mencederai atau mempermalukan (ghayr shā’in). Para ulama sepakat bahwa pukulan ini tidak boleh mengenai wajah karena wajah adalah bagian yang terhormat dan penuh kemuliaan, dan tidak boleh menggunakan alat seperti cambuk atau tongkat. Dengan demikian, tujuan utama dari tindakan ini bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai bentuk teguran yang bersifat simbolis dan mengingatkan istri terhadap kewajibannya.<sup>166</sup>

Suami tidak boleh memusatkan pukulan pada satu bagian tubuh, serta tidak diperkenankan melakukan pukulan secara berulang-ulang. Prinsip utama yang harus dipegang adalah meringankan dan membatasi tindakan ini. Para ulama juga sepakat bahwa meninggalkan pukulan lebih utama daripada melakukannya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Nabi ﷺ: “Sebaik-baik kalian adalah mereka yang tidak memukul istrinya.” Dalam riwayat lainnya, ketika beberapa sahabat diberi keringanan untuk

---

<sup>166</sup>Ash-Shabuni, *Rawa’i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 337.



memukul, banyak perempuan yang datang mengadu kepada keluarga Nabi, dan beliau menyatakan bahwa orang-orang yang memukul istrinya tidaklah termasuk orang-orang terbaik di antara kalian.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, juga menjelaskan bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan ringan, misalnya dengan tangan di bahu atau menggunakan siwak atau kayu kecil. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama tindakan tersebut adalah perbaikan (al-ṣalāh), bukan untuk menyakiti. Beliau juga mengutip hadis Nabi dalam khutbah Haji Wada' yang menekankan bahwa jika perempuan melakukan pelanggaran, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (ḍarban ghayr mubarrih). Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan yang bersifat tegas tetap harus berada dalam koridor etika dan tanggung jawab, serta saling menghormati.<sup>167</sup>

Apabila seorang suami melampaui batas hingga menyebabkan luka berat atau kematian, maka ia harus menanggung konsekuensi hukum (ḍamān). Hal ini analog dengan tanggung jawab seorang pendidik yang memukul muridnya untuk tujuan pendidikan namun melampaui batas hingga mencederai. Artinya, izin syariat tidak berarti

---

<sup>167</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 56.

pembenaran atas kekerasan. Batasan ini merupakan langkah pencegahan untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak berubah menjadi kezaliman.<sup>168</sup>

Imam al-Rāzī dalam *Mafāṭih al-Ghaib* menegaskan bahwa menurut Imam al-Syāfi'i, pukulan ini bersifat mubah, namun meninggalkannya lebih utama. Beliau juga menambahkan bahwa pukulan tersebut tidak boleh melibatkan bahaya, tidak boleh mengenai wajah, tidak dilakukan berulang pada satu titik, dan harus berada dalam kadar yang sangat ringan. Bahkan sebagian ulama membatasi jumlahnya tidak lebih dari sepuluh atau dua puluh kali, serta menggunakan alat yang tidak menyakitkan. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa aspek keringanan harus menjadi prinsip utama dalam penerapan pukulan ini.<sup>169</sup>

Imam al-Rāzī juga memberikan kaidah penting bahwa karena Allah memulai dengan nasihat, dilanjutkan dengan pisah ranjang, dan kemudian kepada pukulan, hal ini menunjukkan bahwa jika tujuan sudah tercapai dengan cara yang lebih ringan, maka tidak boleh beralih ke cara yang lebih berat. Dengan kata lain, pukulan bukanlah kewajiban,

---

<sup>168</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 57.

<sup>169</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, hlm. 72.



melainkan hanya opsi terakhir ketika seluruh cara yang lebih lembut tidak berhasil.

Al-Qurtubī menegaskan bahwa pukulan dalam ayat ini adalah pukulan pendidikan (*ḍarb al-adab*) yang tidak menyebabkan patah tulang dan tidak melukai. Tujuan dari tindakan ini semata-mata untuk perbaikan. Beliau mengutip hadis Nabi ﷺ: “Berbuat baiklah kepada perempuan, karena mereka adalah amanah di tangan kalian... Jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.” Hadis ini memperjelas bahwa setelah tujuan tercapai, tidak boleh ada tindakan lanjutan yang bernuansa balas dendam atau penyiksaan.<sup>170</sup>

Sebagian pihak dalam konteks sosial sering kali menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa Islam merendahkan perempuan. Namun, para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini hadir dalam konteks pembatasan, bukan pembiaran. Pada masa sebelum Islam, kekerasan terhadap perempuan tidak terkontrol. Islam datang untuk mengatur, membatasi, dan menjadikan pukulan sebagai langkah terakhir yang bersifat edukatif. Bahkan Rasulullah ﷺ dalam praktiknya tidak pernah memukul istri-istrinya.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 172.

<sup>171</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 341.

Tindakan ini dipahami sebagai terapi darurat dalam kondisi tertentu, bukan sebagai norma umum dalam relasi suami-istri. Sebagaimana prinsip “*al-darūrah tubīh al-mahzūrāt*” (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang), tindakan ini hanya relevan ketika kemaslahatan rumah tangga terancam dan seluruh cara lain telah gagal. Bahkan jika dibandingkan dengan kerusakan akibat perceraian yang dapat menghancurkan keutuhan keluarga, tindakan simbolik yang sangat ringan ini dianggap sebagai mudarat yang lebih kecil.

Pemberian teguran fisik dalam konteks nusyuz harus dipahami secara komprehensif sebagai langkah terakhir, sangat ringan, tidak menyakitkan, tidak melukai, tidak merendahkan, dan tidak menjadi kebiasaan. Lebih utama untuk tidak dilakukan, dan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan untuk menjaga keutuhan keluarga. Keseluruhan penjelasan para mufasir menunjukkan bahwa tujuan utama syariat tetaplah islah (perbaikan), bukan kekerasan; pemeliharaan rumah tangga, bukan penindasan; serta keadilan yang terukur, bukan pelampiasan emosi.

## **2. Proses Penyelesaian Konflik Nusyuz Suami**

### **a. Memberi Nasihat dan Peringatan**

Istilah nusyuz dalam wacana fikih klasik lebih sering dikaitkan dengan istri, namun pada kenyataannya,



ketidaktaatan atau pembangkangan dalam rumah tangga dapat juga berasal dari pihak suami. Imam As-Syarqawi menegaskan bahwa ungkapan *al-khurūj 'an al-tā'ah* (keluar dari ketaatan) berlaku bagi kedua belah pihak, meskipun istilah nusyuz tidak begitu populer digunakan untuk suami. Oleh karena itu, ketika seorang suami mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan, bersikap kasar, tidak memberikan nafkah, atau menelantarkan istri secara emosional, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari tuntunan syariat.<sup>172</sup>

Fenomena ini sangat relevan dengan realitas sosial yang ada, di mana banyak istri menjadi korban ketidakadilan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga verbal, psikologis, dan ekonomi. Ironisnya, sebagian orang menggunakan dalih "kepemimpinan suami" sebagai pembenaran untuk tindakan sewenang-wenang. Padahal, dalam ajaran Islam tidak ada satu pun justifikasi yang membenarkan tindakan kezaliman terhadap pasangan hidup.

Al-Qur'an telah menanggapi kemungkinan terjadinya nusyuz dari pihak suami dengan firman-Nya yang menyatakan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا (النساء/4: 128)

*Artinya:*

---

<sup>172</sup>Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 129.

128. *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz<sup>173</sup> atau bersikap tidak acuh...”(An-Nisa'/4:128)*

Ayat ini menegaskan bahwa sikap berpaling, pengabaian, atau perlakuan tidak adil dari suami terhadap istri adalah persoalan yang diakui dan diatur dalam Al-Qur'an.

Langkah pertama yang dianjurkan dalam menghadapi nusyuz suami adalah memberikan nasihat dan peringatan dengan cara yang bijak. Dalam al-Fiqhul Manhaji dijelaskan bahwa jika suami tidak memenuhi hak-hak istri, seperti nafkah, giliran, atau memperlakukannya dengan kasar, maka istri berhak untuk mengingatkan suaminya dengan merujuk pada dalil-dalil syariat.<sup>174</sup> Sebagaimana firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> (النساء/4: 19)

*Artinya:*

19. *Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.* (An-Nisa'/4:19)

Nasihat ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan merupakan upaya untuk menjaga komitmen dalam pernikahan. Istri dapat mengingatkan suami bahwa rumah tangga dibangun atas dasar mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih

---

<sup>173</sup>Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki surah an-Nisā' (4): 34. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya .

<sup>174</sup>Mustafa Khin, *Al-Fiqhi Al-Manhaji 'Ala Mazhab Syafi'i* (Dimasyqi: Dar Al-Qalam, 1992), Jilid 4, hlm. 109.



sayang), bukan dominasi atau kekerasan. Peringatan yang lembut, argumentatif, dan bersandar pada nilai agama sering kali dapat menggugah kesadaran suami, khususnya jika suami tersebut masih memiliki keimanan dan rasa tanggung jawab moral terhadap ikatan pernikahan mereka.<sup>175</sup>

Jika suami akhirnya tersentuh oleh nasihat tersebut dan bersedia untuk memperbaiki sikapnya, maka itu adalah penyelesaian yang terbaik. Islam mengutamakan upaya islah (perbaikan) sebagai langkah pertama sebelum melangkah ke proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian, nasihat yang tulus dapat menjadi pintu untuk kembali kepada keadilan dan memperkuat fondasi spiritual dalam rumah tangga, menciptakan suasana yang lebih harmonis dan damai.

b. Mengadu Kepada Hakim

Apabila langkah-langkah nasihat dan perdamaian tidak memberikan hasil yang diharapkan, Islam menyediakan mekanisme hukum dengan melibatkan peran hakim (qādhī) untuk menyelesaikan konflik. Hakim ditunjuk untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak dipenuhi sesuai dengan syariat. Dalam kasus nusyuz suami, peran hakim menjadi sangat krusial ketika ketidakadilan

---

<sup>175</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 295.

telah melampaui batas yang tidak dapat lagi diselesaikan melalui pendekatan personal.

Apabila suami tidak memberikan nafkah, tidak berlaku adil dalam pembagian giliran, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka istri memiliki hak untuk mengadukan hal tersebut kepada hakim. Hakim kemudian akan memanggil suami untuk menuntutnya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Apabila suami tetap membangkang atau tidak mematuhi keputusan hakim, maka hakim dapat memberikan peringatan yang tegas atau menjatuhkan hukuman ta'zir sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>176</sup>

Peran hakim dalam hal ini menegaskan bahwa Islam tidak membiarkan penyelesaian urusan rumah tangga sepenuhnya berada di tangan suami. Negara atau otoritas hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak yang terzalimi dan memastikan keadilan ditegakkan. Bahkan, apabila suami melakukan kekerasan fisik atau verbal tanpa alasan yang sah, hakim wajib untuk melarang tindakan tersebut dan mencegahnya. Mekanisme ini menegaskan bahwa perceraian harus melalui prosedur

---

<sup>176</sup>Mustafa Al-Khin, *Al-Fiqhi Al-Manhaji 'Ala Mazhab Syafi'i*, Juz 4, hlm. 109.



yang jelas dan terukur, bukan semata-mata berdasarkan emosi atau keputusan sepihak.

Proses ini menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Suami tidak kebal terhadap kritik atau hukum, sementara istri tidak ditinggalkan dalam keadaan tidak berdaya. Setiap hak disertai dengan tanggung jawab, dan setiap pelanggaran terhadap hak memiliki prosedur penyelesaian yang sah. Dengan demikian, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, dan menciptakan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga.

c. Mencari Perdamaian (Ṣulḥ)

Apabila nasihat belum membuahkan hasil maksimal, Islam membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme ṣulḥ (perdamaian). Allah menegaskan dalam lanjutan ayat tersebut:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Terjemahnya:

*"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik." (QS. An-Nisa': 128).*

Ayat ini menegaskan bahwa dialog dan kesepakatan adalah pilihan yang lebih utama daripada perpecahan.<sup>177</sup>

Menurut penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, apabila seorang istri melihat tanda-tanda suaminya berpaling seperti tidak memberi nafkah, tidak lagi bersikap lembut, atau tertarik kepada perempuan lain maka ia diperbolehkan mencari titik temu demi mempertahankan rumah tangga. Dalam konteks tertentu, istri boleh merelakan sebagian haknya, seperti pengurangan giliran atau sebagian nafkah, selama dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.<sup>178</sup>

Prinsip dasar dari *ṣulḥ* adalah kesadaran bersama untuk menjaga keutuhan keluarga. Ia bukan bentuk pembiaran atas kezaliman, melainkan strategi realistis untuk menghindari keretakan yang lebih besar. Dalam beberapa riwayat *asbabun nuzul* disebutkan bahwa ada istri yang rela mengurangi hak gilirannya agar tetap dapat mempertahankan pernikahannya. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial pasangan.<sup>179</sup>

Perdamaian tentu tidak boleh menjadi alat legitimasi kekerasan. Jika suami tetap berlaku zalim dan tidak menunjukkan itikad baik, maka istri tidak diwajibkan mempertahankan kondisi yang merugikan dirinya. Dalam

---

<sup>177</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 2, hlm. 406.

<sup>178</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 295.

<sup>179</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 336.



keadaan seperti itu, ia dapat memilih jalan berpisah, termasuk melalui mekanisme khulu'.<sup>180</sup>

Sulh merupakan bentuk kebijaksanaan syariat dalam menghadirkan solusi damai. Ia menempatkan dialog dan kesepakatan sebagai sarana utama, sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kehidupannya.

## **B. Proses Penyelesaian Syiqāq Suami Istri**

### **1. Penyelesaian Melalui Tahkim**

Konflik rumah tangga yang memasuki tahap serius dikenal dalam Al-Qur'an dengan istilah syiqāq, yang menggambarkan pertikaian mendalam antara suami dan istri, sehingga hubungan mereka terpecah menjadi dua pihak yang berseberangan. Berbeda dengan nusyuz, yang dapat berasal dari salah satu pihak, syiqāq menunjukkan keretakan yang telah melibatkan kedua belah pihak, atau setidaknya menimbulkan ketegangan yang nyata. Dalam kondisi ini, hubungan tidak lagi sekadar terganggu, melainkan telah mencapai fase krisis yang mengancam kelangsungan rumah tangga.

Al-Qur'an memberikan solusi melalui mekanisme tahkim (penunjukan penengah) sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisā' [4]:35, yang menyatakan: "Jika kalian khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri." Ayat ini muncul setelah pembahasan mengenai penyelesaian nusyuz, yang menunjukkan bahwa tahkim

---

<sup>180</sup>Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Juz 4, hlm. 566.

adalah langkah lanjutan setelah upaya internal tidak membuahkan hasil. Imam al-Fakhr al-Dīn al-Rāzī menegaskan bahwa setelah langkah-langkah seperti nasihat dan pisah ranjang tidak berhasil, maka solusi terakhir adalah membawa persoalan kepada pihak ketiga yang memiliki kapasitas untuk menegakkan keadilan.<sup>181</sup>

Kata "khiftum" (jika kalian khawatir) dalam ayat tersebut, menurut beberapa mufasir seperti Ibn 'Abbās, dipahami sebagai suatu kepastian bahwa konflik telah berkembang dan menjadi nyata. Oleh karena itu, penunjukan hakim bukan hanya untuk memastikan adanya konflik, tetapi untuk menggali akar permasalahan siapa yang zalim, siapa yang terzalimi, dan bagaimana langkah perbaikan dapat dilaksanakan.<sup>182</sup>

Perbedaan pendapat muncul terkait siapa yang diamanahkan untuk melakukan pengutusan dalam ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini ditujukan kepada hakim atau otoritas negara, karena penegakan hukum adalah tanggung jawab mereka. Sementara itu, al-Rāzī mengemukakan bahwa tahkīm bisa juga melibatkan pihak-pihak lain, terutama orang-orang saleh dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi, tanpa menunggu campur tangan negara. Dengan demikian, tahkīm tidak selalu harus dilakukan oleh otoritas hukum negara;

---

<sup>181</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 73.

<sup>182</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 73.



masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan keluarga.<sup>183</sup>

Mengenai komposisi hakam, teks ayat ini mengharuskan utusan berasal dari keluarga suami dan istri. Sebagian ulama berpendapat bahwa utusan dari keluarga suami istri hanyalah sunnah. Mufasir lainnya menjelaskan bahwa hal ini karena kerabat lebih mengenal kondisi batin masing-masing pihak, serta lebih dipercaya untuk menjaga rahasia rumah tangga dan memiliki semangat yang lebih besar untuk memperbaiki keadaan. Namun, ini hanya merupakan anjuran, bukan kewajiban mutlak. Jika dianggap perlu, hakim negara dapat menunjuk pihak luar yang adil dan kompeten.<sup>184</sup>

Peran hakam sangat penting dalam menjalankan fungsi investigasi dan mediasi. Mereka diberi wewenang untuk berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak, menggali niat terdalam, serta menilai apakah masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak. Objektivitas dan niat tulus dalam proses ini sangat diperlukan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat bahwa keberhasilan tahkīm sangat bergantung pada niat baik dari kedua pihak dan pertolongan Allah.

Persoalan yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan fuqaha adalah sejauh mana kewenangan hakam dalam memutuskan perceraian tanpa persetujuan suami istri. Mazhab Maliki dan sebagian sahabat seperti 'Ali dan Ibn 'Abbās berpendapat bahwa hakam memiliki otoritas penuh

---

<sup>183</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 74.

<sup>184</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, juz 1, hlm. 338.

dalam memutuskan demi kemaslahatan keluarga, meskipun tanpa persetujuan kedua pihak. Mereka beralasan bahwa penyebutan kata hakam menunjukkan fungsi kehakiman yang sejati. Sebaliknya, mazhab Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hakam hanya berperan sebagai mediator atau wakil, dan tidak bisa memutuskan perceraian tanpa persetujuan kedua belah pihak. Menurut pandangan ini, ayat lebih menekankan pada tujuan islāh (perbaikan) dan bukan tafriq (perpisahan), sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan suami atau otoritas hakim negara.<sup>185</sup>

Terlepas dari perbedaan tersebut, mayoritas mufasir sepakat bahwa tujuan utama tahkīm adalah untuk menjaga keutuhan keluarga. Bahkan dalam Tafsir Rawā'ī' al-Bayān, dijelaskan bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan islāh (perbaikan) tanpa menyebutkan lawannya, tafriq (perceraian), yang mengindikasikan bahwa Islam lebih mengutamakan upaya perbaikan daripada pemisahan. Perceraian dalam hal ini adalah langkah terakhir yang diambil setelah upaya perbaikan tidak berhasil.

## **2. Memperbaiki Hubungan (al-Islah)**

Islah merupakan inti dari proses tahkīm dan merupakan langkah penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ayat dalam QS. an-Nisā' [4]:35 menyatakan: "Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik di antara mereka." Para mufasir memiliki

---

<sup>185</sup>Ash-Shabuni, *Rawā'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, juz 1, hlm. 339.



pandangan berbeda terkait subjek yang dimaksud dengan “keduanya” dalam ayat ini; apakah yang dimaksud adalah dua hakam atau suami-istri. Imam al-Rāzī menjelaskan bahwa kata tersebut mencakup keduanya, sehingga perbaikan hanya dapat tercapai jika ada sinergi antara niat baik dari kedua belah pihak dan para mediator.<sup>186</sup>

Ayat ini menekankan bahwa keberhasilan islāh tidak semata-mata bergantung pada kemampuan manusia, melainkan juga pada taufiq Allah. Kata taufiq mengandung makna keselarasan dalam tindakan dan niat, yang berarti bahwa ketika niat tulus dan langkah yang benar diambil, Allah akan memberikan jalan untuk menyatukan hati yang retak. Konsep ini menguatkan dimensi spiritual dalam penyelesaian konflik keluarga, di mana perbaikan hubungan tidak hanya mengandalkan usaha manusia semata, tetapi juga bergantung pada kehendak dan pertolongan Allah.<sup>187</sup>

Para hakam dalam praktiknya berusaha mengingatkan pasangan pada komitmen awal mereka dalam pernikahan yang berdasarkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mereka menilai apakah konflik yang terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman, tekanan ekonomi, campur tangan pihak ketiga, atau permasalahan emosional yang belum terselesaikan. Dengan pendekatan yang empatik dan objektif, hakam berusaha membuka ruang dialog yang selama ini terhalang oleh ego dan kemarahan masing-masing pihak.

---

<sup>186</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 75.

<sup>187</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, hlm. 335.

Kitab Tafsir al-Qurtubī menggarisbawahi bahwa apabila pasangan menunjukkan tanda-tanda kembalinya kesepahaman, maka hakam wajib menghentikan proses pada tahap islāh ini. Tidak ada alasan untuk melanjutkan ke perceraian selama kemungkinan perdamaian masih ada. Bahkan, usaha maksimal harus dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, karena perceraian berarti merobohkan rumah tangga, sementara perbaikan dapat mengembalikan keakraban dan kasih sayang yang hilang.<sup>188</sup>

Islāh juga berfungsi sebagai mekanisme klarifikasi terhadap kezaliman. Jika ternyata konflik bersumber dari tindakan zalim salah satu pihak, maka hakam akan mengingatkan pasangan tersebut tentang kewajiban syar'i yang harus dijalankan dan konsekuensi moral yang timbul dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, islāh bukan hanya sekadar kompromi emosional, melainkan juga merupakan rekonstruksi tanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum.<sup>189</sup>

Islāh mencerminkan orientasi utama syariat Islam, yaitu menyatukan hati dalam cinta dan keharmonisan. Rumah tangga dalam pandangan Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi sakral yang menjadi fondasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya damai adalah bagian integral dari menjaga ketahanan sosial umat, di mana perdamaian keluarga berperan penting dalam stabilitas masyarakat yang lebih luas.

---

<sup>188</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 176.

<sup>189</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz 5, hlm. 59.



### 3. Berpisah (Bercerai) dengan Baik

Apabila upaya islāh tidak lagi membuahkan hasil yang diharapkan, perceraian dapat menjadi solusi terakhir untuk mengakhiri konflik yang tidak terselesaikan. Dalam kerangka tahkīm, beberapa ulama, terutama dari mazhab Malikiyah, memberikan kewenangan kepada hakam untuk menjatuhkan talak satu demi kemaslahatan kedua belah pihak. Namun, kewenangan ini tetap dibatasi, yaitu hanya pada satu talak, dengan tujuan utama untuk mengakhiri mudarat dan bukan untuk memperberat hukuman.<sup>190</sup>

Perbedaan pendapat mengenai otoritas hakam mencerminkan kehati-hatian para fuqaha dalam memastikan bahwa talak tetap menjadi hak suami. Namun, dalam situasi tertentu, negara atau otoritas yang sah dapat campur tangan untuk mencegah kezaliman yang berkepanjangan. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan melalui tahkīm bukan merupakan keputusan emosional, melainkan keputusan yang terstruktur dan terukur dalam rangka menegakkan keadilan.<sup>191</sup>

Al-Qurtubī meriwayatkan sebuah praktik dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang menegaskan kewenangan hakam untuk memisahkan pasangan apabila dianggap perlu. Dalam riwayat tersebut, Ali meminta komitmen kedua belah pihak untuk menerima keputusan yang didasarkan pada Kitab Allah, yang menunjukkan bahwa perceraian melalui tahkīm tetap memiliki legitimasi syar'i apabila dilakukan dengan prosedur yang adil

---

<sup>190</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 177.

<sup>191</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*, Juz 2, hlm. 296.

dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>192</sup> Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, prosesnya harus tetap dilakukan dengan penuh ihsan (kebaikan). Prinsip tasrih bi ihsan (melepaskan dengan cara yang baik) menuntut agar tidak ada penghinaan, fitnah, atau pelanggaran hak-hak setelah perpisahan. Hak nafkah, mahar, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan perceraian harus diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>193</sup> Oleh karena itu, perceraian tidak dimaksudkan sebagai sarana balas dendam, melainkan sebagai jalan keluar yang sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Perceraian yang dikelola dengan bijaksana dapat mencegah kerusakan yang lebih luas, khususnya jika konflik dalam rumah tangga telah mengarah pada kekerasan. Dalam kondisi demikian, mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kekerasan dan ketegangan justru bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang mengutamakan perlindungan jiwa dan martabat manusia.

Tahkīm dalam penyelesaian syiqāq memiliki dua kemungkinan hasil: rekonsiliasi atau perpisahan. Keduanya adalah bagian dari sistem hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak. Orientasi utama dalam proses ini adalah perlindungan hak, tercapainya kehidupan yang lebih tenang, dan terlaksananya kebaikan, baik dalam kebersamaan maupun setelah perpisahan. Wallahu a'lam.

---

<sup>192</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 5, hlm. 177.

<sup>193</sup>Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Juz 4, hlm. 549.



## BAB V

# Relevansi Tafsir Ayat Hukum dengan Mediasi di Pengadilan Agama terhadap Konflik Rumah Tangga

### A. Proses Mediasi dalam Surah Al-Nisa Ayat 35

Mediasi dari perspektif tafsir ayat al-Aḥkām, terutama sebagaimana dijelaskan oleh Fakhr al-Dīn al-Rāzī, bahwa proses mediasi perceraian merupakan tahapan hukum yang harus ditempuh ketika konflik rumah tangga sudah mengarah pada perpecahan serius. Al-Rāzī menegaskan bahwa perintah untuk mengutus dua juru damai dalam Al-Qur'an menunjukkan kewajiban hakim untuk tidak terburu-buru dalam menjatuhkan keputusan cerai. Hakim harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian damai (islāḥ) melalui mekanisme tahkīm dengan menunjuk dua orang mediator yang akan menilai dan menengahi konflik secara adil.<sup>194</sup>

Pemahaman terkait kriteria mediator (hakam), Al-Rāzī mengikuti pandangan Imam al-Syāfi'ī yang menyarankan agar mediator yang dipilih haruslah orang yang adil dan memiliki kapasitas moral yang memadai untuk menjalankan fungsi perdamaian. Ia menyebut ini sebagai al-mustahab (perbuatan yang dianjurkan), yang meskipun tidak dilakukan secara rutin, tetapi merupakan bagian dari tradisi yang pernah dijalankan oleh Nabi ﷺ. Penekanan ini menunjukkan bahwa mediasi dalam Islam merupakan praktik yang diakui, sekaligus

---

<sup>194</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 10, hlm. 72.

merupakan bagian dari etika penyelesaian sengketa rumah tangga.

Para mufasir juga menggarisbawahi pentingnya memilih mediator dari kalangan keluarga masing-masing pihak. Kerabat dianggap lebih memahami latar belakang emosional, akar permasalahan, serta kondisi keluarga yang sedang mengalami konflik. Kedekatan emosional dan komitmen terhadap pemulihan keutuhan rumah tangga diyakini dapat memperbesar peluang perdamaian yang tulus. Namun, apabila tidak ada kerabat yang memenuhi syarat keadilan dan kebijaksanaan, maka diperbolehkan untuk memilih pihak luar yang memiliki kemampuan dan kredibilitas.

Proses mediasi ini dimulai setelah salah satu pihak membawa masalah kepada hakim. Akan tetapi, hakim tidak serta-merta menjatuhkan perceraian. Ia terlebih dahulu berkewajiban untuk mencegah kezaliman dan mengupayakan rekonsiliasi. Dari sini, tampak bahwa perceraian dalam hukum Islam bukanlah keputusan yang dilakukan secara instan, melainkan hasil dari proses klarifikasi, dialog, dan evaluasi masalah yang dilakukan dengan penuh pertimbangan.<sup>195</sup>

Mediasi dipahami sebagai upaya sistematis yang melibatkan identifikasi akar masalah, dialog terbuka antara kedua belah pihak, serta pencarian solusi yang proporsional. Para hakim tidak hanya berfungsi sebagai pendengar, tetapi juga sebagai peneliti masalah (*baḥts wa naẓar*), yang mempertimbangkan apakah solusi terbaik adalah perdamaian

---

<sup>195</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*, Juz 2, hlm. 296.



atau pemisahan. Orientasi utama dari tahkīm adalah islāh (perbaikan), yang menekankan pada pemulihan hubungan tanpa menimbulkan kerugian tambahan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka rumah tangga dapat dipertahankan dengan komitmen yang baru dan lebih adil. Namun, jika konflik terus berlanjut dan titik temu tidak tercapai, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewenangan hakam. Imam Mālik berpendapat bahwa hakam memiliki otoritas lebih luas, bahkan dapat memutuskan perceraian apabila dianggap sebagai jalan terbaik. Mereka berargumen bahwa penyebutan kata hakam dalam ayat ini menunjukkan fungsi kehakiman yang tidak hanya sebatas mediasi, tetapi juga sebagai pemberi keputusan.<sup>196</sup>

Imam Ahmad, Abū Ḥanīfah dan sebagian mazhab al-Syāfi'ī sebalingnya berpendapat bahwa hakam hanya berfungsi sebagai mediator yang berusaha mendamaikan, dan tidak dapat memutuskan perceraian tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Mereka berpegang pada kenyataan bahwa ayat ini lebih menekankan pada tujuan islāh dan bukan tafriq (pemisahan), yang berarti keputusan akhir tetap harus melibatkan kerelaan dari suami-istri atau otoritas hukum negara.<sup>197</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para mufasir sepakat bahwa proses tahkīm adalah tahapan penting sebelum

---

<sup>196</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, juz 1, hlm. 339.

<sup>197</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*, juz 1, hlm. 339.

perceraian dapat diputuskan. Mediasi dalam konteks ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga dan sebagai mekanisme kontrol agar hak talak tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam tafsir ayat al-Ahkām, proses mediasi perceraian mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan, dengan perceraian hanya menjadi opsi terakhir setelah langkah-langkah penyelesaian yang lebih damai telah ditempuh secara adil, bertanggung jawab, dan dengan niat yang tulus.

## **B. Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama**

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum perkara diputus melalui persidangan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seluruh perkara perdata, termasuk perceraian, yang diajukan ke pengadilan pada prinsipnya harus lebih dahulu melalui proses mediasi.<sup>198</sup> Dengan demikian, mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari sistem peradilan yang bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Pelaksanaan mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Hanya para pihak yang berperkara dan mediator yang diperkenankan hadir dalam proses tersebut, kecuali apabila

---

<sup>198</sup>Mahkamah Agung Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (2016).



disepakati lain. Prinsip kerahasiaan ini bertujuan menjaga privasi para pihak serta menciptakan suasana yang aman dan terbuka untuk menyampaikan persoalan secara jujur. Dalam perkembangan praktik peradilan, mediasi juga dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh apabila sarana dan prasarana memungkinkan, tanpa mengurangi esensi dialog langsung dan partisipasi aktif kedua belah pihak.<sup>199</sup>

Mediator dalam struktur mediasi memegang peran sentral. Berdasarkan PerMA No. 1 Tahun 2016, mediator dapat berasal dari hakim yang memiliki sertifikat mediator atau pihak lain yang tersertifikasi dan memenuhi syarat netralitas. Selain hakim, pejabat pengadilan seperti panitera, sekretaris, atau pegawai lainnya dapat menjalankan fungsi mediator apabila memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Bahkan mediator dari luar pengadilan diperbolehkan, sepanjang disepakati para pihak dan pembiayaannya ditanggung bersama.

Mediator wajib bersikap netral, tidak memihak, serta tidak memaksakan kehendak kepada para pihak. Tugasnya adalah membantu mengidentifikasi kepentingan yang mendasari sengketa, memperjelas duduk perkara, serta membuka ruang alternatif penyelesaian. Mediator tidak bertindak sebagai hakim yang memutuskan, melainkan sebagai fasilitator dialog. Prinsip netralitas ini tidak hanya berlaku

---

<sup>199</sup>Syaiful Khoiri Harahap, "Peran Dan Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Era Modernisasi Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025), hlm. 7.

selama proses mediasi berlangsung, tetapi juga selama perkara masih berada dalam lingkup penanganan peradilan.

Ruang lingkup pembahasan dalam mediasi tidak terbatas pada isi gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) semata. Para pihak diperkenankan membicarakan persoalan lain yang berkaitan dan dipandang perlu untuk diselesaikan demi mencegah sengketa baru di kemudian hari. Apabila tercapai kesepakatan atas hal-hal di luar gugatan, penggugat dapat melakukan perubahan gugatan dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa mediasi mengedepankan penyelesaian menyeluruh, bukan sekadar formalitas prosedural.<sup>200</sup>

Mediasi secara substansial juga menawarkan berbagai keunggulan. Proses ini lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan litigasi penuh, sekaligus lebih memperhatikan aspek psikologis para pihak. Mediasi memberi ruang bagi suami dan istri untuk berbicara langsung, mengendalikan arah penyelesaian, serta meminimalkan eskalasi konflik. Selain itu, kesepakatan yang lahir dari mediasi umumnya lebih mudah diterima dan dijalankan karena merupakan hasil keputusan bersama, bukan paksaan dari luar.<sup>201</sup>

Keberhasilan mediasi idealnya tercermin dalam akta perdamaian yang memberikan kepastian hukum dan

---

<sup>200</sup>S Jenar et al., *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Perspektif Hukum Dan Praktik* (Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 77.

<sup>201</sup>D A Kurniawati et al., *Mediasi Perceraian Pada Keluarga Beda Agama Dan Beda Suku Berbasis Pendidikan Agama Islam Multikultural* (CV Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 20.



perlindungan yuridis bagi para pihak. Dari sisi sosiologis, kesepakatan tersebut diharapkan menghadirkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Secara psikologis, ia memberikan ketenangan, rasa aman, dan kepuasan batin. Dari sisi praktis, mediasi dinilai berhasil apabila penyelesaiannya tidak menimbulkan sengketa baru di masa mendatang.

Tahap awal sebelum mediasi inti dikenal sebagai pramediasi. Pada tahap ini, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan manfaat serta konsekuensinya. Mediator kemudian memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi, membangun komunikasi awal, serta melakukan penjajakan terhadap pokok permasalahan. Tahapan ini penting karena banyak perkara perceraian yang telah berada pada kondisi emosional yang tinggi sehingga para pihak cenderung enggan berdialog.<sup>202</sup>Dalam pelaksanaannya, suasana ruang mediasi turut memengaruhi efektivitas proses. Ruang yang nyaman, terang, dan kondusif diharapkan mampu menciptakan ketenangan psikologis. Mediasi pada hakikatnya bukan hanya proses hukum, tetapi juga proses memahami kondisi emosional dan latar belakang sosial para pihak. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis sangat dibutuhkan agar dialog berjalan secara terbuka dan konstruktif.

Proses mediasi dimulai dengan pertemuan langsung antara mediator dan para pihak sesuai jadwal yang ditetapkan. Mediator membuka pertemuan dengan membangun suasana

---

<sup>202</sup>P.D.R.S. Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017), hlm. 37.

yang kondusif, kemudian memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangannya secara bergantian. Inti dari proses ini adalah saling mendengarkan dengan tenang dan menghormati. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, mediator membantu merumuskan titik temu dan menawarkan opsi penyelesaian yang realistis.<sup>203</sup>

Mediasi dalam konteks perceraian, mediator sering mengingatkan kembali fondasi dasar rumah tangga, seperti kewajiban saling menghormati, tanggung jawab ekonomi, serta perhatian terhadap anak. Apabila para pihak didampingi kuasa hukum, maka kuasa hukum berkewajiban mendorong kliennya berpartisipasi aktif dan beriktikad baik. Para pihak juga dapat menghadirkan ahli, tokoh agama, atau tokoh masyarakat dengan kesepakatan bersama mengenai bobot pertimbangan yang diberikan.

Tahap akhir adalah pascamediasi. Jika tercapai kesepakatan, mediator membantu merumuskannya secara tertulis dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau merugikan pihak ketiga. Apabila mediasi gagal baik karena tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu yang ditentukan maupun karena kurangnya iktikad baik mediator wajib melaporkannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya, persidangan dilanjutkan sesuai hukum

---

<sup>203</sup>Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



acara. Namun, apabila para pihak berdamai secara mandiri di luar pengadilan, penggugat dapat mencabut gugatan dan perkara dinyatakan selesai.

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tahapan prosedural sebelum persidangan, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengedepankan perdamaian, perlindungan, dan kemaslahatan para pihak. Melalui prinsip kerahasiaan, netralitas mediator, serta pendekatan yang humanis, mediasi memberi ruang bagi suami dan istri untuk menyelesaikan konflik secara lebih bermartabat, bijaksana, dan berkeadilan. Bahkan ketika perdamaian tidak tercapai, kehadiran mediasi tetap memiliki nilai penting karena membuka kesempatan dialog, meredam ketegangan, dan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan tetap menghormati aspek hukum, psikologis, dan sosial para pihak.

### **C. Relevansi Tafsir dengan Praktik Mediasi di Peradilan Agama**

Tafsir terhadap Surah al-Nisā' ayat 35 menunjukkan hubungan yang sangat erat antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut dengan praktik mediasi di Pengadilan Agama. Baik dari segi prinsip normatif maupun prosedural, keduanya memiliki kesamaan yang mendalam, terutama dalam hal pengelolaan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dalam Tafsir Ayat al-Aḥkām, mediasi (taḥkīm) diposisikan sebagai tahapan yang harus dilakukan sebelum keputusan perceraian diputuskan. Hal

ini sangat selaras dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perceraian untuk terlebih dahulu melalui mediasi. Dengan demikian, sistem peradilan modern di Indonesia menggambarkan pelaksanaan prinsip syar'i yang menekankan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya upaya perbaikan hubungan (ishlāh) terlebih dahulu.

### **1. Kewajiban Mendahulukan Perdamaian**

Tafsir al-Rāzī menekankan bahwa hakim tidak boleh terburu-buru dalam menjatuhkan putusan cerai ketika konflik rumah tangga sudah mencapai tahap yang serius. Sebagai langkah pertama, hakim harus berusaha untuk mengupayakan rekonsiliasi melalui pengutusan dua orang hakam dari masing-masing pihak, yaitu suami dan istri.<sup>204</sup> Prinsip ini juga tercermin dalam praktik Pengadilan Agama, di mana hakim memerintahkan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya merupakan langkah administratif semata, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dan yuridis yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam tafsir hukum Islam.

### **2. Peran Mediator dalam Proses Mediasi**

---

<sup>204</sup>Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, juz 10, hlm. 74.



Peran mediator dalam praktik mediasi sangat mirip dengan fungsi hakam dalam tafsir. Dalam Tafsir al-Ahkām, hakam digambarkan sebagai pihak yang adil, netral, dan memiliki kewajiban untuk menyelidiki serta menengahi konflik dengan adil.<sup>205</sup> Prinsip yang sama berlaku di Pengadilan Agama, di mana mediator diwajibkan untuk bersikap netral, tidak memihak, dan tidak memaksakan kehendak. Mediator berfungsi sebagai fasilitator dialog antara kedua belah pihak, bukan sebagai pemutus perkara.<sup>206</sup> Kesamaan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tahkīm klasik dan sistem mediasi modern.

### **3. Kriteria Mediator dalam Mediasi**

Tafsir juga mengemukakan pentingnya memilih mediator yang tepat, yaitu mereka yang berasal dari keluarga masing-masing pihak. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerabat lebih memahami karakter dan latar belakang masalah yang terjadi dalam rumah tangga, serta lebih peduli dengan keutuhan keluarga. Dalam praktik Pengadilan Agama, mediator umumnya berasal dari unsur hakim atau mediator bersertifikat, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kompetensi. Meskipun tidak selalu berasal dari keluarga, esensi yang

---

<sup>205</sup>Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, juz 2, hlm. 238.

<sup>206</sup>Alda Christa Ivanda and Martika Dini Syaputri, "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024), hlm. 4.

diambil adalah kompetensi mediator dalam menilai konflik dengan objektivitas dan keadilan. PerMA juga memberikan ruang bagi penggunaan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator, yang serupa dengan konsep hakam dalam tafsir yang mengutamakan keterlibatan pihak yang terpercaya dan bijaksana.

#### **4. Proses Mediasi yang Sistematis**

Tafsir menggambarkan mediasi sebagai proses yang meliputi identifikasi akar masalah, dialog terbuka antara kedua belah pihak, dan evaluasi maslahat, yaitu apakah lebih baik untuk mempertahankan rumah tangga atau justru berpisah. Proses serupa juga diimplementasikan dalam mediasi di Pengadilan Agama, yang dimulai dengan tahap pramediasi, kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama mediator, dan diakhiri dengan perumusan titik temu yang bisa diterima kedua pihak.<sup>207</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh, tidak hanya mengedepankan solusi hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kemaslahatan jangka panjang.

#### **5. Tujuan Islah dalam Mediasi**

Islah (perbaikan) dalam tafsir dipandang sebagai tujuan utama dalam proses mediasi. Keberhasilan mediasi

---

<sup>207</sup>S. Thalib, "Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 2 (2017), hlm. 5.



diukur dari tercapainya perdamaian yang adil, yang dapat menghindarkan kedua pihak dari kezaliman. Hal yang serupa dapat ditemukan dalam praktik peradilan, di mana keberhasilan mediasi diwujudkan dalam akta perdamaian yang mengatur kepastian hukum, ketenangan psikologis, dan manfaat sosial bagi para pihak.<sup>208</sup> Oleh karena itu, dimensi masalah yang ditekankan dalam tafsir bertransformasi menjadi kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam praktik peradilan.

## **6. Kewenangan Hakam dan Batasan Kekuasaan**

Perbedaan pendapat ulama mengenai kewenangan hakam dalam menyelesaikan konflik menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam memahami ruang lingkup mediasi. Sebagian ulama berpendapat bahwa hakam memiliki otoritas luas, bahkan dapat memutuskan perceraian apabila dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak.<sup>209</sup> Sebaliknya, sebagian ulama lainnya membatasi peran hakam hanya sebagai mediator yang tidak dapat memutuskan perceraian tanpa persetujuan kedua pihak.<sup>210</sup> Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam tafsir yang menekankan bahwa perceraian

---

<sup>208</sup>S H Hasudungan Sinaga et al., *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 2.

<sup>209</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, juz 5, hlm. 59.

<sup>210</sup>A Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017), hlm. 316.

tetap berada di tangan suami atau melalui keputusan hakim setelah prosedur hukum terpenuhi.

### **7. Prinsip Kehati-hatian dalam Perceraian**

Prinsip kehati-hatian dalam tafsir sangat jelas, bahwa perceraian adalah langkah terakhir yang harus ditempuh setelah semua upaya rekonsiliasi dilakukan. Dalam sistem mediasi di Pengadilan Agama, mediasi bertujuan untuk meminimalkan perceraian yang mungkin disebabkan oleh emosi sesaat. Hakim dan mediator berupaya untuk mengingatkan kembali para pihak tentang tanggung jawab mereka, pentingnya mempertimbangkan kepentingan anak, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tafsir yang menempatkan perceraian sebagai opsi terakhir setelah seluruh pintu rekonsiliasi telah ditempuh dengan sungguh-sungguh.

### **8. Etika Mediasi dan Keputusan yang Adil**

Tafsir juga menggarisbawahi pentingnya etika dalam mediasi, di mana kesepakatan yang tercapai tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Mediasi dalam peradilan agama harus berada dalam koridor asas legalitas dan keadilan substantif, bukan sekadar



kompromi formal.<sup>211</sup> Baik dalam tafsir maupun praktik peradilan, mediasi harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, tidak hanya sekedar sebagai formalitas tetapi sebagai cara untuk memastikan tercapainya keputusan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan kedua belah pihak.

## **9. Partisipasi Aktif dalam Mediasi**

Prinsip partisipasi aktif dalam mediasi juga tercermin dalam tafsir, yang menyebutkan bahwa keputusan untuk melakukan mediasi harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.<sup>212</sup> PerMA juga mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik dan terlibat langsung dalam mediasi. Dengan demikian, kesuksesan mediasi bergantung pada keterbukaan dan kesediaan para pihak untuk berdialog dan bekerja sama. Ini menunjukkan bahwa baik dalam perspektif tafsir klasik maupun dalam praktik modern, mediasi bertumpu pada kesadaran dan tanggung jawab moral para pihak.<sup>213</sup>

---

<sup>211</sup>Ahmad Mukti Arto, *Menjadi Mediator Yang Andal Dan Dikagumi: Empat Belas Kunci Mediasi Mewujudkan Perdamaian Yang Halal, Legal, Dan Eksekutabel* (Prenada Media, 2025), hlm. 7.

<sup>212</sup>Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, juz 5, hlm. 177.

<sup>213</sup>Yusna Wulan Sari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi Dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025), hlm. 11.

Praktik mediasi di Pengadilan Agama mencerminkan aktualisasi prinsip-prinsip tahkīm dalam tafsir ayat-ayat hukum. Meskipun prosedur mediasi telah disesuaikan dengan sistem hukum modern, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam tafsir, seperti keadilan, kehati-hatian, rekonsiliasi, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga, tetap konsisten dengan spirit hukum Islam. Relevansi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia tidak terlepas dari akar normatifnya dalam tradisi tafsir dan fikih Islam, yang memberikan penekanan pada penyelesaian konflik secara adil dan bijaksana. *Wallahu a'lamu bis-shawab*



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Abu Ja'far muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al-Bayan*. Makkah Mukarramah: Dar At-Tarbiyah, 1422 H/2021 M.
- Abbas, P.D.R.S. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenada Media, 2017.
- Achmad Sudaisi, Imam Tuhfatuz Zulfa, M Kholil, M Muhsin Bahri. *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2014.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. 1st ed., 1431 H.
- Akbar, Ahmad Asyaifuddin. "Kontribusi Metode Tafsir Al-Tahlili Dan Al-Ijmali Terhadap Pengembangan Tafsir Tematik: Kajian Pustaka." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025).
- Al-Alusi, Abu Hayyan. *Al-Bahrul Muhith*. Bairut: Darul Fikr, 1420 H/2000 M.
- Al-Asfihani, Abu al-Qasin al-Husain. *Al-Mufradat Fi Garib Al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Qalam, 1412 H.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri*. Surabaya: Dar Al-Abidin, n.d.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dar Ibni kasir, 1414 H/1993 M.
- Al-Haitsami, Abu Hasan Nuruddin. *Majma' Az-Zawa'id Wa Manba' Al-Fawa'id*. Maktabah al-Qudsi, 1414 H/1994 M.
- Al-Jassas, Ahmad bin Ali Abu Bakar Ar-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Qaththan, Manna Khalil. "Mabahits Fi 'Ulumul Qur'an, Diterjemahkan Oleh Mudzakir AS." *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa*, 2007.
- Al-Qurasyi, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi. *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*. Dar Toyyibah, 1420 H/1999 M.
- Al-Sayuthi, Al-Imam Jalaluddin. *Itsqan Fi Ulumul Qur'an*. 8th ed. Lebanon: Darul Kutubil Ilmiyah, Bairut, 1442 H/2021 M.
- Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

- Algifari, Muhammad Shabrun. "Selayang Pandang Tafsir Bi Al-Ra'yi." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023).
- Alusi, Abu Fadl Syihabuddin Al. *Ruh Al-Ma'ani*. Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, 1415 H/1994 M.
- An-Naisaburi, Nizamuddin al-Husain. *Garaib Al-Qur'an Wa Garaib Al-Furqan*. Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, 1416 H.
- Andalusi, Abu hayyan al. *Al Bahrul Al Muhith*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H/1994 M.
- Ar-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar. *Mafatih Al-Gaib*. Bairut: Dar Ihya' Turas, 1420 H.
- As-Saukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah. *Fathul Qadir*. Bairut: Dar Ibni kasir, 1414 H.
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. *At-Tibyan Fi Ulumul Qur'an*. 3rd ed. Teheran: Dar Ihsan, 2003.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al Ahkam*. Dar Ash-Shabuni, 1428 H/2007 M.
- Asman, M Ag, and Syafiuddin Sambas. "Sumber Dan Dampak Konflik Dalam Rumah Tangga." *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* 20 (2022).
- Athiyah, Athiyah, Alwizar Alwizar, and Kadar Kadar. "Metode Tafsir Al Muqarran Dan Maudu'i." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025).
- Awadin, Adi Pratama, and Asep Taopik Hidayah. "Hakikat Dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022).
- Az-zamkhsyari, Mahmud bin Umar bin Ahmad. *Tafsir Al-Kasyaf*, 1431 H.
- Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. *Al-Burhan Fi Ulumul-Qur'an*. 1st ed. Bairut: Darul Ma'rifah, 1376 H/1957 M.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Adzim. *Manahilul-Urfan*. Darul Fikr, 1431 H.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in*. Sampang: Gerbang



Andalus, n.d.

Baharun, Ali bin Hasan. *As-Syamsu Al-Munirah*. Pasuruan: Dar al-lughah wada'wah, 1442 H/2021 M.

Ginting, Eraskaita, and Gita Astrid. "KOMUNIKASI : Jurnal Komunikasi Pola Komunikasi Pasangan Suami-Istri Dalam Mengelola Konflik Ekonomi Pada Keluarga Tanpa Penghasilan Tetap" 17, no. 1 (2026).

Hambal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. Dar al-Hadis, 1995.

Harahap, Syaiful Khoiri. "Peran Dan Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Era Modernisasi Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025).

Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.

Hasudungan Sinaga, S H, M H MM, S Jonatan Timbul, C SH, S H Josafat Pondang, and C H Aifo. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024.

Hidayatullah, Syarif, and Nerisma Eka Putri. "Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality." *Jurnal Pendidikan IPS* 15, no. 1 (2025).

Ibrahim, Malik, M Sos, Muhammad Syarifuddin, and M Sos. *Poligami, Perceraian, Dan Keharmonisan Dalam Keluarga*. GUEPEDIA, 2025.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (2016).

Iqbal, Muhammad, and Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan:*

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

- Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani, 2020.
- Ivanda, Alda Christa, and Martika Dini Syaputri. "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024).
- Jannah, Sukhulil, and Fikri Hidayat El-Izat. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Analisis Karakteristik Dan Relevansi Metode Tahlili, Ijmali, Muqaran, Dan Maudhu'i." *JPIK-Jurnal Pendidikan Islam Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2026).
- Jenar, S, D D Khasanah, P M Dewi, D Cahyandari, R Tarmizi, N Rahmanto, I Malebra, A H Wijanarko, and D W Ramadhani. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Perspektif Hukum Dan Praktik*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Karso, A Junaedi, Wahyudi Wahyudi, and Ty Gustaf Said. *Buku Ajar Manajemen Konflik Di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Khin, Mustafa. *Al-Fiqhi Al-Manhaji 'Ala Mazhab Syafi'i*. Dimasyqi: Dar Al-Qalam, 1413 H/1992 H.
- Kurniawati, D A, M Maskuri, M D Ghony, and A Wijayanto. *Mediasi Perceraian Pada Keluarga Beda Agama Dan Beda Suku Berbasis Pendidikan Agama Islam Multikultural*. CV Eureka Media Aksara, 2021.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Prenada Media, 2016.
- Mahkamah Agung. "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2021.
- Mahmudah, Nadhira, Alexsander Bahar, Sekolah Tinggi, Dirasat Islamiyah, and Imam Syafi'i Jember. "Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Endogami Dan Eksogami: Analisis Perspektif Islam Dan Psikologis Keluarga" 7 (2026).
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Al-Azhar: Dar Al-Hadis, 1423 H/2003 M.



- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, and Nur Fatihatu Salamah. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025).
- Mulyaden, Asep, and Asep Fuad. "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021).
- Munawaroh, L. *Tafsir Ahkam; Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian*. Penerbit Lawwana, 2023.
- Munawarsyah, Munawarsyah. "Perceraian Sebagai Solusi Dalam Rumah Tangga Toxic: Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Keluarga." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025).
- Munjiatun, Munjiatun, Nur Ihsan, and Dliyaul Muqsith. "Perselingkuhan Dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025).
- Mutmainnah, Siti, Karismatul Adawiyah, and Zaid Ahmad Madali. "Pernikahan Di Era Media Sosial Di Indonesia: Analisis Sosial Terhadap Perubahan Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Nasir, Muhammad. "Studi Komparatif Penafsiran Muhammad 'Ali Ash-Shâbûniy Dan Salman Harun Terhadap Dzurriyyat Dhi 'Âf." Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Nisa, Novi Annisa. "Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 1, no. 3 (2024).
- Nugroho, Arya Ficky, and Kadar M Yusuf. "Menyingkap Makna Al-Qur'an: Peran Metode Tafsir At-Tahlili Dan Al-Ijmali Dalam Membentuk Wawasan Qur'ani." *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan* 6, no. 2 (2025).

- Nurkafidz Nizam Fahmi. "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025).
- Ahmad Mukti Arto, S.H.M.H. *Menjadi Mediator Yang Andal Dan Dikagumi: Empat Belas Kunci Mediasi Mewujudkan Perdamaian Yang Halal, Legal, Dan Eksekutabel*. Prenada Media, 2025.
- Qaththan, Manna'ul. *Mabahits Fi Ulumul-Qur'an*. 3rd ed. Mansyuratul 'Ashr al-Hadis, 1973.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori Al. *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al Kutub Mishriyah, 1964.
- Rahayu, Tia, and Alwizar Alwizar. "Relevansi Sumber Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Bi Al-Ma'tsur, Bi Ar-Ra'yi, Dan Bi Al-Isyari." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024).
- Rahman, Gazali. "BUKU Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam Di Maluku." Deepublish, 2022.
- Rahman, Muhammad Yazidi. "Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian." *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024).
- Ridho, Muhammad Rasyid Ali. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Haiatul Mishri, 1990.
- Rokim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 03 (2017).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2005.
- Saleh, Ahmad Syukri. "Metode Tafsir Al-Quran Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman." Jakarta: Gedung Persada Press, 2007.



- Salim, Fuad, Thariq Ibrahim, and Eni Zulaiha. "Tafsir Ijmali as an Initial Method in Interpreting the Al-Qur'an." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 1 (2026).
- Sari, Yusna Wulan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi Dalam Ruang Lingkup Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025).
- Selian, Bagas Nirwana, and Syabuddin Syabuddin. "Metode Ijmali Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025).
- Shihab, M Quraish. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.
- — —. *Kaidah Tafsir, Tangerang: Lentera Hati. Cet. IV, 2019.*
- Shomad, A. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana, 2017.
- Sulaiman, S H. *Hukum Keluarga Islam Teknik Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Cahya Ghani Recovery, 2026.
- Sultan, Lomba, Fatmawati Fatmawati, and Herlina Herlina. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025).
- Sunarso, Budi. *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab, 2023.
- Syafaat, Mukhtar. *Kado Untuk Suami*. Pasuruan: Sidogiri Penerbit, 1440 H.
- Syafe'i, Rachmat. "Pengantar Ilmu Tafsir." *Bandung: Pustaka Setia*, 2006.
- Thalib, S. "Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 2 (2017).
- Tubagus Fajar Setiadi, Lukman Aqil Prambudi, Moody Putri Azzahra. "Disintegrasi Rumah Tangga : Faktor Perceraian Dalam Tinjauan." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025).
- Wigati, Ayu, and Muhammad Derry Pramuja. "Kelebihan Dan Kekurangan Serta Ke Empat Metode Tafsir (Al-Ijmali, At-Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

- Tahlili, Al Muqaran, Al Maudhu'i." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 3, no. 04 (2024).
- Yahya, Anandita, Kadar M Yusuf, and Alwizar Alwizar. "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)." *Palapa* 10, no. 1 (2022).
- Ys, Fikri, I Al, and D Rohmanudin. "Sebab-Sebab Historis Lahirnya Metode Maudu'i Dalam Tafsir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021).
- Yusron, M Agus. "Memahami Tafsir Dan Urgensinya." *ZAD Al-Mufassirin* 4, no. 1 (2022).
- Zuhaili, Wahbah Az. *Tafsir Al Munir*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1411 H/1991 H.



## BIOGRAFI PENULIS



Fahrudin, lahir di Kanang pada 20 Agustus 2000, merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Mursalim dan Ibu Tahira Wati. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama dan hukum Islam. Pendidikan dasarnya ia tempuh di SDN 012 Kanang dan menyelesaikannya pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Polewali Mandar, yang ia selesaikan pada tahun 2014.

Setelah menamatkan pendidikan di jenjang SMP, Fahrudin melanjutkan studinya di MA PK Al-Risalah Batetangnga dan berhasil lulus pada tahun 2019. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam perjalanan pendidikannya, Fahrudin juga merupakan alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, yang memberikan pengaruh besar dalam membentuk pemikirannya dalam ilmu agama dan hukum.

Selain fokus pada studi akademik, Fahrudin juga aktif dalam dunia pengajaran. Pada tahun 2021 hingga 2022, ia mendapat kesempatan untuk mengabdikan sebagai guru di Pondok Pesantren Al Amin Garahan Jember, sebagai guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga mendalami lebih dalam mengenai tradisi pesantren yang menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektualnya.

Saat ini, Fahrudin menjabat sebagai Pembina Program Khusus Kitab Kuning di Ma'had al Jami'ah IAIN Parepare serta

Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum

sebagai pembentuk sekaligus ketua program pembelajaran Fiqih Ibadah di Ma'had tersebut, sebuah posisi yang memberinya kesempatan untuk lebih berkontribusi dalam pengajaran dan pengembangan ilmu Islam di kalangan mahasiswa. Selain itu, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua program pembelajaran bahasa arab periode 2023-2024 dan Ketua Asrama Putra Ma'had Al Jami'ah IAIN Parepare periode 2024-2025 dan 2025-2026. Dalam perannya ini, ia bertugas memperkuat ukhuwah dan pengembangan mahasiswa di lingkungan Ma'had Al Jami'ah IAIN Parepare. Dengan pengalaman akademik dan organisasi yang kaya, serta kontribusinya dalam pendidikan dan pengajaran, Fahrudin terus berkomitmen untuk menebarkan ilmu dan memperjuangkan penerapan hukum Islam yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

